



RENCANA STRATEGIS &  
RENCANA AKSI BERSAMA  
PROGRAM KARBON HUTAN  
**BERAU**  
2011-2015

**DUKUNGAN BERAU BAGI DUNIA**

Program Karbon Hutan Berau (PKHB) dilaksanakan atas kerjasama Pemerintah Kabupaten Berau dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, dan The Nature Conservancy (TNC), serta Mitra pendukung lainnya

# RENCANA STRATEGIS & RENCANA AKSI BERSAMA PROGRAM KARBON HUTAN BERAU 2011–2015

## DUKUNGAN BERAU BAGI DUNIA

Program Karbon Hutan Berau (PKHB) dilaksanakan atas kerjasama Pemerintah Kabupaten Berau dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, dan The Nature Conservancy (TNC), serta Mitra pendukung lainnya



# PENGANTAR

Dokumen “**Rencana Strategis & Rencana Aksi Bersama Program Karbon Hutan Berau 2011–2015**” ini disusun oleh Kelompok Kerja REDD Berau sebagai turunan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen “**Program Karbon Hutan Berau 2011–2015: Dukungan Berau bagi Dunia**” yang telah disusun sebelumnya dan disahkan sebagai dokumen Rencana Strategis PKHB 2011-2015 oleh Rapat Dewan Pengarah Program Karbon Hutan Berau (*PKHB, untuk selanjutnya dalam dokumen ini disebut ‘Program’*) yang pertama pada tanggal 10 Maret 2011.

Dokumen ini dirancang sebagai pijakan dasar dan acuan awal bagi proses perencanaan lanjutan yang iteratif oleh Pemerintah Daerah, Mitra dan seluruh pihak lain yang terlibat dalam tahap percontohan program karbon hutan di Kabupaten Berau.

Program ini tidak berangkat dari kesempurnaan rencana. Program akan bertumbuh dan berkembang selagi berjalan. Program tetap akan berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan tatanan sumber daya internal dan pengaruh lingkungan eksternal, tanpa harus kehilangan jati dirinya.

Maka, tersedia ruang yang cukup luas bagi perbaikan dan penyempurnaan dokumen ini, dengan mempertimbangkan kemajuan pengembangan skema dan mekanisme REDD+ hasil dari perundingan dan pengambilan kesepakatan di tingkat global, arahan kebijakan dan strategi bagi tahap percontohan REDD+ pada tingkat nasional dan sub-nasional, titik tekan kolaborasi dengan masing-masing Mitra dan perkembangan dinamika pelaksanaan Program ini sendiri di tingkat tapak.

Dokumen ini berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Dewan Pengarah Program. Dewan Pengarah Program akan memandu proses perbaikan dan penyempurnaan dokumen perencanaan ini secara periodik dan partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan Program, minimal satu kali dalam setahun.

Perbaikan dan penyempurnaan dokumen perencanaan ini akan meliputi: penambahan/pengkinian data dan informasi pendukung, penyempurnaan asumsi-asumsi dasar, pengembangan pilihan strategi program dan kegiatan, pengembangan pilihan lokasi dan wilayah prioritas Program, serta penyempurnaan keterangan mengenai keterlibatan Mitra, sumber dana dan jumlah dana yang dibutuhkan pada masing-masing kegiatan Program. Perbaikan dan penyempurnaan dokumen ini juga akan sangat mempertimbangkan kemajuan pelaksanaan Program setiap tahunnya.

Berau, Juli 2011



©2011 Kelompok Kerja REDD Berau



Sekretariat Kelompok Kerja REDD Berau  
Jl. Anggur No.265 Tanjung Redeb, Berau, Kalimantan Timur 77312  
Telp./Fax: 0554-21232 | email: reddberau@karbonhutanberau.org  
www.karbonhutanberau.org

# DAFTAR ISI

## Bab I Rencana Strategis 2011-2015

1. Visi, Tujuan, dan Sasaran	2
2. Tahapan Pelaksanaan	2
3. Strategi Program	5
4. Struktur Pengelolaan Program	7
5. Kerangka Logis Rencana Strategis	10

## Bab II Rencana Aksi Bersama 2011-2015

<b>A. Strategi Penguatan Kondisi Pemungkin</b>	17
1. Penyempurnaan Rencana Tata Ruang dan Pemanfaatan Lahan	17
2. Perbaikan Tata Kelola Sektor Kehutanan	30
3. Pelibatan Para Pemangku Kepentingan	38
4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	46
5. Pengembangan Mekanisme Pendanaan Berkelanjutan dan Pembagian Manfaat yang Adil	55
6. Berperan Serta dalam Pengembangan Sistem MRV bagi Perhitungan Pengurangan Emisi di Tingkat Nasional	61



<b>B. Strategi Investasi Berbasis Tapak</b>	68
1. Perbaikan Tata Kelola pada Hutan Produksi	68
2. Perbaikan Tata Kelola pada Hutan Lindung	77
3. Perbaikan Perencanaan Tata Guna Lahan dan Tata Kelola pada Perkebunan Kelapa Sawit	85
4. Perbaikan Perencanaan Tata Guna Lahan dan Tata Kelola pada Kawasan Mangrove	92
<b>C. Strategi Penguatan Kelembagaan PKHB</b>	66
<b>Matrikulasi Utuh Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama 2011-2015</b>	99
<b>Lampiran: Gambaran Umum Kabupaten Berau</b>	124

## DAFTAR GAMBAR

Tahapan Pelaksanaan Program	3
Strategi Dasar Program	5
Struktur Pengelolaan Program	7
Skema Pendanaan Program	55
Model Mekanisme Penyaluran Dana Forum/Dana Kemitraan	56
Kerangka Pikir Pedoman Pengukuran Karbon dalam Sistem MRV untuk Penerapan REDD+	61
PDRB Kabupaten Berau atas dasar Harga Berlaku dan Konstan (Trilyun Rupiah) Tahun 2000-2008	128
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Berau Tahun 2000-2008	129
Struktur Ekonomi Kabupaten Berau Tahun 2007-2008	132
Pendapatan Perkapita Kabupaten Berau Tahun 2000-2009	133

## DAFTAR TABEL

Jumlah Penduduk, Rumah Tangga dan Kepadatan Penduduk 2008	47
Tabel Agregat Pendapatan Regional dan Pendapatan Per Kapita atas dasar Harga Konstan 2000	49
Tabel Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Juta Rupiah)	49
Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2007	127
Persentase Penduduk menurut Mata Pencaharian Tahun 2007	127
PDRB menurut Lapangan Usaha atas dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2000-2007 (Jutaan Rupiah)	128
Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Tahun 2006-2008 atas dasar Harga Konstan Tahun 2000	129
Kontribusi Sektoral PDRB Kabupaten Berau atas dasar Harga Berlaku Tahun 2006-2008	131
PDRB Perkapita dan Pendapatan Perkapita Tahun 2000-2008	132

# DAFTAR PETA

Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), Departemen Kehutanan, 1998	19	Peta Kawasan Yang Memiliki Nilai Strategis (Draft Raperda Rencana Tata Ruang Kabupaten Berau 2010-2030)	79
Peta Penunjukan Kawasan, Departemen Kehutanan, 2001 (SK Menhut No. 79/Kpts-II/2001)	20	Peta Hutan Lindung sesuai dengan SK Menhut No. 79/Kpts- II/2001 (dengan tambahan Hutan Lindung Lesan)	80
Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, Kabupaten Berau dan Sekitarnya, 2005	21	Peta Wilayah Ekosistem Karst yang berada pada Kawasan Hutan Lindung	80
Peta Rencana Pola Ruang (Draft Raperda Rencana Tata Ruang Kabupaten Berau 2010-2030)	22	Peta Wilayah Ekosistem Karst	80
Peta Cakupan Wilayah Administrasi KPHP Model Berau Barat	24	Peta Indikasi Prioritas Lokasi Program	80
Peta Penetapan Wilayah KPHP Model Berau Barat	25	Peta Konsesi Perkebunan	86
Peta Status Kawasan KPHP Model Berau Barat berdasarkan SK Menhut No. 79/Kpts- II/2001	33, 71	Peta Tutupan Lahan 2007 dan Konsesi Perkebunan	87
Peta Rencana Pembentukan KPH di Kabupaten Berau	34	Peta Kesesuaian Lahan untuk Kelapa Sawit berdasarkan RSPO	88
Peta Jumlah Penduduk Kabupaten Berau Tahun 2010	48	Peta Indikasi Kawasan Mangrove dan Keterangan Status Kawasan	92
Peta Estimasi Potensi Kandungan Karbon 2007	64	Peta Indikasi Wilayah Sasaran Program Pada Kawasan Mangrove	93
Peta Konsesi HPH dan HTI	69	Peta Administrasi Kabupaten Berau	123
Peta Tutupan Lahan 2007 dan Konsesi HPH dan HTI	70		
Peta KPHP Model Berau Barat dan Konsesi HPH dan HTI	71	<i>Sumber Peta:</i>	
Peta Sebaran IUPHH-HA pada KPHP Model Berau Barat	72	Atlas Data Spasial Kabupaten Berau, Sekala, Oktober 2009; Draft Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2010 – 2030;	
Peta Rencana Kawasan Lindung (Draft Raperda Rencana Tata Ruang Kabupaten Berau 2010-2030)	78	Data Tim GIS TNC ( <i>Alie Syopyan, Lenny Christy, Umbar Sujoko, Fakhrizal Nashr</i> ); Dokumen Literasi lainnya.	



PROGRAM  
KARBON HUTAN  
**BERAU**  
2011 – 2015

DUKUNGAN BERAU BAGI DUNIA

Program Karbon Hutan Berau (PKHB) dilaksanakan atas kerjasama Pemerintah Kabupaten Berau dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, dan The Nature Conservancy (TNC), serta Mitra pendukung lainnya

---

## BAB I

# RENCANA STRATEGIS 2011–2015

---

## 1. Visi, Tujuan, dan Sasaran

Program Karbon Hutan Berau adalah suatu program kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, Kementerian Kehutanan, berbagai lembaga pemerintah lainnya, lembaga swadaya masyarakat serta lembaga donor untuk bersama-sama mengembangkan program percontohan pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan dan peningkatan stok karbon melalui kegiatan pengelolaan hutan secara lestari, konservasi hutan, restorasi ekosistem, dan rehabilitasi hutan.

**Visi Program Karbon Hutan Berau 2011–2015 adalah:**

**Terwujudnya Kabupaten Berau sebagai model pembangunan berbasis pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang rendah emisi.**

Tujuan strategis dan sasaran program dari tahapan percontohan lima tahun REDD+ di Kabupaten Berau yang akan dicapai dalam satu kesatuan gerak terpadu adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan dan penyempurnaan perencanaan, terutama terkait dengan penataan ruang, penatagunaan lahan, dan proses perijinan pemanfaatan ruang pada tingkat kabupaten.
2. Pengurangan emisi dan peningkatan stok karbon sekitar 10 juta ton CO<sub>2</sub> selama periode lima tahun ke depan atau berkurang sedikitnya 10% dari BAU/tanpa rencana aksi, khususnya dari sektor kehutanan dan perubahan lahan.
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat bagi 5.000 orang masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
4. Perlindungan ekosistem yang bernilai tinggi, keanekaragaman hayati dan fungsi daerah aliran sungai di sedikitnya pada

400.000 Ha daerah aliran sungai Kelay dan Segah serta pada habitat orangutan Kalimantan.

5. Peningkatan kapasitas lembaga publik dan para pemangku kepentingan, terutama dalam aspek sumber daya manusia dan keberlanjutan pendanaannya.
6. Pembelajaran dan replikasi atas pelaksanaan tahap percontohan REDD+ berskala kabupaten, baik ke level nasional maupun internasional.

## 2. Tahapan Pelaksanaan

Secara keseluruhan, Program Karbon Hutan Berau akan dilaksanakan dalam empat tahap, yaitu: tahap pelingkupan, tahap pengembangan, tahap percontohan, dan tahap penerapan penuh.

Program karbon hutan di Berau dibangun secara bertahap disebabkan berbagai faktor, antara lain adalah pemahaman bahwa program ini adalah program rintisan/percontohan, adanya keterbatasan kapasitas kelembagaan dan pengelolaan, belum terpenuhinya prasyarat dan kondisi pemungkin bagi pelaksanaan REDD+ di tingkat nasional, dan belum terbangunnya skema insentif keuangan jangka panjang. Kesenjangan ini terutama juga diakibatkan kesepakatan dan kebijakan internasional masih dalam tahap pembahasan yang cukup alot.

Hingga saat ini, tahap pelingkupan dan pengembangan program telah dilalui dengan paparan singkat mengenai proses dan capaian masing-masing tahap sebagai berikut:

### Tahap Pelingkupan (Periode April–Desember 2008)

Pada tahap ini, Pemerintah Kabupaten Berau didukung oleh TNC IFP, mencoba untuk mendapatkan dan mengukuhkan dukungan politik dan kebijakan, baik dari tingkat pemerintah daerah kabupaten maupun propinsi dan juga dari tingkat pusat, khususnya dari Kementerian Kehutanan bagi inisiasi program percontohan REDD+ berskala kabupaten.

Selama proses tersebut, pada April 2008 Bupati Berau melalui SK No. 313 tahun 2008 (yang di kemudian hari diperbarui dengan SK No. 716 tahun 2009 tertanggal 21 Desember 2009), telah membentuk Kelompok Kerja REDD Berau, yang keanggotaan di dalamnya terdiri dari perwakilan institusi pemerintahan, swasta, dan kelompok masyarakat sipil.

Kelompok Kerja REDD Berau ini terlibat secara aktif untuk menggali dan mengkaji peluang pengembangan program percontohan REDD+ di Berau. Beberapa temuan utama yang diperoleh pada tahap pelingkupan ini adalah bahwa luas tutupan hutan di Berau masih cukup tinggi, namun memiliki ancaman deforestasi dan degradasi yang juga tinggi; data dan informasi terkait yang ada ternyata belum memadai bagi proses pengambilan keputusan-keputusan strategis; serta belum jelas dan pastinya kebijakan karbon hutan pada tingkat nasional maupun internasional. Namun di sisi lain, para pihak yang terlibat di Kelompok Kerja REDD Berau semakin kuat meyakini bahwa proyek percontohan berskala kabupaten tetap sangat perlu untuk segera dikembangkan.

### Tahap Pengembangan (Periode Januari 2009–Desember 2010)

Berangkat dari temuan-temuan tersebut di atas, pada tahap pengembangan ini Kelompok Kerja REDD Berau didukung secara khusus oleh TNC IFP, mencoba untuk melakukan analisa mendalam atas kondisi dan permasalahan, khususnya pada sektor kehutanan dan perubahan lahan di Berau.

Analisa tersebut mencakup kajian atas profil dan estimasi emisi yang bersumber dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan di Berau, kondisi deforestasi dan degradasi hutan di Berau, penyebab utama terjadinya



perubahan penggunaan dan tutupan lahan di Berau serta kondisi terkini kesiapan implementasi tahap percontohan REDD+ berskala kabupaten di Berau.

Untuk memastikan koordinasi tahap pengembangan program ini pada tingkat kabupaten, provinsi dan nasional, serta menjamin partisipasi dan kolaborasi multi pihak dapat berjalan dengan baik, Kelompok Kerja REDD Berau mendorong pembentukan *Joint Working Group* yang merupakan forum dari para pihak kunci, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional, dalam pengembangan program percontohan REDD+ berskala kabupaten di Berau. Forum ini berfungsi sebagai wadah bagi masukan dan pemikiran bersama para pihak serta sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah pusat untuk memberikan arahan secara penuh dalam proses penyusunan rancangan program. Selama tahap pengembangan ini, forum *Joint Working Group* telah diselenggarakan tiga kali yaitu pada bulan Juni dan Oktober 2009 serta yang terakhir pada bulan Februari 2010.

Pada tahap pengembangan ini, Kelompok Kerja REDD+ Berau juga bekerja untuk menyempurnakan rancangan program dan kerangka kerja kelembagaan program. Dokumen Rencana Strategis PKHB 2011–2015 ini merupakan hasil dari proses perancangan program yang telah melewati beberapa proses pembahasan, antara lain pembahasan multipihak rencana strategis program pada akhir Desember 2010 dan diskusi-diskusi terfokus untuk penajaman pilihan program di masing-masing tapak kegiatan pada awal Januari 2011. Rencana Strategis PKHB 2011–2015 disusun dengan mengacu pada proses dan hasil penyusunan Strategi Nasional REDD+ oleh Bappenas.

Tiga tonggak capaian penting yang berhasil diraih pada tahap pengembangan ini adalah:

1. Menteri Kehutanan mengumumkan Kabupaten Berau sebagai salah satu area bagi *Demonstration Activities* (DA REDD+) di Indonesia dengan TNC IFP sebagai mitra utama dalam kerjasama program tersebut. Pernyataan peluncuran Kabupaten Berau sebagai salah satu dari empat daerah DA pertama di Indonesia pada tanggal 6 Januari 2010 ini merupakan bentuk dukungan politik penting bagi inisiasi program karbon hutan di Berau.
2. Salah satu bentuk kerjasama yang juga diluncurkan oleh Menteri Kehutanan pada kesempatan yang sama adalah kerjasama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman di bawah program *Forest and Climate Program* (FORCLIME). Kerjasama ini juga diimplementasikan pada tingkat sub-nasional (kabupaten), yang pada awalnya telah ditetapkan lebih dahulu dua kabupaten sebagai area percontohan yaitu di Kabupaten Kapuas Hulu (Kalimantan Barat) dan Kabupaten Malinau (Kalimantan Timur).

Setelah menjalani proses studi kelayakan yang dilaksanakan pada bulan Februari–Maret 2010, akhirnya Kabupaten Berau ditetapkan menjadi kabupaten ketiga dalam program kerjasama ini. Integrasi FORCLIME dalam program karbon hutan di Berau menjadi bentuk nyata dukungan pada aspek pendanaan dan pengelolaan program.

3. Melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.649/Menhut-II/2010, tanggal 22 November 2010, telah ditetapkan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Berau Barat, di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur seluas  $\pm$  775.539. Pembentukan dan pengembangan KPHP Model Berau Barat merupakan dukungan pada aspek kelembagaan yang sangat strategis bagi program karbon hutan di Berau.

### Tahap Percontohan (2011–2015)

Pelaksanaan tahap berikutnya yaitu tahap percontohan REDD+ di Kabupaten Berau akan dilaksanakan tahun 2011–2015 sebagai bagian dari upaya nasional bagi tahap persiapan (*readiness*) REDD+ di Indonesia, untuk kemudian diikuti dengan penerapan pengurangan emisi karbon pada tahap penerapan penuh sesuai aturan COP pada saat REDD+ menjadi bagian dari skema UNFCCC yang akan dimulai paling lambat pada awal tahun 2016.


Pada tahap percontohan, program akan menginvestasikan sumber dayanya pada upaya pengurangan emisi pada tapak-tapak yang dipilih menjadi fokus sasaran program, mendorong terbangunnya sistem MRV (*Measurable, Reportable and Verifiable*)—sistem yang terukur, dapat dilaporkan dan dapat diverifikasi), serta pada saat yang sama, program akan mengidentifikasi serta mengembangkan alat bantu pengambilan keputusan yang tepat bagi pertukaran/penggunaan lahan dengan mempertimbangkan perkembangan pembahasan atas pendekatan kebijakan dan insentif positif pada tingkat global.

Mempertimbangkan seluruh faktor dan kemungkinan tersebut, maka program akan dikelola secara adaptif untuk merespon seluruh perkembangan yang akan terjadi.

Pada akhir tahap percontohan, diharapkan kesepakatan atas pendekatan kebijakan dan insentif positif telah terbangun dan skema tersebut mampu menjadi landasan yang kuat bagi tahapan program berikutnya yaitu tahap penerapan penuh REDD+.

Tahap percontohan dikukuhkan melalui SK Bupati Berau No. 114 tahun 2011 mengenai pembentukan Dewan Pengarah Program Karbon Hutan Berau dan pengesahan Rencana Strategis oleh Bupati Berau, H. Makmur HPAK pada tanggal 10 Maret 2011 di Berau, dihadiri oleh anggota Dewan Pengarah yang mewakili pemangku kepentingan utama dari Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, Kementerian Kehutanan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Dalam Negeri.

Dewan Pengarah PKHB akan menjadi kelembagaan resmi yang berfungsi untuk memberikan arahan dan kebijakan strategis pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta menyelaraskan PKHB dengan program-program pemerintah, terutama di tingkat kabupaten. Sedangkan Rencana Strategis PKHB merupakan panduan utama penyelenggaraan program bagi seluruh mitra pelaksana.



### 3. Strategi Program

Mengingat kompleksitas permasalahan yang harus ditanggapi dan diatasi oleh sebuah program percontohan REDD+ berskala kabupaten, maka langkah pengurangan emisi harus dilaksanakan melalui strategi pembangunan rendah karbon yang terpadu (hulu sampai hilir) dan komprehensif (multi sektor, multi aspek). Pendekatan tersebut akan mempertimbangkan prinsip pengurangan sumber emisi (*source*) dan sekaligus meningkatkan simpanan (*sink*) karbon.

Intervensi utama PKHB dilakukan melalui dua komponen program yang dilaksanakan secara simultan dan terpadu, yakni: **Strategi Penguatan Kondisi Pemungkin** dan **Strategi Investasi Berbasis Tapak**.

Strategi Penguatan Kondisi Pemungkin merupakan strategi yang akan diimplementasikan secara lintas sektor, sedangkan Strategi Investasi Berbasis Tapak akan diimplementasikan pada tingkatan unit-unit pengelola lahan.

Pada dasarnya, REDD+ akan dilandasi oleh dua pendekatan utama terkait pada isu-isu yang berkenaan dengan pengurangan emisi yang berasal dari penurunan kerusakan hutan dan tutupan hutan, konservasi, pengelolaan hutan secara lestari serta peningkatan stok karbon hutan. Dua pendekatan utama tersebut adalah pendekatan kebijakan dan pendekatan insentif positif. Skema insentif positif baru akan bisa dilaksanakan secara *mandatory* pada tahap penerapan penuh REDD+.

Maka pada tahap percontohan REDD+ ini, khususnya bagi PKHB yang berskala sub-nasional kabupaten, titik berat intervensi program akan terletak pada Strategi Penguatan Kondisi Pemungkin.

Strategi ini bertujuan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang menjadi penyebab dan kekuatan pendorong terjadinya kegiatan perusakan hutan sebagai sumber emisi. Strategi lintas sektor ini akan mencakup upaya-upaya penyempurnaan rencana tata ruang dan pemanfaatan lahan,

perbaiki tata kelola sektor kehutanan, melibatkan para pemangku kepentingan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan mekanisme pendanaan berkelanjutan dan pembagian manfaat yang adil, serta berperan serta dalam pengembangan sistem yang terukur, dapat dilaporkan dan dapat diverifikasi bagi perhitungan pengurangan emisi di tingkat nasional.

Strategi Investasi Berbasis Tapak akan bertujuan mengembangkan model pengurangan emisi dan peningkatan stok karbon di beberapa jenis lahan di Berau yang diharapkan nantinya mampu menjadi media pembelajaran awal bagi pelaksanaan tahap penerapan penuh di kemudian hari. Strategi ini adalah strategi yang akan dilaksanakan sesuai dengan skala sumber daya yang tersedia, dengan tujuan penciptaan pijakan bagi upaya pengurangan emisi yang lebih substansial dengan investasi lebih lanjut. Pada tingkat tapak, program akan memberikan penekanan pada sektor utama yaitu sektor kehutanan (hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi) dan sektor penunjang (perkebunan dan pertanian, pertambangan).

Program penurunan emisi melalui pengurangan deforestasi hutan terutama akan dilaksanakan melalui intervensi pada aspek perencanaan tata ruang dan pemanfaatan lahan pada areal berhutan di luar kawasan hutan produksi. Program penurunan emisi melalui pengurangan degradasi hutan terutama akan dilaksanakan melalui perbaikan pengelolaan hutan produksi dan HTI. Sedangkan program peningkatan stok karbon akan dilakukan melalui konservasi hutan, restorasi ekosistem, dan rehabilitasi hutan dan lahan yang terdegradasi.

Strategi dasar PKHB ditujukan untuk mengkonsolidasi dan menyempurnakan berbagai upaya dan kebijakan pengurangan emisi yang berasal dari deforestasi dan degradasi hutan yang telah ada sebelumnya, agar mempunyai dampak yang maksimal bagi pencegahan pemanasan global dan keberlangsungan pembangunan berkelanjutan. Keseluruhan strategi program harus terintegrasi dengan baik dan terarusutamakan pada rencana pembangunan dan rencana aksi semua pihak dan pada semua tingkatan kelembagaan.

### Strategi Penguatan Kondisi Pemungkin

Pada tahap percontohan PKHB yang berskala kabupaten, titik berat intervensi program terletak pada Strategi Penguatan Kondisi Pemungkin. Strategi ini akan dilaksanakan secara lintas sektor guna menjawab permasalahan-permasalahan yang menjadi penyebab dan pendorong terjadinya kegiatan perusakan hutan sebagai sumber emisi.

Strategi Penguatan Kondisi Pemungkin akan mencakup:

1. Penyempurnaan rencana tata ruang dan pemanfaatan lahan,
2. Perbaiki tata kelola sektor kehutanan,
3. Pelibatan para pemangku kepentingan,
4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat,
5. Pengembangan mekanisme pendanaan berkelanjutan dan pembagian manfaat yang adil,
6. Berperan serta dalam pengembangan sistem yang terukur, dapat dilaporkan, dan dapat diverifikasi bagi perhitungan pengurangan emisi di tingkat nasional.

### Strategi Investasi Berbasis Tapak

Strategi Investasi Berbasis Tapak akan bertujuan mengembangkan model pengurangan emisi dan peningkatan stok karbon di beberapa jenis kelolaan lahan di Berau, sesuai dengan skala sumber daya yang tersedia, dengan tujuan penciptaan pijakan bagi upaya pengurangan emisi yang lebih substansial dengan investasi lebih lanjut.

Pada tingkat tapak, program akan memberikan penekanan pada sektor utama yaitu sektor kehutanan (hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi) dan sektor penunjang (perkebunan dan pertanian, pertambangan). Program penurunan emisi melalui pengurangan deforestasi hutan terutama akan dilaksanakan melalui intervensi pada aspek perencanaan tata ruang dan pemanfaatan lahan pada areal berhutan di luar kawasan hutan produksi.

Program penurunan emisi melalui pengurangan degradasi hutan terutama akan dilaksanakan melalui perbaikan pengelolaan hutan produksi dan HTI. Sedangkan program peningkatan stok karbon akan dilakukan melalui konservasi hutan, restorasi ekosistem, dan rehabilitasi hutan dan lahan yang terdegradasi.

Strategi Investasi Berbasis Tapak akan mencakup:

1. Perbaikan tata kelola hutan produksi pada paling sedikit pada areal seluas 650.000 Ha dengan potensi pengurangan emisi sebesar 3 juta ton CO<sub>2</sub> selama lima tahun ke depan,
2. Perbaikan tata kelola hutan lindung pada paling sedikit pada areal seluas 100.000 Ha dan pengurangan emisi serta penambahan stok karbon dengan potensi sebesar 2 juta ton CO<sub>2</sub> selama lima tahun ke depan,
3. Perbaikan perencanaan tata guna lahan dan tata kelola perkebunan kelapa sawit pada paling sedikit areal seluas 20.000 Ha dengan potensi pengurangan emisi sebesar 7 juta ton CO<sub>2</sub> selama lima tahun ke depan,
4. Perbaikan perencanaan tata guna lahan dan tata kelola kawasan mangrove.

#### 4. Struktur Pengelolaan Program

Struktur pengelolaan program disusun secara sederhana bagi tahap percontohan program. Struktur tersebut akan disiapkan secara bertahap nantinya bagi pelaksanaan tahap penerapan penuh. Struktur pengelolaan program dirancang dengan memperhatikan kebijakan nasional yang terkait dengan REDD+ dan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan strategi pembangunan rendah emisi yang terkoordinasi dan efektif, tanggap atas berbagai masukan dari kelompok-kelompok pemangku kepentingan, menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana serta dalam jangka panjang mampu membangun kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia yang tangguh serta pendanaan berkelanjutan bagi pelaksanaan program REDD+ di Berau.

Bagan struktur organisasi pengelolaan program disajikan sebagai berikut:



#### Dewan Pengarah Program

Dewan Pengarah Program merupakan unit dengan tingkat kewenangan tertinggi dalam skema pengelolaan program karbon hutan di Berau. Dewan Pengarah Program akan langsung dipimpin oleh Wakil Bupati Berau dan selain beranggotakan beberapa pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait pada tingkat kabupaten, Dewan Pengarah Program juga akan didukung oleh pejabat setingkat Direktur pada Bappenas, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Asisten Gubernur Kalimantan Timur.

Komposisi keanggotaan ini diharapkan mampu memberikan ruang koordinasi yang lekat antar tingkatan pemerintah dalam mendukung program percontohan REDD+ berskala kabupaten di Berau. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengarah Program dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengarah Program. Dewan Pengarah Program memiliki tugas sebagai berikut:

1. Mendorong integrasi Program Karbon Hutan Berau menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan Kabupaten Berau,

Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional dalam upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta upaya peningkatan stok karbon hutan melalui kegiatan pengelolaan hutan secara lestari, konservasi hutan, restorasi ekosistem, dan rehabilitasi hutan;

2. Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait Program Karbon Hutan Berau di tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan internasional;
3. Melakukan koordinasi dan memberikan arahan bagi pembentukan unit-unit pengelola program;
4. Membangun instrumen koordinasi antar unit pengelola program, melalui rapat-rapat koordinasi secara periodik;
5. Menetapkan arah kebijakan dan rencana strategis, mengarahkan, mengawasi, serta mengevaluasi pelaksanaan Program Karbon Hutan Berau;
6. Memberikan persetujuan atas usulan program yang akan diselenggarakan di bawah payung PKHB melalui penerbitan NOL (*No-Objection Letter*) bagi usulan unit-unit pengelola program.
7. Catatan: Dewan Pengarah Program tidak terlibat dalam pengelolaan dana yang terkait dengan Program Karbon Hutan Berau.

Sekretariat Dewan Pengarah Program memiliki tugas sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap kegiatan Dewan Pengarah Program;
2. Membantu Dewan Pengarah Program dalam menyusun kebijakan dan rencana strategis serta pemantauan program;
3. Membantu Dewan Pengarah Program dalam mengkoordinasikan para pemangku kepentingan terkait program baik di tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan internasional;
4. Membantu Dewan Pengarah Program dalam mengkoordinasikan unit-unit pengelola program, melalui mekanisme rapat koordinasi secara periodik.

### Unit Pengelola Program

Merupakan unit-unit pengelola program, yang karena perbedaan sumber dana dan mekanisme pendanaannya dapat saja memiliki bentuk yang berbeda-beda. Secara umum akan terdapat tiga kemungkinan skema pendanaan bagi program, yaitu: *on budget & on treasury*, *on budget & off treasury*, atau *off budget & off treasury*.

Maka, unit pengelola program akan dibedakan menjadi Satker yang terdiri dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau SNVT (Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu) dan Unit Pengelola Program Lainnya.

Unit pengelola program wajib mengajukan permohonan penerbitan NOL (*No-Objection Letter*) kepada Dewan Pengarah Program bagi usulan program masing-masing. Untuk dapat menerbitkan NOL, Dewan Pengarah Program akan melakukan proses penelaahan usulan program berdasarkan Rencana Strategis PKHB yang telah ditetapkan sebelumnya.

Satker (SKPD atau SNVT) merupakan unit pengelola program yang akan mengelola dana program yang bersumberkan dari APBN/APBD dan bantuan pemerintah asing yang memiliki skema *on budget & on treasury*. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada tingkat kabupaten yang akan terlibat langsung dalam pelaksanaan strategi-strategi program antara lain meliputi satuan kerja yang memiliki kewenangan di bidang perencanaan, kehutanan, perkebunan, pertambangan, pengembangan masyarakat, dan tata ruang. Pelibatan satuan kerja daerah dilakukan agar terbangun integrasi program karbon hutan di Berau dengan rencana pembangunan pemerintah daerah dalam jangka pendek (tahunan), menengah maupun jangka panjang.

Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT), adalah satuan kerja yang ditetapkan Kementerian atau Lembaga Negara untuk melaksanakan kegiatan dan mengelola anggaran, biasanya dibentuk khusus untuk penyelenggaraan program-program bantuan dan memiliki kelengkapan struktur pengelolaan anggaran terpisah.

### Unit Pengelola Program Lainnya


Unit pengelola program ini akan dibangun bagi kebutuhan pengelolaan program yang memiliki mekanisme pendanaan *off budget & off treasury*, yang terutama akan bersumber dari dana-dana bantuan lembaga donor. Oleh karena karakteristik pengelolaan yang berbeda-beda per masing-masing proyek, maka masing-masing bentuk kerjasama dapat mengembangkan unit pengelola programnya secara mandiri. Pengembangan unit pengelola program jenis ini perlu dikoordinasikan dan mempertimbangkan arahan dari Dewan Pengarah.

PKHB dalam skema jangka menengah akan mendorong terbangunnya Forum/Dana Kemitraan yang akan menjadi wadah bagi sinergi, koordinasi dan konsolidasi antara para pemberi dukungan dana dan/atau bantuan teknis atau bantuan lainnya bagi pelaksanaan program karbon hutan di Berau. Dalam periode pelaksanaan program, instrumen koordinasi antar unit-unit pengelola program akan dikembangkan dan difasilitasi oleh Dewan Pengarah Program melalui mekanisme rapat-rapat koordinasi secara periodik.

### Unit Pelaksana Kegiatan

Merupakan unit-unit yang akan bertindak sebagai pelaksana kegiatan, baik bagi strategi di tingkatan tapak maupun strategi yang bersifat lintas sektor. Unit pelaksana kegiatan yang mungkin berperan mendukung program karbon hutan di Berau antara lain adalah: LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di tingkat desa/kampung), UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah), LSM/KSM (Lembaga/Kelompok Swadaya Masyarakat, konsultan/sub-kontraktor dan para pengelola lahan yang akan turut terlibat dalam pelaksanaan berbagai strategi program karbon hutan di Berau.

Pengelola lahan adalah para pemegang IUPHHK, pengelola Hutan Hak, pengelola Hutan Adat, KPH dan pemerintah daerah. Dalam konteks pelaksanaan DA REDD+, para pengelola lahan dapat bertindak sebagai pemrakarsa dan pelaksana sesuai dengan peraturan yang diterbitkan Kementerian Kehutanan terkait pelaksanaan REDD di Indonesia.



## 5. Kerangka Logis Rencana Strategis

	Intervensi	Indikator Capaian	Sumber dan Alat Verifikasi	Asumsi dan Resiko
<p><b>Goal Program Karbon Hutan Berau 2011 – 2015</b></p>	<p><b>Terwujudnya Kabupaten Berau sebagai model pembangunan berbasis pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang rendah emisi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan dan penyempurnaan perencanaan, terutama terkait dengan penataan ruang, penataan lahan, dan proses perijinan pemanfaatan ruang pada tingkat kabupaten.</li> <li>• Pengurangan emisi dan peningkatan stok karbon sekitar 10 juta ton CO<sub>2</sub> selama periode lima tahun ke depan atau berkurang sedikitnya 10% dari BAU/tanpa rencana aksi, khususnya dari sektor kehutanan dan perubahan lahan.</li> <li>• Peningkatan kesejahteraan masyarakat bagi 5.000 orang masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan.</li> <li>• Perlindungan ekosistem yang bernilai tinggi, keanekaragaman hayati dan fungsi daerah aliran sungai di sedikitnya pada 400.000 Ha daerah aliran sungai Kelay dan Segah serta pada habitat sekitar 1.500 orangutan Kalimantan.</li> <li>• Peningkatan kapasitas lembaga publik dan para pemangku kepentingan yang berkinerja tinggi dan cukup tangguh, terutama dalam aspek sumber daya manusia dan pendanaannya.</li> <li>• Pembelajaran dan replikasi atas pelaksanaan tahap percontohan REDD+ berskala kabupaten, baik ke level nasional maupun internasional.</li> </ul>	<p>Hasil Sistem MRV (<i>Measurable, Reportable and Verifiable</i> – Sistem yang terukur, dapat dilaporkan dan dapat diverifikasi)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan politik dan kebijakan yang kuat di tingkat kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional</li> <li>• Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait, terutama dari pemerintah daerah kabupaten</li> <li>• Dukungan operasional bagi program mencukupi dan terjamin (dukungan pendanaan, sumber daya manusia, akses, data, teknologi, dll)</li> </ul>

	Intervensi	Indikator Capaian	Sumber dan Alat Verifikasi	Asumsi dan Resiko
<b>Outcome Komponen A Strategi Penguatan Kondisi Pemungkin</b>	<b>Terpenuhinya kondisi pemungkin bagi implementasi REDD+ di Kabupaten Berau</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disempurnakannya rencana tata ruang dan pemanfaatan lahan</li> <li>• Adanya perbaikan tata kelola sektor kehutanan</li> <li>• Terwujudnya pelibatan para pemangku kepentingan</li> <li>• Meningkatnya kesejahteraan masyarakat</li> <li>• Terbangunnya mekanisme pendanaan berkelanjutan dan pembagian manfaat yang adil</li> <li>• Adanya pengembangan sistem yang terukur, dapat dilaporkan dan dapat diverifikasi bagi perhitungan pengurangan emisi di tingkat nasional</li> </ul>	Hasil Sistem MRV ( <i>Measurable, Reportable and Verifiable</i> – Sistem yang terukur, dapat dilaporkan dan dapat diverifikasi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan politik dan kebijakan yang kuat di tingkat kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional</li> <li>• Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait, terutama dari pemerintah daerah kabupaten</li> <li>• Dukungan operasional bagi program mencukupi dan terjamin (dukungan pendanaan, sumber daya manusia, akses, data, teknologi, dll)</li> </ul>
<b>Output A.1.</b>	<b>Disempurnakannya rencana tata ruang dan pemanfaatan lahan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbangunnya kerangka kerja untuk proses perencanaan terpadu</li> <li>• Terbangunnya rencana tata ruang yang disusun berdasarkan pertimbangan ekologi, ekonomi dan sosial secara berimbang</li> <li>• Terbangunnya kapasitas pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan hasil tata ruang</li> <li>• Internalisasi konsep REDD+ dalam rencana tata ruang dan wilayah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil Sistem MRV</li> <li>• Kerangka kerja untuk proses perencanaan terpadu</li> <li>• Rencana tata ruang wilayah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait, terutama dari instansi dan unit manajemen hutan yang terkait dengan proses perencanaan</li> </ul>
<b>Output A.2.</b>	<b>Adanya perbaikan tata kelola sektor kehutanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjadinya peningkatan kapasitas lembaga publik dan lembaga masyarakat di Berau</li> <li>• Terjadinya penguatan kerangka kerja peraturan dan hukum yang mendukung strategi pembangunan rendah emisi</li> <li>• Meningkatnya praktek-praktek transparansi, akuntabilitas dan praktik tata kelola yang baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil Sistem MRV</li> <li>• Kerangka kerja peraturan dan hukum yang mendukung strategi pembangunan rendah emisi</li> <li>• Penetapan dan pembentukan organisasi pengelolaan KPH Model</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait</li> <li>• Dukungan pemerintah provinsi dan pusat dalam pengembangan KPH di Berau</li> </ul>

	Intervensi	Indikator Capaian	Sumber dan Alat Verifikasi	Asumsi dan Resiko
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbentuknya dan terkelolanya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Berau</li> </ul>		
<b>Output A.3.</b>	<b>Terwujudnya pelibatan para pemangku kepentingan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya kesadaran, pemahaman, dan dukungan bagi pembangunan rendah karbon</li> <li>• Terlibatnya para pemangku kepentingan dalam proses perancangan dan penerapan program</li> <li>• Terbangunnya keterlibatan para pemangku kepentingan sesuai dengan standar yang dikembangkan oleh CCBA</li> <li>• Diterapkannya Kesepakatan yang Bebas Tanpa Ikatan dan yang Diinformasikan Sebelumnya (Free Prior and Informed Consent/FPIC)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil Sistem MRV</li> <li>• Konsep dan panduan implementasi prinsip CCBA</li> <li>• Konsep dan panduan implementasi prinsip FPIC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait</li> <li>• Dukungan pemerintah provinsi dan pusat untuk mengakomodasi prinsip FPIC dalam kerangka hukum</li> </ul>
<b>Output A.4.</b>	<b>Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya pendapatan masyarakat dan alternatif mata pencaharian yang dapat mengurangi tekanan terhadap lingkungan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang</li> <li>• Meningkatnya jumlah keluarga yang memiliki akses terhadap sumber air minum, sistem sanitasi, dan listrik yang baik</li> <li>• Meningkatnya jumlah anak yang menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pertama</li> <li>• Menurunnya jumlah kematian ibu dan anak balita</li> <li>• Terdokumentasikannya dan tersebarluaskannya pembelajaran dan mekanisme dari keterlibatan masyarakat dalam PKHB</li> <li>• Terbangunnya suatu pengaturan pembagian manfaat yang adil dan merata bagi masyarakat kampung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil Sistem MRV</li> <li>• Hasil survei, kajian dan analisa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait, terutama masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan dan para pengelola lahan</li> </ul>

	Intervensi	Indikator Capaian	Sumber dan Alat Verifikasi	Asumsi dan Resiko
<b>Output A.5.</b>	<b>Terbangunnya mekanisme pendanaan berkelanjutan dan pembagian manfaat yang adil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbangunnya skema penggalangan sumber dana bagi pendanaan penerapan tahap percontohan selama lima tahun</li> <li>• Dikembangkannya formulasi dan mekanisme pasar karbon sukarela atau pembayaran berbasis kinerja untuk mendapatkan pendanaan yang berkelanjutan</li> <li>• Terbangunnya skema investasi dan distribusi dana dan manfaat yang diterima kepada para pemangku kepentingan secara adil.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil Sistem MRV</li> <li>• Skema penggalangan dana</li> <li>• Konsep, formulasi dan mekanisme pendanaan program berkelanjutan</li> <li>• Skema investasi dan distribusi manfaat</li> <li>• Hasil penggalangan dana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait</li> <li>• Dukungan lembaga donor nasional maupun internasional bagi pelaksanaan program tahap percontohan</li> </ul>
<b>Output A.6.</b>	<b>Adanya pengembangan sistem yang terukur, dapat dilaporkan dan dapat diverifikasi bagi perhitungan pengurangan emisi di tingkat nasional</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbangunnya sistem yang komprehensif untuk mengevaluasi kinerja berbagai aspek, termasuk aspek karbon, sosial, lingkungan, dan keuangan</li> <li>• Terbangunnya mekanisme pengukuran tingkat referensi emisi di Berau, dan analisa menyeluruh terhadap data sejarah dan pemicu utama deforestasi di masa mendatang</li> <li>• Adanya dukungan aktif bagi pengembangan dan penerapan sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi yang kuat dan terpercaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil Sistem MRV</li> <li>• Sistem pemantauan dan evaluasi</li> <li>• Petunjuk dan panduan pengukuran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait</li> <li>• Kemajuan pengembangan sistem MRV pada tingkat nasional</li> </ul>

	Intervensi	Indikator Capaian	Sumber dan Alat Verifikasi	Asumsi dan Resiko
<b>Outcome Komponen B Strategi Investasi Berbasis Tapak</b>	<b>Terlaksananya pengurangan emisi dan peningkatan stok karbon sekitar 10 juta ton CO<sub>2</sub> selama periode lima tahun ke depan khususnya dari sektor kehutanan dan perubahan lahan melalui investasi berbasis lokasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan tata kelola hutan produksi pada paling sedikit areal seluas 650.000 Ha dengan potensi pengurangan emisi sebesar 3 juta ton CO<sub>2</sub> selama lima tahun ke depan</li> <li>Perbaikan tata kelola hutan lindung pada paling sedikit areal seluas 100.000 Ha dan pengurangan emisi serta penambahan stok karbon dengan potensi sebesar 2 juta ton CO<sub>2</sub> selama lima tahun ke depan</li> <li>Perbaikan perencanaan tata guna lahan dan tata kelola perkebunan kelapa sawit pada paling sedikit areal seluas 20.000 Ha dan dengan potensi pengurangan emisi sebesar 7 juta ton CO<sub>2</sub> selama lima tahun ke depan</li> <li>Perbaikan perencanaan tata guna lahan dan tata kelola kawasan mangrove</li> </ul>	Hasil Sistem MRV ( <i>Measurable, Reportable and Verifiable</i> – Sistem yang terukur, dapat dilaporkan dan dapat diverifikasi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dukungan politik dan kebijakan yang kuat di tingkat kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional</li> <li>Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait, terutama dari pemerintah daerah kabupaten</li> <li>Dukungan operasional bagi program mencukupi dan terjamin (dukungan pendanaan, sumber daya manusia, akses, data, teknologi, dll)</li> </ul>
<b>Output B.1.</b>	<b>Perbaikan tata kelola hutan produksi pada paling sedikit areal seluas 650.000 Ha dengan potensi pengurangan emisi sebesar 3 juta ton CO<sub>2</sub> selama lima tahun ke depan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemenuhan persyaratan sertifikasi pemerintah dalam pengelolaan hutan lestari (SVLK) dan sebagian diantaranya diharapkan dapat memperoleh sertifikat Forest Stewardship Council (FSC) yang dilakukan atas inisiatif sendiri</li> <li>Adanya perbaikan tata kelola hutan produksi</li> <li>Dikembangkannya konsesi yang diperuntukan bagi restorasi ekosistem atau fungsi perlindungan lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil Sistem MRV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait</li> </ul>
<b>Output B.2.</b>	<b>Perbaikan tata kelola hutan lindung pada paling sedikit areal seluas 100.000 Ha dan pengurangan emisi serta penambahan stok karbon dengan potensi sebesar 2 juta ton CO<sub>2</sub> selama lima tahun ke depan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dikembangkannya kebijakan dan hukum yang mendukung kegiatan konservasi yang efektif</li> <li>Terbangunnya rencana dan strategi konservasi terpadu, termasuk untuk mengidentifikasi areal-areal dengan nilai konservasi tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil Sistem MRV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait</li> </ul>

	Intervensi	Indikator Capaian	Sumber dan Alat Verifikasi	Asumsi dan Resiko
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dikembangkannya perencanaan konservasi secara khusus bagi kawasan ekosistem karst</li> </ul>		
<b>Output B.3.</b>	<b>Perbaikan perencanaan tata guna lahan dan tata kelola perkebunan kelapa sawit pada paling sedikit areal seluas 20.000 Ha dan dengan potensi pengurangan emisi sebesar 7 juta ton CO2 selama lima tahun ke depan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya dukungan bagi kebun sawit emisi rendah dari seluruh pihak terkait, terutama pemerintah dan industri</li> <li>Teridentifikasi lokasi yang paling sesuai bagi pengembangan kebun sawit</li> <li>Terlindunginya kawasan dengan nilai konservasi tinggi berbasis pada kegiatan HCVF sesuai dengan kriteria ISPO dan RSPO</li> <li>Meningkatnya kapasitas pengelola lahan dalam melakukan identifikasi dan pengelolaan kawasan dengan nilai konservasi tinggi pada areal kebun sawit</li> <li>Aktifnya forum atau ruang diskusi terkait isu kelapa sawit di tingkat kabupaten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil Sistem MRV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait</li> </ul>
<b>Output B.4.</b>	<b>Perbaikan perencanaan tata guna lahan dan tata kelola kawasan mangrove</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terbangunnya baseline data dan informasi mengenai kawasan mangrove di Berau</li> <li>Terbangunnya integrasi pengelolaan terpadu kawasan mangrove antar instansi pengelola terkait</li> <li>Terintegrasikannya inisiasi pengembangan Pusat Informasi Mangrove (PIM) ke dalam program</li> <li>Dikembangkannya konsep dan penerapan Integrated Coastal Zone Management, melalui integrasi antara kepentingan dan kegiatan semua pihak pada tingkat perencanaan, dengan menjaga keseimbangan pertimbangan ekonomi, lingkungan dan sosial budaya masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil Sistem MRV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait</li> </ul>



PROGRAM  
KARBON HUTAN  
**BERAU**  
2011 – 2015

DUKUNGAN BERAU BAGI DUNIA

Program Karbon Hutan Berau (PKHB) dilaksanakan atas kerjasama Pemerintah Kabupaten Berau dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, dan The Nature Conservancy (TNC), serta Mitra pendukung lainnya

---

## BAB II

# RENCANA AKSI BERSAMA 2011–2015

---

## A. STRATEGI PENGUATAN KONDISI PEMUNGKIN

### 1. Penyempurnaan Rencana Tata Ruang dan Pemanfaatan Lahan

Mengembangkan strategi pertumbuhan rendah karbon akan memerlukan kondisi dimana proses pengembangan rencana tata ruang terpadu antar berbagai sektor. Proses perencanaan tata ruang dan pemanfaatan lahan di tingkat Kabupaten memegang posisi yang sangat strategis dalam kaitannya dengan proses perencanaan pada tingkat di atasnya (propinsi, pulau dan nasional) dan proses perencanaan pada tingkat di bawahnya (kecamatan, desa/kampung).

Program akan mendorong proses perencanaan terpadu di tingkat kabupaten untuk menghasilkan rencana tata ruang dan alokasi pemanfaatan lahan yang berimbang dari segi ekonomi, sosial dan ekologi berdasarkan prinsip-prinsip kesesuaian dan daya dukung lahan. Hasil dari pendekatan ini adalah tercapainya kesepakatan bersama dari para pemangku kepentingan mengenai perbaikan dan penyempurnaan tata ruang wilayah dan pemanfaatan lahan yang mendukung pembangunan rendah emisi, dan memprioritaskan pemanfaatan lahan terdegradasi untuk pengembangan perkebunan sawit, hutan tanaman, dan tujuan lainnya.

Kegiatan utama yang akan mendukung strategi ini adalah:

- a. Mengembangkan unit bantuan teknis dan tim perencana terpadu yang mampu mendukung proses perencanaan Kabupaten Berau secara menyeluruh,
- b. Melakukan analisa dan kajian perimbangan aspek ekologi, ekonomi dan sosial atas RTRW Kabupaten, dan menyempurnakan dokumen perencanaan tata ruang tingkat Kabupaten,

- c. Menyusun dan memperbaiki dokumen perencanaan di tingkat unit manajemen,
- d. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di tingkat kabupaten, kecamatan hingga tingkat kampung.

#### A.1.a. Mengembangkan unit bantuan teknis dan tim perencana terpadu yang mampu mendukung proses perencanaan Kabupaten Berau secara menyeluruh

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengembangkan proses pemetaan dan perencanaan tata ruang yang didukung oleh staf, peralatan, dan jaringan yang memadai. Jaringan dalam konteks ini akan menghubungkan jaringan antar SKPD di Kabupaten Berau dengan jaringan di tingkat pusat. Program akan mendukung pengembangan sebuah Unit Bantuan Teknis di bidang tata ruang beserta penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak serta alat penginderaan jarak jauh untuk melengkapi unit tersebut. Diharapkan pada akhir periode program, keahlian dan tanggung jawab dari unit ini akan dapat ditransisikan sepenuhnya ke pemerintah kabupaten.

Program akan mendorong terbentuknya Tim Perencana Terpadu yang akan memberikan dukungan analisa tata ruang yang relevan bagi penghitungan karbon dan pemetaan pada lahan masyarakat, konsesi hutan, hutan lindung, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dan konsesi kelapa sawit. Tim Perencana Terpadu, akan terdiri dari perencana tata ruang dan pembangunan Bappeda, Dinas Tata Ruang, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Pertambangan, Kantor Pertanahan dan dinas lain yang terkait dan didukung oleh Unit Pembantu Teknis.

Tim ini akan mengembangkan mekanisme bagi perencanaan multi sektor dalam konteks Rencana Pembangunan Lima Tahun, Rencana Tata Ruang, dan proses penganggaran tahunan dan prosedur perencanaan yang lebih jelas, sistematis, transparan, dan partisipatif serta akan meningkatkan kemampuan institusi yang tercakup di dalamnya untuk mengumpulkan, memproses, menganalisa, dan menggunakan informasi tata ruang.

Hasil kerja Tim Perencana Terpadu akan menjadi kontribusi bagi pengembangan Infrastruktur Data Spasial Indonesia, Sistem Informasi Sumber Daya Hutan Kementerian Kehutanan (*The Ministry of Forestry's Forest Resource Information System – FRIS*), dan Sistem Penghitungan Karbon Nasional Indonesia (*Indonesia National Carbon Accounting System – INCAS*).

Pengembangan Infrastruktur Data Spasial atau Spatial Data Infrastructure (SDI) diharapkan dapat meningkatkan perolehan data yang berkualitas tinggi dan sah, mendorong terjadinya proses berbagi data secara transparan dan akuntabel.

Tim Perencana Terpadu tingkat kabupaten bersama-sama Unit Bantuan Teknis atas dukungan Program akan:

- merancang dan memelihara database tata ruang yang sesuai dengan kebutuhan kabupaten, termasuk data yang terkait dengan karakteristik biofisik dan karakteristik manusia. Data terkait dengan karakteristik biofisik terdiri dari data iklim, biomassa, tutupan lahan, geologi, topografi, tanah, dan hidrologi permukaan, sedangkan data yang terkait dengan karakteristik manusia antara lain akan terdiri dari data distribusi populasi, tata guna lahan, struktur administrasi, kegiatan komersial, dan infrastruktur transportasi,
- bertindak sebagai pusat dari analisa tata ruang dan pemetaan masyarakat di Berau dengan cara memadukan data secara vertikal di semua tingkatan perencanaan (dari tingkat kampung, konsesi, sampai ketinggian nasional) dan secara horizontal di semua sektor,
- membangun standar pendokumentasian dan pengelolaan data tata ruang tingkat kabupaten,
- memberikan analisa dan kajian tata ruang yang diperlukan oleh berbagai pemangku kepentingan,
- mendorong dimuatnya isu-isu pembangunan rendah karbon dalam penyempurnaan rencana pembangunan di setiap tingkat melalui mekanisme yang sudah ada (musrenbang, musrenprop, musrenkab).

#### **A.1.b. Melakukan analisa dan kajian perimbangan aspek ekologi, ekonomi dan sosial atas RTRW Kabupaten, dan menyempurnakan dokumen perencanaan tata ruang tingkat Kabupaten**


Selama ini aturan tata ruang yang digunakan di Kabupaten Berau mengacu pada dua dokumen, pertama adalah SK Menteri Kehutanan No. 79/Kpts-II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Kalimantan Timur. Peta penunjukan kawasan berdasarkan SK Menhut ini menggantikan Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang diterbitkan tahun 1998 dan kedua adalah Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi tahun 2005. *Ketiga peta tersebut di atas disajikan pada halaman 19 – 21).*

Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi 2010-2030 telah disusun, dan saat ini sedang dalam proses pembahasan di tingkat Kementerian Kehutanan dan DPR RI. Kabupaten Berau juga tengah menyiapkan Draft Raperda mengenai D. *Draft peta pola ruang wilayah Kabupaten Berau disajikan di halaman 22.*


Perkembangan terakhir yang perlu dicermati adalah berlangsungnya proses penyusunan Raperpres Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo*), di mana Kabupaten Berau termasuk di dalam cakupan wilayah yang diidentifikasi sebagai kawasan strategis nasional yang memiliki fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Dasar hukum proses ini adalah PP 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagai turunan dari UU 26 tahun 2007 tentang Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pada Lampiran X nomor 45, ditetapkan Kawasan Perbatasan Darat RI dan Jantung Kalimantan yang mencakup sebagian dari Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah sebagai kawasan strategis nasional dengan kode I/E/2. Raperpres RTR KSN Jantung Kalimantan ini akan berkedudukan sebagai rencana rinci, penjabaran dan operasional dari RTRWN dan akan menjadi acuan bagi penyusunan RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota.



**PETA PENUNJUKAN KAWASAN, DEPARTEMEN KEHUTANAN, 2001 (SK Menhut No. 79/Kpts-II/2001)**



### PETA RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI, KABUPATEN BRAU DAN SEKITARNYA, 2005



**ATLAS DATA SPASIAL KALIMANTAN TIMUR**  
**SPATIAL DATA ATLAS OF EAST KALIMANTAN**

PETA RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI (RTWP)  
 KABUPATEN BRAU DAN SEKITARNYA  
 FOREST LANDUSE PLAN PROPOSAL MAP OF THE DISTRICT OF BRAU AND THE SURROUNDING AREAS

**LEGENDA / LEGEND**

- Batas Kabupaten (District Boundary)
- Batas Kecamatan (Sub-District Boundary)
- Kantor Kecamatan (District Office)
- Other Center Village (Sub-Village (U), Transmigration Village (P), Air (P), Air (D), Air (D), Air (P))
- Waktu (Time)
- Waktu (Time)

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI (RTWP) / FOREST LANDUSE PLAN PROPOSAL**

- Hutan Lindung (Protected Forest)
- Kawasan Lindung Kalimantan (KAL) (Protected Area (KAL))
- Kawasan Budidaya Non-Kelompok (KBNK) (Non-Group Cultivation Area (KBNK))
- Kawasan Budidaya Non-Kelompok (KBNK) (Non-Group Cultivation Area (KBNK))
- Kawasan Budidaya Non-Kelompok (KBNK) (Non-Group Cultivation Area (KBNK))
- Kawasan Budidaya Non-Kelompok (KBNK) (Non-Group Cultivation Area (KBNK))



**SUMBER / SOURCES**


1. Rencana Strategis 1.2011-2015 Kalimantan Timur 2006
2. Data Administrasi, Demografi Desa dan Kelurahan Tahun 2005
3. Peta Provinsi Kalimantan Timur, Desember 2004
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kalimantan Timur 2004
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kalimantan Timur 2004
6. Data Demografi 2008
7. Data Demografi 2008

**SISTEM GRID DAN PROYEKSI**  
 GRID AND PROJECTION SYSTEM

UTM  
 WGS 1984  
 North  
 1000000  
 1000000  
 1000000

Logo of The Nature Conservancy and other organizations.

**PETA RENCANA POLA RUANG (DRAFT RAPERDA RENCANA TATA RUANG KABUPATEN BERAU 2010-2030)**



Draft Raperda mengenai Rencana Tata Ruang 2010-2030 menegaskan pengelolaan tata ruang Kabupaten Berau bertujuan:

1. Terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kebijaksanaan pembangunan nasional dan daerah;
2. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung, kawasan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan, kawasan pantai, pesisir dan lautan, kawasan budi daya, perkotaan, kawasan perdesaan dan kawasan tertentu yang ada di daerah;
3. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia dan kelestarian lingkungan pantai, pesisir dan lautan;
4. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera; dan
5. Mengatur struktur dan pola tata ruang yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Berau ditetapkan meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur dan pola ruang. Kebijakan dan strategi penataan pola ruang akan meliputi arahan kebijakan dan strategi bagi penataan kawasan lindung, kawasan budi daya dan kawasan strategis.

*Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.*

*Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.*

*Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.*

Analisa dan kajian perimbangan aspek ekologi, ekonomi dan sosial atas RTRW Kabupaten 2010-2030 yang nantinya akan ditetapkan dalam waktu dekat, terdiri dari kegiatan-kegiatan yang terutama akan dijalankan oleh Tim Perencana Terpadu bersama Unit Bantuan Khusus sebagai berikut:

- melakukan kajian atas rencana penetapan penggunaan lahan dengan melakukan analisis kesesuaian peruntukan lahan berdasarkan daya dukung dan daya tampungnya, terutama pada kawasan budidaya non kehutanan (KBNK) dan kemudian memberikan rekomendasi atas pilihan-pilihan peruntukan lahan bagi dinas-dinas terkait.
- melakukan kajian terhadap kawasan-kawasan dengan nilai ekologis penting yang saling dihubungkan dengan koridor-koridor alami atau semi alami, terutama pada wilayah konsesi, baik konsesi hutan, perkebunan maupun pertambangan.
- secara khusus dalam kaitannya dengan Program, akan dilakukan kajian tata ruang yang relevan bagi penghitungan karbon di tingkat kabupaten, disertai dengan penyusunan rekomendasi atas prioritas/pilihan lokasi Program.

Konsep penetapan kawasan dengan nilai ekologis penting seperti yang diuraikan di atas, berlandaskan pada konsep *High Conservation Value Forest (HCVF)* yang pada awalnya muncul sebagai bagian dari standar yang ditetapkan oleh *Forest Stewardship Council (FSC)* untuk pengelolaan hutan, di mana konsep HCVF ini akan memandu proses identifikasi wilayah yang memiliki nilai sosial, budaya, dan lingkungan yang tinggi, dan juga untuk menerapkan sebuah sistem pengelolaan dan pemantauan yang menjamin bahwa nilai-nilai tersebut akan tetap terjaga dan ditingkatkan.

Konsep HCV digunakan untuk meminimalkan dampak negatif konversi hutan alam terhadap aspek ekologi dan sosial. Salah satu contoh adaptasi konsep HCV adalah pada *Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)* dan *Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)*, serta di sektor keuangan yang kini menggunakan standar HCV sebagai bagian dari proses *due diligence* untuk menilai pemohonan pinjaman.

### A.1.c. Menyusun dan memperbaiki dokumen perencanaan di tingkat unit manajemen

Selain identifikasi kawasan-kawasan dengan nilai ekologis penting di dalam masing-masing kawasan konsesi, Program juga akan mendorong perbaikan dan penyempurnaan dokumen perencanaan di tingkat unit manajemen, terutama pada lahan masyarakat, konsesi hutan, hutan lindung, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dan konsesi kelapa sawit.

Melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.649/Menhut-II/2010, tanggal 22 November 2010, telah ditetapkan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Berau Barat, di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur seluas  $\pm$  775.539 Ha, dengan cakupan hutan lindung seluas  $\pm$  247.025 Ha, hutan produksi terbatas seluas  $\pm$  410.253 Ha dan hutan produksi tetap seluas  $\pm$  118.261 Ha. KPHP Model Berau Barat merupakan satu dari empat unit KPH yang rencananya akan dibentuk di Kabupaten Berau.


*Peta penetapan wilayah KPHP Model Berau Barat dan peta wilayah administratif yang tercakup dalam KPHP Model Berau Barat disajikan pada halaman 24 – 25.*

Penyusunan dan perbaikan dokumen perencanaan di tingkat unit manajemen dilakukan melalui kegiatan:


- Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi kondisi dan potensi yang aktual, berkualitas tinggi, sahih dan berkelanjutan sebagai dukungan bagi proses perencanaan jangka panjang dan tahunan pengelolaan hutan terutama pada kawasan KPHP Model Berau Barat,
- berdasarkan hasil kajian terhadap kawasan-kawasan dengan nilai ekologis penting yang telah dilakukan sebelumnya, mendukung proses penyempurnaan dokumen perencanaan pada lahan masyarakat, konsesi hutan, hutan lindung, dan konsesi kelapa sawit,

- mendukung proses sosialisasi Perda RTRW Kabupaten dan perencanaan tata ruang pada tingkat kecamatan dan kawasan-kawasan khusus/kawasan strategis kabupaten.

### PETA CAKUPAN WILAYAH ADMINISTRASI KPHP MODEL BERAU BARAT



## PETA PENETAPAN WILAYAH KPHP MODEL BERAU BARAT



#### A.1.d. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di tingkat kabupaten, kecamatan hingga tingkat kampung

Program dituntut untuk memiliki mekanisme perencanaan tata ruang yang memadai sebagai pendukung sistem penghitungan karbon yang nantinya akan diperhitungkan menggunakan standar internasional. Di sisi lain, kapasitas analisa tata ruang yang dimiliki Kabupaten Berau di seluruh sektor pemerintahan juga perlu ditingkatkan untuk menghasilkan perencanaan dan tata kelola sumber daya alam yang baik di Berau.

Unit Bantuan Teknis di bidang tata ruang akan didesain menjadi terobosan bagi upaya peningkatan kapasitas perencanaan tata ruang baik perlengkapan maupun sumber daya manusia secara bertahap dalam waktu cepat.

Selain itu, kapasitas sumber daya manusia akan diupayakan ditingkatkan melalui kegiatan-kegiatan:

- Melaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam aspek perencanaan tata ruang bagi seluruh sektor/dinas pada pemerintah kabupaten, melalui pemberian kursus teknis, magang, pelatihan dan pendidikan akademik, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang,
- Menyusun panduan/standar prosedur operasi bagi proses perencanaan tata ruang di tingkat kabupaten bagi seluruh sektor/dinas terkait,
- Mendukung pengumpulan dan pengolahan data dan informasi spasial dan non spasial di tingkat kampung secara partisipatif sebagai basis perencanaan pembangunan daerah,
- Mendorong proses perencanaan pembangunan tingkat kampung secara partisipatif dengan memperhatikan keseimbangan aspek pertumbuhan, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan serta daya dukung lingkungan,
- Mendukung penguatan lembaga perencanaan tingkat kampung.



	Intervensi	Indikator Capaian	Sumber dan Alat Verifikasi	Asumsi dan Resiko							
<b>Output A.1.</b>	<b>Disempurnakannya rencana tata ruang dan pemanfaatan lahan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbangunnya kerangka kerja untuk proses perencanaan terpadu</li> <li>• Terbangunnya rencana tata ruang yang disusun berdasarkan pertimbangan ekologi, ekonomi dan sosial secara berimbang</li> <li>• Terbangunnya kapasitas pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan hasil tata ruang</li> <li>• Internalisasi konsep REDD+ dalam rencana tata ruang dan wilayah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil Sistem MRV</li> <li>• Kerangka kerja untuk proses perencanaan terpadu</li> <li>• Rencana tata ruang wilayah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait, terutama dari instansi dan unit manajemen hutan yang terkait dengan proses perencanaan</li> </ul>							
Intervensi Program	Prioritas Kegiatan	Tata Waktu					Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat	Pelaksana	Program dan Mitra Terkait	Indikasi Pembiayaan	
		'11	'12	'13	'14	'15				Anggaran (dalam Milyar Rupiah)	Potensi Sumber Pembiayaan
<b>A.1. PENYEMPURNAAN RENCANA TATA RUANG DAN PEMANFAATAN LAHAN</b>	a.	Mengembangkan unit bantuan teknis dan tim perencana terpadu yang mampu mendukung proses perencanaan Kabupaten Berau secara menyeluruh									
	a.1.	Membentuk dan melengkapi Unit Bantuan Teknis (UBT) di bidang tata ruang						Sekretariat DP dan Pokja REDD	TNC, ForClime, TFCA		APBD, TNC, ForClime, TFCA
	a.2.	Membentuk Tim Perencana Terpadu (TPT)						Bappeda, Dinas Tata Ruang, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Pertambangan, Kantor Pertanahan dan dinas lain yang terkait	TNC, ForClime		APBD, TNC, ForClime
	a.3.	Merancang dan memelihara database tata ruang yang sesuai dengan kebutuhan kabupaten						TPT dan UBT	TNC, ForClime		APBD, TNC, ForClime
	a.4.	Memadukan data secara vertikal di semua tingkatan perencanaan dan secara horizontal di semua sektor						TPT dan UBT	TNC, ForClime		APBD, TNC, ForClime

Intervensi Program	Prioritas Kegiatan	Tata Waktu					Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat	Pelaksana	Program dan Mitra Terkait	Indikasi Pembiayaan	
		'11	'12	'13	'14	'15				Anggaran (dalam Milyar Rupiah)	Potensi Sumber Pembiayaan
	a.5.	Membangun standar pendokumentasian dan pengelolaan data tata ruang						TPT dan UBT	TNC, ForClime		APBD, TNC, ForClime
	a.6.	Memberikan analisa dan kajian tata ruang yang diperlukan oleh berbagai pemangku kepentingan						TPT dan UBT	TNC, ForClime		APBD, TNC, ForClime
	a.7.	Mendorong dimuatnya isu-isu pembangunan rendah karbon dalam penyempurnaan rencana pembangunan daerah						TPT dan UBT	TNC, ForClime		APBD, TNC, ForClime
	<b>b.</b>	<b>Melakukan analisa dan kajian perimbangan aspek ekologi, ekonomi dan sosial atas RTRW Kabupaten, dan menyempurnakan dokumen perencanaan tata ruang tingkat Kabupaten</b>									
	b.1.	Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi atas rencana penetapan penggunaan lahan dengan melakukan analisis kesesuaian peruntukan lahan berdasarkan daya dukung dan daya tampungnya (Lihat juga B.3.a)					Kawasan budidaya non kehutanan (KBNK)	TPT dan UBT	TNC, TFCA		TNC, TFCA
	b.2.	Melakukan kajian terhadap kawasan-kawasan dengan nilai ekologis penting					Wilayah konsesi hutan, perkebunan, pertambangan	TPT dan UBT	TNC, TFCA		TNC, TFCA
	b.4.	Melakukan kajian tata ruang yang relevan bagi penghitungan karbon di tingkat kabupaten dan menyusun rekomendasi atas prioritas/pilihan lokasi program						TPT dan UBT	TNC, TFCA		TNC, TFCA
	<b>c.</b>	<b>Menyusun dan memperbaiki dokumen perencanaan di tingkat unit manajemen</b>									
	c.1.	Mengumpulkan dan mengolah data/informasi kondisi dan potensi yang aktual, berkualitas tinggi, sah dan berkelanjutan sebagai dukungan bagi proses perencanaan jangka panjang dan tahunan pengelolaan hutan terutama pada kawasan KPHP Model Berau Barat (Lihat juga A.2.d.2)					KPHP Model Berau Barat dan kawasan KPH potensial yang lain	Dinas Kehutanan, KPH, UBT	TNC, ForClime		APBN/D, TNC, ForClime

Intervensi Program	Prioritas Kegiatan		Tata Waktu					Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat	Pelaksana	Program dan Mitra Terkait	Indikasi Pembiayaan	
			'11	'12	'13	'14	'15				Anggaran (dalam Milyar Rupiah)	Potensi Sumber Pembiayaan
	c.2.	Mendukung proses penyempurnaan dokumen perencanaan pada unit manajemen						Lahan masyarakat, konsesi hutan, hutan lindung, dan konsesi kelapa sawit	Dinas terkait, UBT	TNC, TFCA		APBD, TNC, TFCA
	c.3.	Mendukung proses sosialisasi Perda RTRW Kabupaten dan perencanaan tata ruang pada tingkat kecamatan dan kawasan-kawasan khusus						Kecamatan dan kawasan-kawasan khusus	Dinas Tata Ruang			APBD
	<b>d.</b>	<b>Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di tingkat kabupaten, kecamatan hingga tingkat kampung</b>										
	d.1.	Melaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam aspek perencanaan tata ruang bagi seluruh sektor/dinas pada pemerintah kabupaten							Dinas Tata Ruang, UBT	TNC		APBD, TNC
	d.2.	Menyusun panduan/standar prosedur operasi bagi proses perencanaan tata ruang di tingkat kabupaten bagi seluruh sektor/dinas terkait							Dinas Tata Ruang, UBT	TNC		APBD, TNC
	d.3.	Mendukung pengumpulan dan pengolahan data dan informasi spasial dan non spasial di tingkat kampung secara partisipatif sebagai basis perencanaan pembangunan daerah (Lihat juga A.4.b.1)							UBT	TNC, ForClime, TFCA		TNC, ForClime, TFCA
	d.4.	Mendorong proses perencanaan pembangunan tingkat kampung secara partisipatif dan mendukung penguatan lembaga perencanaan tingkat kampung (Lihat juga A.4.b.2)							UBT	TNC, ForClime, TFCA		TNC, ForClime, TFCA

## 2. Perbaikan Tata Kelola Sektor Kehutanan

Perbaikan tata kelola sektor kehutanan merupakan salah satu kondisi pemungkin yang paling mendasar bagi Program. Namun Program juga harus tetap jeli dalam menetapkan pilihan kegiatan pada strategi ini mengingat struktur tata kelola sektor kehutanan yang sampai saat ini masih tersentralisasi pada tingkat pusat.

Pengertian tata kelola dalam konteks ini mencakup penyusunan kerangka kebijakan, kelembagaan, kepastian dan penegakan hukum serta sistem dan mekanisme insentif yang berlaku dalam konsep pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Tata kelola yang efektif akan mengintegrasikan pemerintah, masyarakat madani, dan sektor swasta secara integral, melalui proses-proses pelaksanaan/pengelolaan, administrasi, pemantauan, dan penegakan hukum, berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, koordinasi, dan kapasitas (*The Governance of Forests Initiative – GFI*).

Program akan mendukung peningkatan kapasitas lembaga publik dan lembaga masyarakat di Kabupaten Berau, mendorong dan menguatkan kerangka kerja peraturan dan hukum untuk mendukung strategi pembangunan rendah emisi, serta meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan praktik tata kelola yang baik. Sebagai bagian dari strategi ini, Program akan secara khusus mendukung pembentukan dan pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kabupaten Berau.

Kegiatan utama yang akan mendukung strategi ini adalah:

- a. Bekerjasama dengan DKN untuk melakukan kajian dan sinkronisasi peraturan dan menjajaki peluang pembentukan lembaga ombudsman,
- b. Meningkatkan transparansi, partisipasi, serta akuntabilitas dalam proses pembuatan peraturan, pengambilan kebijakan serta pemberian izin di sektor kehutanan, dengan titik berat pada kelompok yang potensial terkena dampak,

- c. Mendorong penguatan kelembagaan lembaga swadaya masyarakat,
- d. Mendukung pembentukan dan pengelolaan KPH di Kabupaten Berau.

---

### A.2.a. Bekerjasama dengan DKN untuk melakukan kajian dan sinkronisasi peraturan dan menjajaki peluang pembentukan lembaga ombudsman

---

Pada aspek perbaikan kebijakan, Program mendorong kerjasama dengan Dewan Kehutanan Nasional dan Daerah (DKN dan DKD) yang pola relasi di dalam dewan tersebut telah dibangun sedemikian rupa dengan mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang terkait.

Di tingkat kabupaten, sesuai dengan dokumen Draft Awal Rancangan RPJMD Kabupaten Berau 2011-2015 (2010), pada aspek Lingkungan Hidup, *Strategi I: Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tidak Melampaui Daya Dukung Lingkungan*, pemerintah daerah menetapkan arah kebijakan untuk mewujudkan peningkatan pelaksanaan penataan hukum-hukum lingkungan dan penyelesaian kasus lingkungan serta peningkatan penanganan konflik lingkungan dengan upaya melengkapi dan mensosialisasikan peraturan lingkungan kepada stakeholder.

Sesuai dengan dokumen tersebut di atas, pada aspek Kehutanan, *Strategi I: Peningkatan Sumberdaya Hutan yang Mencukupi dan Menjamin Pengelolaan Hutan secara Lestari dan Berkelanjutan*, pemerintah daerah menetapkan arah kebijakan untuk melakukan pemberantasan pembalakan liar dan penegakan hukum serta peningkatan pengawasan pada wilayah kawasan hutan. Masih dalam aspek penegakan hukum, selain upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut di atas, Program memilih strategi untuk menjajaki kemungkinan pembentukan lembaga ombudsman lokal yang terhubung dengan lembaga-lembaga ombudsman tingkat pusat.

Beberapa pilihan kegiatan tersebut di atas diharapkan mampu melengkapi upaya penyempurnaan kebijakan dan penegakan hukum yang sedang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat.

Lembaga ombudsman lokal akan didirikan oleh para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten, di mana pihak yang tidak puas atau merasa dirugikan dapat mengadu dan kemudian lembaga ini akan mendorong terjadinya dialog para pihak dalam menyepakati langkah koreksi terhadap sumber permasalahan yang terjadi.

Lembaga ombudsman lokal harus independen, dengan sistem pemilihan anggota, masa kerja serta mekanisme kerja yang transparan. Keputusan lembaga ombudsman akan mengikat para pihak yang bersangkutan dan harus diumumkan kepada publik. Apabila terdapat pelanggaran hukum, maka permasalahan dapat segera diajukan ke pengadilan untuk diproses secara hukum. Program akan membentuk Unit Bantuan Teknis di bidang tata kelola yang secara khusus akan mendukung upaya penyempurnaan kebijakan dan penguatan kelembagaan sebagai berikut:

- Mengembangkan prinsip-prinsip keadilan iklim (Climate Friendly Legal Framework – CFLF), dengan mempertimbangkan safeguard dalam instrumen REDD+,
- Melaksanakan review menyeluruh atas peraturan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya hutan dan mendorong amandemen dan/atau pembentukan peraturan baru yang sesuai dengan prinsip CFLF dan mendukung pembangunan ekonomi rendah karbon,
- Mendorong pemberantasan pembalakan liar dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi pada kawasan hutan,
- Merumuskan konstruksi hukum yang tepat, jelas dan selaras tentang hak masyarakat adat dalam kawasan hutan,
- Melakukan kajian, perencanaan, persiapan dan pembentukan lembaga ombudsman lokal,
- Mendukung kerja-kerja operasional lembaga ombudsman lokal.

**Tata kelola mencakup penyusunan kerangka kebijakan, kelembagaan, kepastian dan penegakan hukum serta sistem dan mekanisme insentif yang berlaku dalam konsep pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.**



---

### **A.2.b. Meningkatkan transparansi, partisipasi, serta akuntabilitas dalam proses pembuatan peraturan, penetapan kebijakan serta pemberian izin di sektor kehutanan, dengan titik berat pada kelompok yang potensial terkena dampak**

---

Sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, Program akan mendorong upaya peningkatan transparansi, partisipasi, serta akuntabilitas dalam proses pembuatan peraturan, proses penetapan kebijakan serta pemberian izin di sektor kehutanan, disertai upaya peningkatan pemahaman dan penciptaan ruang-ruang dialog terutama bagi kelompok yang potensial terkena dampak.

Kegiatan yang akan dilakukan dalam strategi ini adalah sebagai berikut:

- mengembangkan secara integratif konsep Inisiatif Transparansi dan Pakta Integritas, serta mendorong penerapannya, terutama dalam sektor kehutanan,
- melakukan kampanye prinsip transparansi dan akuntabilitas ke seluruh pihak terkait dan seluruh lapisan masyarakat,
- mengembangkan pusat-pusat informasi publik di bidang sektor kehutanan yang dapat dijangkau masyarakat luas,
- membangun forum-forum dialog partisipatif antar pihak secara rutin.

---

### **A.2.c. Mendorong penguatan kelembagaan lembaga swadaya masyarakat**

---

Program percaya bahwa penguatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terutama yang bekerja pada isu pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Berau merupakan salah satu strategi pendorong terciptanya transparansi, partisipasi, serta akuntabilitas publik. Salah satu permasalahan mendasar adalah keberlanjutan pendanaan bagi kegiatan LSM.

Oleh karena itu, Program akan melakukan kajian mendalam dan mendorong terbentuknya lembaga pengelola dana amanah yang sekaligus akan dapat berperan sebagai lembaga penyalur dana hibah di tingkat lokal demi menjamin keberlanjutan upaya pelestarian sumber daya alam di Kabupaten Berau.

Kegiatan penguatan kelembagaan yang akan didorong adalah sebagai berikut:

- mendukung forum perencanaan bersama antar LSM secara periodik, terutama bagi LSM yang bekerja pada isu pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Berau,
- mendukung upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui lokakarya dan pelatihan, terutama pada aspek pengelolaan lembaga (perencanaan, pemantauan dan evaluasi), aspek kepemimpinan, aspek advokasi kebijakan publik dan aspek penggalangan dana,
- melakukan kajian dan mendorong terbentuknya lembaga pengelola dana amanah dan penyalur dana hibah di tingkat lokal.

---

### **A.2.d. Mendukung pembentukan dan pengelolaan KPH di Kabupaten Berau**

---

Dengan pemetaan peran dan pola relasi masing-masing pihak, baik para pemegang ijin kelola, pengelola/manajemen, regulator dan pihak-pihak lain yang terkait, dan juga dengan mempertimbangkan relasi antara pemerintah daerah dan pusat pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung, maka Program akan memberikan dukungan yang cukup besar bagi pembentukan kelembagaan dan pengelolaan KPH.


Dari 4 unit KPH di Kabupaten Berau yang diusulkan, Unit I telah ditetapkan sebagai KPHP Model Berau Barat. KPHP Model Berau Barat mencakup dua jenis kawasan hutan dengan luasan hutan produksi sebesar 68% dan hutan lindung sebesar 32% yang terletak pada dua kecamatan

yaitu Kecamatan Segah dan Kecamatan Kelay. Lihat penjelasan dan peta tentang KPHP Model Berau Barat pada halaman 24 – 25. Peta status kawasan dalam KPHP Model Berau Barat dan peta usulan KPH di Kabupaten Berau disajikan pada halaman 33 – 34.


KPHP Model Berau Barat saat ini tengah memasuki proses pengembangan kelembagaan berdasarkan sesuai dengan arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2010, tanggal 23 Desember 2010. KPHP Model Berau Barat di wilayahnya akan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengelolaan hutan, penjabaran dan implementasi kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan, pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan dan pembukaan peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan. Kegiatan yang akan dilakukan dalam menopang strategi ini adalah sebagai berikut:

- mendukung KPHP Model Berau Barat dalam pembentukan kelembagaan pengelola dan pengelolaan hutan di wilayahnya, meliputi penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, serta perlindungan hutan,  
*(Lihat juga dukungan bagi proses perencanaan jangka panjang dan tahunan bagi KPHP Model Berau Barat pada poin A.1.c)*
- mendukung KPHP Model Berau Barat dalam penjabaran kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan di wilayahnya sesuai peraturan perundang-undangan,
- mendukung KPHP Model Berau Barat dalam pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya
- mendorong percepatan pembentukan KPH Unit 2, 3 dan 4 di Kabupaten Berau.

#### PETA STATUS KAWASAN KPHP MODEL BERAU BARAT Berdasarkan SK Menhut No. 79/Kpts-II/2001



**PETA RENCANA PEMBENTUKAN KPH DI KABUPATEN BERAU**



	Intervensi	Indikator Capaian	Sumber dan Alat Verifikasi	Asumsi dan Resiko							
<b>Output A.2.</b>	<b>Adanya perbaikan tata kelola sektor kehutanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjadinya peningkatan kapasitas lembaga publik dan lembaga masyarakat di Berau</li> <li>• Terjadinya penguatan kerangka kerja peraturan dan hukum yang mendukung strategi pembangunan rendah emisi</li> <li>• Meningkatnya praktek-praktek transparansi, akuntabilitas dan praktik tata kelola yang baik</li> <li>• Terbentuknya dan terkelolanya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Berau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil Sistem MRV</li> <li>• Kerangka kerja peraturan dan hukum yang mendukung strategi pembangunan rendah emisi</li> <li>• Penetapan dan pembentukan organisasi pengelolaan KPH Model</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait</li> <li>• Dukungan pemerintah provinsi dan pusat dalam pengembangan KPH di Berau</li> </ul>							
Intervensi Program	Prioritas Kegiatan	Tata Waktu					Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat	Pelaksana	Program dan Mitra Terkait	Indikasi Pembiayaan	
<b>A.2. PERBAIKAN TATA KELOLA SEKTOR KEHUTANAN</b>	a. <b>Bekerjasama dengan DKN, melakukan kajian dan sinkronisasi peraturan dan menjajaki peluang pembentukan lembaga ombudsman</b>	'11	'12	'13	'14	'15				Anggaran (dalam Milyar Rupiah)	Potensi Sumber Pembiayaan
	a.1. Membentuk Unit Bantuan Teknis (UBT) di bidang tata kelola							Sekretariat DP dan Pokja REDD	TNC, ForClime, TFCA		APBD, TNC, ForClime, TFCA
	a.2. Mengembangkan prinsip-prinsip keadilan iklim (CFLF), dengan mempertimbangkan safeguard dalam instrumen REDD+							Dinas Kehutanan, UBT	TNC, ForClime		TNC, ForClime
	a.3. Melaksanakan review menyeluruh atas peraturan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya hutan dan mendorong amandemen dan/atau pembentukan peraturan baru							Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup, UBT	TNC, ForClime		APBD, TNC, ForClime
	a.4. Mendorong pemberantasan pembalakan liar dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi pada kawasan hutan							Dinas Kehutanan	TNC, ForClime		APBD, TNC, ForClime



Intervensi Program	Prioritas Kegiatan	Tata Waktu					Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat	Pelaksana	Program dan Mitra Terkait	Indikasi Pembiayaan	
		'11	'12	'13	'14	'15				Anggaran (dalam Milyar Rupiah)	Potensi Sumber Pembiayaan
	c.1.	Mendukung forum perencanaan bersama antar LSM secara periodik, terutama bagi LSM yang bekerja pada isu pengelolaan sumber daya alam di Berau						UBT	TNC, TFCA		TNC, TFCA
	c.2.	Mendukung upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui lokakarya dan pelatihan, terutama pada aspek pengelolaan lembaga, kepemimpinan, advokasi kebijakan publik dan penggalangan dana,						UBT	TNC, TFCA		TNC, TFCA
	c.3.	Melakukan kajian pembentukan lembaga pengelola dana amanah dan penyalur dana hibah lokal						UBT	TNC, TFCA		TNC, TFCA
	c.4.	Mendorong terbentuknya lembaga pengelola dana amanah dan penyalur dana hibah di tingkat lokal						UBT	TNC, TFCA		TNC, TFCA
	<b>d.</b>	<b>Mendukung pembentukan dan pengelolaan KPH di Kab. Berau</b>									
	d.1.	Mendukung KPHP Model Berau Barat dalam pembentukan kelembagaan pengelola dan pengelolaan hutan di wilayahnya, meliputi penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan, reklamasi, dan perlindungan hutan (Lihat juga A.1.c.1)					KPHP Model Berau Barat	Dinas Kehutanan, UBT	TNC, ForClime		TNC, ForClime
	d.2.	Mendukung KPHP Model Berau Barat dalam penjabaran dan implementasi kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan					KPHP Model Berau Barat	Dinas Kehutanan, UBT	TNC, ForClime		TNC, ForClime
	d.3.	Mendukung KPHP Model Berau Barat dalam pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya					KPHP Model Berau Barat	Dinas Kehutanan, UBT	TNC, ForClime		TNC, ForClime
	d.4.	Mendorong percepatan pembentukan KPH Unit 2, 3 dan 4						Dinas Kehutanan, UBT	TNC, ForClime		TNC, ForClime

### 3. Pelibatan Para Pemangku Kepentingan

Program memahami potensi kompleksitas akibat banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan program REDD+ ini, maka Program memandang perlu untuk sejak awal merancang format pelibatan para pemangku kepentingan tersebut. Dalam penerapan REDD+, bentuk kerjasama atau kemitraan akan diarahkan dengan sebelumnya didahului dengan penyusunan Prinsip Persetujuan Tanpa Paksaan atas dasar Informasi Awal atau *Free, Prior Informed Concern (FPIC)* dan komitmen pelibatan kaum perempuan mulai dari perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi.

Dalam mendorong keterlibatan para pemangku kepentingan, Program juga akan mengikuti standar Aliansi untuk Iklim, Masyarakat dan Keanekaragaman Hayati atau *The Climate, Community, and Biodiversity Standards (CCBS)* yang menyediakan panduan bagi pengelolaan proyek berbasis lokasi dan serangkaian prinsip untuk pelaksanaan program sub nasional.

Program akan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan pada skala kabupaten, kecamatan, dan kampung untuk membangun kesepahaman dan dukungan bagi pembangunan rendah emisi, termasuk dengan lembaga-lembaga pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat. Para pemangku kepentingan akan dilibatkan dalam perancangan dan penerapan program.

Kegiatan utama yang akan mendukung strategi ini adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran, pemahaman, dukungan dan peran para pemangku kepentingan pada konsep pembangunan rendah karbon, strategi REDD+ dan PKHB,
- b. Menerapkan prinsip FPIC dalam pelaksanaan program, termasuk di dalamnya komitmen pelibatan kelompok-kelompok perempuan,
- c. Menerapkan standar CCBA (Kriteria Iklim, Masyarakat, dan Keanekaragaman Hayati) dalam pelaksanaan program,

- d. Melibatkan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program di tingkat tapak melalui empat skema kemitraan (kerjasama kontributif, kerjasama operasional, kerjasama konsultatif dan kerjasama kolaboratif),
- e. Melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan Program, penanganan pengaduan dan penyelesaian perselisihan antar pihak dan penyusunan rencana keberlanjutan program secara partisipatif dan kolaboratif.

---

#### A.3.a. Meningkatkan kesadaran, pemahaman, dukungan dan peran para pemangku kepentingan pada konsep pembangunan rendah karbon, strategi REDD+ dan PKHB

---

Perubahan iklim merupakan isu yang sangat kompleks dan merupakan topik dengan literasi yang berkembang dengan cepat. Pendekatan pembangunan rendah emisi dan strategi REDD+ merupakan konsep yang sedang dan terus berkembang. PKHB sebagai program percontohan REDD+ dalam skala kabupaten merupakan upaya rintisan awal di Indonesia, bahkan di dunia.

Para pemangku kepentingan harus ditingkatkan dan dibekali dengan pemahaman terhadap isu dan berbagai konsep baru di atas. Kesadaran dan pemahaman akan pentingnya pemilihan strategi pembangunan rendah emisi bagi Kabupaten Berau merupakan prasyarat awal bagi keterlibatan para pemangku kepentingan pada Program secara efektif. Harus disadari bahwa tujuan akhir Program adalah perubahan pandangan dan perubahan perilaku para pemangku kepentingan. Maka keterlibatan mereka dalam Program merupakan sebuah keniscayaan.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam upaya meningkatkan kesadaran, pemahaman, dukungan dan peran para pemangku kepentingan adalah sebagai berikut:

- membentuk Unit Bantuan Teknis di bidang komunikasi,
- mengembangkan strategi sosialisasi dan komunikasi pada berbagai level cakupan sasaran dan bagi berbagai kelompok pemangku kepentingan,
- memilih media dan mengembangkan materi sosialisasi dan komunikasi yang sesuai, termasuk pengembangan web dan penyelenggaraan forum-forum diskusi rutin,
- melakukan sosialisasi dan komunikasi kepada seluruh pemangku kepentingan secara kontinyu mengenai tahapan-tahapan Program.

#### **A.3.b. Menerapkan prinsip FPIC dalam pelaksanaan program, termasuk di dalamnya komitmen pelibatan kelompok-kelompok perempuan**

Dalam konteks proyek percontohan REDD+ yang kompleks, Program meyakini bahwa Prinsip Persetujuan Tanpa Paksaan atas dasar Informasi Awal atau *Free, Prior Informed Concern (FPIC)* dan komitmen pelibatan kaum perempuan mulai dari perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi adalah merupakan salah satu kondisi pemungkin dicapainya keberhasilan Program.

FPIC menjamin hak masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri dan berkaitan erat dengan hak masyarakat atas tanah dan wilayah mereka yang biasanya didasarkan pada pertalian adat ataupun hubungan sejarah mereka. Hak atas PIC dimaksudkan untuk memberi kesempatan pada masyarakat untuk meraih konsensus dan mengambil keputusan sesuai dengan sistem pengambilan keputusan mereka.

Sistem pengambilan keputusan masyarakat sering kali bersifat sangat inklusif dan memakan waktu yang panjang untuk memastikan keterlibatan penuh masyarakat. Dalam hal pengambilan keputusan, Program akan menjamin tidak terjadinya penyisihan secara sosial, terutama terhadap perempuan dan kelompok-kelompok marginal lainnya.

Kegiatan yang akan dilakukan dalam menjamin penerapan FPIC adalah sebagai berikut:

- melakukan sosialisasi mengenai Program secara khusus, terutama kepada kelompok-kelompok masyarakat (adat/lokal) yang berada pada lokasi prioritas Program,
- mendorong penguatan kelembagaan masyarakat, terutama pada aspek pengambilan keputusan, pemantauan hasil kesepakatan dan penanganan pelanggaran,
- mendorong terbangunnya pra-kesepakatan pelaksanaan Program pada kelompok-kelompok masyarakat dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip FPIC.

#### **A.3.c. Menerapkan standar CCBA (Kriteria Iklim, Masyarakat, dan Keanekaragaman Hayati) dalam pelaksanaan program**

Program akan mengadopsi standar yang dikembangkan oleh Aliansi untuk Iklim, Masyarakat dan Keanekaragaman Hayati (*The Climate, Community and Biodiversity – CCBA*) sebagai bagian dari upaya mendorong keterlibatan para pemangku kepentingan secara utuh.

Standar CCB dirancang terutama untuk proyek-proyek mitigasi perubahan iklim dan menyediakan panduan bagi pengelolaan proyek berbasis lokasi dan serangkaian prinsip untuk pelaksanaan program sub nasional untuk menjamin diperolehnya manfaat secara terpadu, signifikan dan berkelanjutan. Standar CCB akan mengevaluasi proyek pada tahap perencanaan atau tahap awal pelaksanaan proyek.

Kegiatan yang akan dilakukan dalam penerapan standar CCB adalah sebagai berikut:

- mengumpulkan seluruh data spesifik Program yang terkait dengan 23 (15+8) kriteria CCB yang mencakup kriteria *general, climate, community* dan *biodiversity*,

- melakukan evaluasi internal Program berdasarkan standar CCB,
- melengkapi data dan memperbaiki kondisi hasil temuan-temuan pada tahapan evaluasi internal sebelumnya,
- melakukan evaluasi internal kedua atas Program setelah dilakukannya penyempurnaan data dan perbaikan kondisi sesuai dengan syarat-syarat CCB.

---

#### **A.3.d. Melibatkan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program di tingkat tapak melalui empat skema kemitraan (kerjasama kontributif, kerjasama operasional, kerjasama konsultatif dan kerjasama kolaboratif)**

---

Keterlibatan para pemangku kepentingan merupakan kondisi pemungkin bagi pelaksanaan Program di tingkat tapak, terutama di lokasi prioritas Program, seperti di wilayah konsesi hutan, konsesi perkebunan sawit, hutan lindung, dan lahan desa. Pelibatan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan

Program di tingkat tapak dikembangkan melalui berbagai bentuk kerjasama sebagai berikut (*bersumber pada naskah Strategi Nasional REDD+*):

- Kerjasama Kontributif (*Contributory Partnership*), yaitu kerjasama yang bersifat *support sharing* di mana kontributor menyepakati usulan dan memutuskan untuk menyalurkan dana pada program atau proyek REDD+. Kontributor dapat sebagai pemerintah, swasta, atau yang lainnya.
- Kerjasama Operasional (*Operational Partnership*), yaitu kerjasama yang bersifat *working sharing* di mana para pihak yang terdiri dari pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat bersepakat bekerjasama dan bertukar sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan REDD+.
- Kerjasama Konsultatif (*Consultatif Partnership*), yaitu kerjasama yang bersifat *advisory* di mana pihak-pihak tertentu yang dianggap

berkompeten memberikan masukan kebijakan, strategi, rancangan, evaluasi dan penyesuaian untuk melancarkan pelaksanaan REDD+ di Indonesia.

- Kerjasama Kolaboratif (*Collaboratif Partnership*), yaitu kerjasama dalam *decision making process*, di mana para pihak bekerjasama dalam perumusan kebijakan, perencanaan, implementasi, evaluasi dan penyesuaian pelaksanaan REDD+ dengan kewenangan, pemilikan dan resiko dalam rangka dibagi bersama.

Kegiatan yang akan dilakukan dalam menjamin keterlibatan para pemangku kepentingan pada tingkat tapak adalah sebagai berikut:

- melakukan sosialisasi mengenai Program secara khusus, terutama kepada para pemegang ijin konsesi dan pengelola lahan (lahan masyarakat, konsesi hutan produksi, hutan lindung, dan konsesi kelapa sawit),
- melaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan kesadaran dan pemahaman para pengelola lahan tentang konsep REDD+ dan perbaikan tata kelola lahan yang rendah emisi, termasuk pelaksanaan lokakarya dan FGD sesuai masing-masing jenis pengelola lahan,
- mendorong terbangunnya kesepakatan-kesepakatan pelaksanaan Program pada tingkat para pengelola lahan di tingkat tapak.

---

#### **A.3.e. Melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan Program, penanganan pengaduan dan penyelesaian perselisihan antar pihak dan penyusunan rencana keberlanjutan program secara partisipatif dan kolaboratif**

---

Keterlibatan para pemangku kepentingan akan terdiri dari berbagai bentuk yang berbeda dan harus dilaksanakan dengan tepat sesuai skala kabupaten, kecamatan, dan kampung. Selain keterlibatan dalam seluruh tahapan

pengelolaan, para pemangku kepentingan juga diharapkan terlibat dalam penanganan pengaduan dan penyelesaian perselisihan antar pihak dan penyusunan rencana keberlanjutan program secara partisipatif dan kolaboratif. Program akan mendorong terbangunnya mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian perselisihan sebagai bentuk pelaksanaan prinsip transparan dan akuntabilitas.

Pengaduan dan perselisihan yang mungkin saja terjadi sebagai dampak samping dari pelaksanaan Program, membutuhkan prosedur penanganan yang efektif, terbuka, tepat waktu dan tepat sasaran.

Terbentuknya lembaga ombudsman lokal akan sangat membantu proses penanganan pengaduan dan penyelesaian perselisihan yang mungkin terjadi. Namun mekanisme penanganan juga akan mengembangkan prosedur penanganan berjenjang, mulai tingkat kampung, kecamatan dan kabupaten.

Kegiatan yang akan dilakukan dalam mendorong pelibatan para pemangku kepentingan dalam proses penanganan pengaduan dan penyelesaian perselisihan antar pihak dan penyusunan rencana keberlanjutan program adalah:

- bersama-sama dengan lembaga ombudsman lokal, mengembangkan mekanisme dan prosedur penanganan pengaduan dan penyelesaian perselisihan terkait dengan pelaksanaan Program,

*(Lihat juga dukungan bagi pembentukan lembaga ombudsman lokal pada poin A.2.a)*

- bersama-sama dengan lembaga ombudsman lokal, menangani pengaduan dan penyelesaian perselisihan terkait dengan pelaksanaan Program secara berjenjang,
- menyelenggarakan lokakarya perencanaan di tingkat kabupaten dan merumuskan rencana keberlanjutan program pada satu tahun menjelang berakhirnya periode program.



© Aji Wihardandi

	Intervensi	Indikator Capaian	Sumber dan Alat Verifikasi	Asumsi dan Resiko											
<b>Output A.3.</b>	<b>Terwujudnya pelibatan para pemangku kepentingan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya kesadaran, pemahaman, dan dukungan bagi pembangunan rendah karbon</li> <li>• Terlibatnya para pemangku kepentingan dalam proses perancangan dan penerapan program</li> <li>• Terbangunnya keterlibatan para pemangku kepentingan sesuai dengan standar yang dikembangkan oleh CCBA</li> <li>• Diterapkannya Kesepakatan yang Bebas Tanpa Ikatan dan yang Diinformasikan Sebelumnya (Free Prior and Informed Consent/FPIC)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil Sistem MRV</li> <li>• Konsep dan panduan implementasi prinsip CCBA</li> <li>• Konsep dan panduan implementasi prinsip FPIC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait</li> <li>• Dukungan pemerintah provinsi dan pusat untuk mengakomodasi prinsip FPIC dalam kerangka hukum</li> </ul>											
Intervensi Program	Prioritas Kegiatan	Tata Waktu					Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat	Pelaksana	Program dan Mitra Terkait	Indikasi Pembiayaan					
		'11	'12	'13	'14	'15				Anggaran (dalam Milyar Rupiah)	Potensi Sumber Pembiayaan				
<b>A.3. PELIBATAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN</b>	a.	<b>Meningkatkan kesadaran, pemahaman, dukungan dan peran para pemangku kepentingan pada konsep pembangunan rendah karbon, strategi REDD+ dan PKHB</b>						a.1.	Membentuk Unit Bantuan Teknis (UBT) di bidang komunikasi				Sekretariat DP dan Pokja REDD	TNC, ForClimate	APBD, TNC, ForClimate
	a.2.	Mengembangkan strategi sosialisasi dan komunikasi pada berbagai level cakupan sasaran dan bagi berbagai kelompok pemangku kepentingan						a.2.	Memilih media dan mengembangkan materi sosialisasi dan komunikasi yang sesuai, termasuk pengembangan web dan penyelenggaraan forum-forum diskusi rutin				UBT	TNC, ForClimate	TNC, ForClimate
	a.3.	Memilih media dan mengembangkan materi sosialisasi dan komunikasi yang sesuai, termasuk pengembangan web dan penyelenggaraan forum-forum diskusi rutin						a.3.					UBT	TNC, ForClimate	TNC, ForClimate

Intervensi Program	Prioritas Kegiatan		Tata Waktu					Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat	Pelaksana	Program dan Mitra Terkait	Indikasi Pembiayaan	
			'11	'12	'13	'14	'15				Anggaran (dalam Milyar Rupiah)	Potensi Sumber Pembiayaan
	a.4.	Melakukan sosialisasi dan komunikasi kepada seluruh pemangku kepentingan secara kontinyu mengenai tahapan-tahapan Program							UBT	TNC, ForClime		TNC, ForClime
	<b>b.</b>	<b>Menerapkan prinsip FPIC dalam pelaksanaan program, termasuk di dalamnya komitmen pelibatan kelompok-kelompok perempuan</b>										
	b.1.	Melakukan sosialisasi mengenai Program, terutama kepada kelompok-kelompok masyarakat (adat/lokal) yang berada pada lokasi prioritas Program						Kelompok-kelompok masyarakat (adat) yang berada pada lokasi prioritas Program	UBT	TNC, ForClime		TNC, ForClime
	b.2.	Mendorong penguatan kelembagaan masyarakat, terutama pada aspek pengambilan keputusan, pemantauan hasil kesepakatan dan penanganan pelanggaran (Lihat juga A.4.a.3)						Kelompok-kelompok masyarakat (adat) yang berada pada lokasi prioritas Program	UBT	TNC, ForClime		TNC, ForClime
	b.3.	Mendorong terbangunnya pra-kesepakatan pelaksanaan Program pada kelompok masyarakat dengan mempertimbangkan prinsip FPIC (Lihat juga A.4.d)						Kelompok-kelompok masyarakat (adat) yang berada pada lokasi prioritas Program	UBT	TNC, ForClime		TNC, ForClime
	<b>c.</b>	<b>Menerapkan standar CCBA (Kriteria Iklim, Masyarakat, dan Keanekaragaman Hayati) dalam pelaksanaan program (Lihat juga A.6.b)</b>										
	c.1.	Mengumpulkan seluruh data spesifik Program yang terkait dengan 23 kriteria CCB yang mencakup kriteria general, climate, community dan biodiversity							UBT	TFCA		TFCA
	c.2.	Melakukan evaluasi internal Program berdasarkan standar CCB							UBT	TFCA		TFCA

Intervensi Program	Prioritas Kegiatan	Tata Waktu					Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat	Pelaksana	Program dan Mitra Terkait	Indikasi Pembiayaan	
		'11	'12	'13	'14	'15				Anggaran (dalam Milyar Rupiah)	Potensi Sumber Pembiayaan
	c.3.	Melengkapi data dan memperbaiki kondisi hasil temuan pada tahapan evaluasi internal sebelumnya						UBT	TFCA		TFCA
	c.4.	Melakukan evaluasi internal kedua atas Program setelah dilakukannya penyempurnaan data dan perbaikan kondisi sesuai dengan syarat-syarat CCB						UBT, Tim Penilai Independen	TFCA		TFCA
	<b>d.</b>	<b>Melibatkan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program di tingkat tapak melalui skema-skema kemitraan (Lihat juga B.1.a)</b>									
	d.1.	Melakukan sosialisasi mengenai Program secara khusus, terutama kepada para pemegang ijin konsesi dan pengelola lahan					Pemegang ijin dan pengelola lahan konsesi	Dinas terkait, UBT	TNC, ForClime		TNC, ForClime
	d.2.	Melaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan kesadaran dan pemahaman para pengelola lahan tentang konsep REDD+ dan perbaikan tata kelola lahan yang rendah emisi					Pemegang ijin dan pengelola lahan konsesi	Dinas terkait, UBT	TNC, ForClime		TNC, ForClime
	d.3.	Mendorong terbangunnya kesepakatan-kesepakatan pelaksanaan Program pada tingkat para pengelola lahan di tingkat tapak (Lihat juga A.4.d)					Pemegang ijin dan pengelola lahan konsesi	Dinas terkait, UBT	TNC, ForClime		TNC, ForClime
	<b>e.</b>	<b>Melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan Program, penanganan pengaduan dan penyelesaian perselisihan antar pihak dan penyusunan rencana keberlanjutan program secara partisipatif dan kolaboratif</b>									
	e.1.	Mengembangkan mekanisme dan prosedur penanganan pengaduan dan penyelesaian perselisihan terkait dengan pelaksanaan Program (Lihat juga A.2.a.6-7)						UBT, Lembaga Ombudsman	TNC, ForClime		TNC, ForClime

Intervensi Program	Prioritas Kegiatan	Tata Waktu					Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat	Pelaksana	Program dan Mitra Terkait	Indikasi Pembiayaan	
		'11	'12	'13	'14	'15				Anggaran (dalam Milyar Rupiah)	Potensi Sumber Pembiayaan
	e.2. Menangani pengaduan dan penyelesaian perselisihan terkait dengan pelaksanaan Program secara berjenjang,							UBT, Lembaga Ombudsman	TNC, ForClime		TNC, ForClime
	e.3. Menyelenggarakan lokakarya perencanaan di tingkat kabupaten dan merumuskan rencana keberlanjutan program pada satu tahun menjelang berakhirnya periode program							Sekretariat Dewan Pengarah, UBT	TNC, ForClime		APBD, TNC, ForClime



Program mendorong penerapan prinsip FPIC dalam pelaksanaan program, termasuk di dalamnya komitmen pelibatan kelompok-kelompok perempuan terutama dalam proses pengambilan keputusan bersama,

## 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peran serta masyarakat dalam dalam pelaksanaan program serta dalam pengelolaan sumber daya alam dipandang sebagai target capaian Program sekaligus sebagai salah satu upaya penguatan kondisi pemungkin bagi pelaksanaan Program.

Pada gilirannya, masyarakat akan menerima manfaat dari adanya perbaikan pada tata kelola tingkat desa, meningkatnya peluang sumber mata pencaharian dari kegiatan pemantauan hutan, pengelolaan hutan secara lestari, pertanian dan wanatani, dan pembagian manfaat yang adil dari skema insentif positif di masa mendatang. Manfaat yang didapat akan digunakan untuk mendukung perbaikan sarana kesehatan, pendidikan, infrastruktur umum, dan jasa/layanan lainnya.

Upaya ini direncanakan akan ditikberatkan di sekitar 20 kampung di DAS Kelay dan Segah, dan diharapkan bisa memberikan dampak langsung berupa pengurangan deforestasi dan degradasi di wilayah-wilayah tersebut.

Program akan mendorong kerjasama dan koordinasi dari seluruh pihak dan elemen pembangunan yang terkait dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pada wilayah sasaran Program.

Kegiatan utama yang akan mendukung strategi ini adalah:

- a. Memfasilitasi pengembangan dan penguatan kapasitas forum-forum masyarakat berbasis bentang alam,
- b. Memberikan bantuan pembangunan berbasis kinerja dan peningkatan kesempatan ataupun kapasitas pada kampung-kampung di dalam dan di sekitar kawasan hutan,
- c. Mengembangkan alternatif mata pencaharian yang mengurangi tekanan terhadap lingkungan dan mendukung pembangunan ekonomi rendah karbon,
- d. Melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan Program berbasis sektoral dan lokasi.

### A.4.a. Memfasilitasi pengembangan dan penguatan forum-forum masyarakat berbasis bentang alam

Seperti diuraikan sebelumnya, Program akan menitikberatkan upaya pemberdayaan dan penguatan masyarakat pada sekitar 20 kampung di DAS Kelay dan DAS Segah dari lebih dari seratus kampung yang tersebar di seluruh Kabupaten Berau. Keduapuluh kampung tersebut terletak di dalam dan sekitar kawasan hutan dan daerah aliran sungai. Hampir semua kampung mengalami proses transisi dari segi mata pencaharian dan tata kelola kelembagaan, dan banyak dari lembaga kampung tidak berjalan dengan efektif, terutama di kampung-kampung yang terletak di kawasan hutan bagian hulu. Penguasaan lahan di hampir semua kampung lemah; hak adat jarang diakui dan kampung-kampung tidak secara efektif disertakan dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan.

Beberapa kampung terletak di dalam areal konsesi hutan produksi dan perkebunan kelapa sawit yang potensial terkena dampak dari kegiatan usaha konsesi, baik kehutanan, perkebunan kelapa sawit, atau pertambangan. Lemahnya pengakuan atas hak adat seringkali menimbulkan konflik antara masyarakat dan perusahaan. *Tabel dan peta jumlah penduduk, rumah tangga dan kepadatan penduduk Kabupaten Berau disajikan pada halaman 47 – 48*). Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pemberdayaan dan penguatan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, di sekitar DAS Kelay dan Segah adalah:

- membentuk Unit Bantuan Teknis (UBT) di bidang pemberdayaan masyarakat,
- mendorong pengembangan forum-forum kampung berbasis bentang alam dan mendorong pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat,
- mendukung pendanaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan forum-forum kampung,

*(Lihat juga dukungan bagi proses penerapan prinsip FPIC dalam pelaksanaan program pada poin A.3.b)*

#### A.4.b. Memberikan bantuan pembangunan berbasis kinerja terutama pada aspek kesehatan, pendidikan dan pengembangan energi terbarukan serta peningkatan kapasitas bagi kampung-kampung di dalam dan di sekitar kawasan hutan

Pendekatan yang diterapkan Program dalam bekerja dengan masyarakat merupakan gabungan dari investasi pembangunan dan insentif berbasis kinerja yang terkait dengan pengurangan emisi atau target-target lainnya. Pada awal periode Program, akan dilakukan survei sosio-ekonomi sebagai data dasar untuk menyusun indikator pembangunan manusia, sosial dan tata kelola, pola pemanfaatan sumber daya alam dan hak atas kekayaan intelektual masyarakat adat. Dampak sosio-ekonomi dari intervensi pelaksanaan kegiatan pada akhir periode Program akan dipantau dan dibandingkan terhadap data dasar tersebut. Program juga akan melakukan identifikasi terhadap kebutuhan bantuan pembangunan, terutama pada aspek kesehatan, pendidikan dan pengembangan energi terbarukan. Program akan mendorong terbangunnya mekanisme pengelolaan bantuan berbasis kinerja dan mendukung penyaluran bantuan pada wilayah prioritas Program.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- melakukan survei sosio-ekonomi pada tingkat kampung di kampung-kampung yang menjadi target prioritas Program, *(Lihat juga dukungan bagi pengumpulan dan pengolahan data spasial dan non spasial di tingkat kampung secara partisipatif pada poin A.1.d)*
- mendokumentasikan tata guna lahan dan hak kekayaan tradisional (adat) melalui pemetaan dan perencanaan tata ruang secara partisipatif di tingkat kampung, *(Lihat juga dukungan bagi perencanaan pembangunan dan penguatan lembaga perencanaan tingkat kampung pada poin A.1.d)*
- mengidentifikasi kebutuhan bantuan pembangunan terutama pada aspek kesehatan, pendidikan dan penyediaan energi

terbarukan, dan peningkatan kesempatan ataupun peningkatan kapasitas bagi masing-masing penduduk kampung,


- mendorong terbangunnya mekanisme pengelolaan bantuan pembangunan dan insentif REDD+ pada tingkat kampung,
- mendukung penyaluran bantuan dari pemerintah dan pihak-pihak lainnya bagi kampung yang menjadi target prioritas Program dan mensinergikannya dengan bantuan pembangunan berbasis kinerja.

**TABEL JUMLAH PENDUDUK, RUMAH TANGGA DAN KEPADATAN PENDUDUK 2008**

Kecamatan	Rumah Tangga	Penduduk	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Kepadatan	
				Penduduk/RT	Penduduk/km <sup>2</sup>
<b>Kelay</b>	<b>1.298</b>	<b>5.317</b>	<b>6.134,60</b>	<b>4,10</b>	<b>0,87</b>
Talisayan	2.004	8.902	1.798,00	4,44	4,95
Tabalar	1.406	6.411	2.373,45	4,56	2,70
Biduk-Biduk	1.450	6.851	3.002,99	4,72	2,28
Pulau Derawan	1.741	8.501	3.858,96	4,88	2,20
Maratua	668	3.347	4.118,80	5,01	0,81
Sambaliung	5.722	24.539	2.403,86	4,29	10,21
Tanjung Reded	11.187	54.664	23,76	4,89	2.300,67
Gunung Tabur	3.286	15.566	1.987,02	4,74	7,83
<b>Segah</b>	<b>1.572</b>	<b>7.094</b>	<b>5.166,40</b>	<b>4,51</b>	<b>1,37</b>
Teluk Bayur	4.083	17.181	175,70	4,21	97,79
Batu Putih	1.680	5.810	1.651,42	3,46	3,52
Biatan	1.035	4.558	1.432,04	4,40	3,18
<b>Jumlah</b>					
<b>2008</b>	<b>37.132</b>	<b>168.741</b>	<b>34.127,00</b>	<b>4,54</b>	<b>4,94</b>
<b>2007</b>	<b>36.854</b>	<b>164.501</b>	<b>34.127,00</b>	<b>4,46</b>	<b>4,82</b>
<b>2006</b>	<b>36.076</b>	<b>160.399</b>	<b>34.127,00</b>	<b>4,44</b>	<b>4,70</b>
<b>2005</b>	<b>34.821</b>	<b>157.453</b>	<b>34.127,00</b>	<b>4,52</b>	<b>4,61</b>
<b>2004</b>	<b>31.646</b>	<b>146.451</b>	<b>34.127,00</b>	<b>4,63</b>	<b>4,29</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau

**PETA JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BRAU TAHUN 2010**



#### A.4.c. Mengembangkan alternatif mata pencaharian yang mengurangi tekanan terhadap lingkungan dan mendukung pembangunan ekonomi rendah karbon

Walaupun secara keseluruhan, pendapatan per kapita Kabupaten Berau cukup tinggi, namun data tersebut tidak dapat serta merta mencerminkan kondisi kehidupan masyarakat yang tinggal dan bermukim di dalam dan sekitar kawasan hutan. *Tabel PDRB dan pendapatan per kapita Kabupaten Berau disajikan pada halaman 49.*

**TABEL AGREGAT PENDAPATAN REGIONAL DAN PENDAPATAN PER KAPITA ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000**

Lapangan Usaha	Tahun/Year		
	2000	2007 <sup>r</sup>	2008*
1. PDRB (Juta Rp)	2.185.147,75	2.943.037,13	3.081.001,97
2. Penyusutan (Juta Rp)	170.005,78	212.227,71	220.529,81
3. PDRN (Juta Rp)	2.015.141,97	2.730.809,42	2.860.472,16
4. Pajak Tak Langsung (Juta Rp)	137.298,86	205.346,55	214.972,87
5. PDRN Atas Dasar Biaya Faktor (Juta Rp)	1.877.843,11	2.525.462,87	2.645.499,29
6. PDRB Per Kapita (Rupiah)	18.661.324	17.711.748	18.187.411
<b>7. PDRN Per Kapita (Rupiah)</b>	<b>16.040.920</b>	<b>15.198.708</b>	<b>15.616.602</b>
8. Penduduk Pertengahan Tahun (Jiwa)	117.095	166.163	169.403

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau  
\* Angka Sementara

Program mendorong identifikasi dan pengembangan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan, yang mendukung pembangunan ekonomi rendah karbon. Seleksi atas pilihan-pilihan terbaik dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kelayakan usaha, penerimaan oleh masyarakat, dan potensi pengurangan emisi gas rumah kaca.

Berbagai pilihan tersebut meliputi sistem irigasi sederhana untuk menanam padi di sawah (lebih produktif dan rendah karbon dibandingkan dengan menanam padi dengan sistem ladang berpindah), penanaman kelapa sawit pada lahan yang sudah terdeforestasi, pembalakan dalam skala kecil dan

**TABEL PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 (JUTA RUPIAH)**

Lapangan Usaha	Tahun		
	2000	2007	2008*
1. Pertanian	540.689,46	643.798,53	660.502,18
2. Pertambangan dan Penggalian	755.153,75	1.179.991,02	1.253.199,01
3. Industri Pengolahan	343.243,02	402.280,96	407.436,68
4. Listrik dan Air Bersih	2.645,91	3.393,47	3.561,54
5. Bangunan	23.256,21	30.311,47	32.571,62
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	294.918,19	370.496,94	393.788,48
7. Pengangkutan dan Komunikasi	159.469,00	204.882,29	216.497,55
8. Keuangan dan Jasa Perusahaan	13.156,23	17.004,88	17.923,15
9. Jasa-jasa	52.615,98	90.877,58	95.521,77
<b>Jumlah PDRB</b>	<b>2.185.147,75</b>	<b>2.943.037,13</b>	<b>3.081.001,97</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau  
\* Angka Sementara

intensitas rendah, teknik berladang untuk memperpanjang daur, perladangan yang tidak lagi berdasarkan kultivasi dengan pengkayaan tanaman kebun, pengembangan tanaman-tanaman lokal seperti kakao dan karet.

Alternatif mata pencaharian lainnya, termasuk pengolahan dan pemasaran hasil hutan bukan kayu dan kerajinan tangan.

Sesuai dengan dokumen Draft Awal Rancangan RPJMD Kabupaten Berau 2011-2015 (2010), pada aspek Pertanian Tanaman Pangan, pemerintah daerah menetapkan upaya Peningkatan dan Percepatan Upaya Ketahanan Pangan sebagai strategi pertama, sehingga bentuk-bentuk *agroforestry* dapat pula menjadi pilihan mata pencaharian alternatif yang utama.

Kegiatan yang akan dilakukan dalam pengembangan pilihan-pilihan mata pencaharian yang mengurangi tekanan terhadap lingkungan dan mendukung pembangunan ekonomi rendah karbon adalah sebagai berikut:

- melakukan survei sosio-ekonomi pada tingkat kampung di kampung--kampung yang menjadi target prioritas Program,
- mendukung dilakukannya kajian/studi kelayakan usaha atas mata pencaharian alternatif sesuai dengan pilihan masyarakat dan kesesuaian lokasi setempat,
- memberikan bantuan terkait dengan faktor teknis, keuangan, dan pemasaran untuk mendorong diadopsinya pilihan mata pencaharian yang terbaik,
- secara khusus, melakukan studi tentang strategi ketahanan pangan masyarakat dan mendorong peningkatan ketahanan pangan melalui *agroforestry* dan pertanian yang berwawasan lingkungan,
- mendorong pengembangan mekanisme insentif berbasis jasa ekosistem meliputi produk hutan non-kayu lestari, pembayaran jasa air pada daerah aliran sungai (DAS), penggantian keanekaragaman hayati, ekowisata dan rekreasi.

#### A.4.d. Melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan Program berbasis sektoral dan lokasi

Masyarakat akan dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan Program berbasis sektoral dan lokasi/tapak. Program akan mendorong terbangunnya pra-kesepakatan pelaksanaan Program pada tingkat kelompok-kelompok masyarakat dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip FPIC dan kemudian secara bertahap mendorong terbangunnya kesepakatan-kesepakatan pelaksanaan Program pada tingkat pengelola lahan di tingkat tapak. Masyarakat akan didorong berperan sebagai pelaku kemitraan sekaligus penerima manfaat Program, baik pada lahan/wilayah kelola masyarakat maupun berperan serta aktif pada jenis konsesi yang lain. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk menjamin pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan Program berbasis sektoral dan lokasi antara lain dapat berbentuk:

*(Lihat juga dukungan bagi upaya mendorong terbangunnya pra-kesepakatan pelaksanaan Program pada tingkat kelompok-kelompok masyarakat dan terbangunnya kesepakatan pelaksanaan Program pada tingkat pengelola lahan di tingkat tapak. pada poin A.3.b dan A.3.d)*

- pada wilayah hutan produksi, mendorong terbangunnya mekanisme pengelolaan hutan secara kolaboratif, mekanisme pembagian keuntungan dengan pemegang konsesi, pemetaan dan pengelolaan HCVF dan pemantauan yang partisipatif dan efektif.
- pada wilayah hutan lindung, mendorong peran masyarakat sebagai pengelola kawasan lindung, mendorong terbangunnya kesepakatan dalam pemanfaatan hasil hutan non kayu lestari dan mekanisme insentif berbasis jasa ekosistem lainnya,
- pada wilayah perkebunan kelapa sawit, mendorong peningkatan keterlibatan masyarakat dalam skema lahan plasma; pengaturan pembagian pendapatan; pemetaan HCVF secara partisipatif dan mekanisme pemantauan yang lebih efektif.

	Intervensi	Indikator Capaian	Sumber dan Alat Verifikasi	Asumsi dan Resiko
<b>Output A.4.</b>	<b>Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya pendapatan masyarakat dan alternatif mata pencaharian yang dapat mengurangi tekanan terhadap lingkungan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang</li> <li>Meningkatnya jumlah keluarga yang memiliki akses terhadap sumber air minum, sistem sanitasi, dan listrik yang baik</li> <li>Meningkatnya jumlah anak yang menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pertama</li> <li>Menurunnya jumlah kematian ibu dan anak balita</li> <li>Terdokumentasikannya dan tersebarluaskannya pembelajaran dan mekanisme dari keterlibatan masyarakat dalam PKHB</li> <li>Terbangunnya suatu pengaturan pembagian manfaat yang adil dan merata bagi masyarakat kampung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil Sistem MRV</li> <li>Hasil survei, kajian dan analisa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait, terutama masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan dan para pengelola lahan</li> </ul>

Intervensi Program	Prioritas Kegiatan		Tata Waktu					Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat	Pelaksana	Program dan Mitra Terkait	Indikasi Pembiayaan	
			'11	'12	'13	'14	'15				Anggaran (dalam Milyar Rupiah)	Potensi Sumber Pembiayaan
<b>A.4. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>	<b>a.</b>	<b>Memfasilitasi pengembangan dan penguatan kapasitas forum-forum masyarakat berbasis bentang alam</b>										
	a.1.	Membentuk Unit Bantuan Teknis (UBT) di bidang pemberdayaan masyarakat						Sekretariat DP dan Pokja REDD	TNC, ForClime			APBD, TNC, ForClime
	a.2.	Mendorong pengembangan forum-forum kampung berbasis bentang alam dan mendorong pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat						Kelompok-kelompok masyarakat (adat) yang berada pada lokasi prioritas Program, terutama pada 20 kampung di DAS Kelay dan Segah	UBT	TNC, ForClime		

Intervensi Program	Prioritas Kegiatan	Tata Waktu					Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat	Pelaksana	Program dan Mitra Terkait	Indikasi Pembiayaan	
		'11	'12	'13	'14	'15				Anggaran (dalam Milyar Rupiah)	Potensi Sumber Pembiayaan
	a.3.	Mendukung pendanaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan forum-forum kampung (Lihat juga A.3.b.2)					Kelompok-kelompok masyarakat (adat) yang berada pada lokasi prioritas Program, terutama pada 20 kampung di DAS Kelay dan Segah	UBT	TNC, ForClime		TNC, ForClime
	<b>b.</b>	<b>Memberikan bantuan pembangunan berbasis kinerja terutama pada aspek kesehatan, pendidikan dan pengembangan energi terbarukan serta peningkatan kapasitas bagi kampung-kampung di dalam dan di sekitar kawasan hutan</b>									
	b.1.	Melakukan survei sosio-ekonomi pada tingkat kampung di kampung--kampung yang menjadi target prioritas Program (Lihat juga A.1.d.3)					20 kampung di DAS Kelay dan Segah	UBT	TNC, ForClime, TFCA		TNC, ForClime, TFCA
	b.2.	Mendokumentasikan tata guna lahan dan hak kekayaan tradisional (adat) melalui pemetaan dan perencanaan tata ruang secara partisipatif di tingkat kampung (Lihat juga A.1.d.4)					20 kampung di DAS Kelay dan Segah	UBT	TNC, ForClime, TFCA		TNC, ForClime, TFCA
	b.3.	Mengidentifikasi kebutuhan bantuan pembangunan terutama pada aspek kesehatan, pendidikan dan penyediaan energi terbarukan, dan peningkatan kesempatan dan peningkatan kapasitas bagi penduduk kampung					20 kampung di DAS Kelay dan Segah	UBT	TNC, ForClime, TFCA		APBD, TNC, ForClime, TFCA
	b.4.	Mendorong terbangunnya mekanisme pengelolaan bantuan pembangunan dan insentif REDD+ pada tingkat kampung					20 kampung di DAS Kelay dan Segah	UBT	TNC, ForClime, TFCA		APBD, TNC, ForClime, TFCA

Intervensi Program	Prioritas Kegiatan		Tata Waktu					Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat	Pelaksana	Program dan Mitra Terkait	Indikasi Pembiayaan	
			'11	'12	'13	'14	'15				Anggaran (dalam Milyar Rupiah)	Potensi Sumber Pembiayaan
	b.5.	Mendukung penyaluran bantuan dari pemerintah dan pihak-pihak lainnya bagi kampung yang menjadi target prioritas Program dan mensinergikannya dengan bantuan pembangunan berbasis kinerja						20 kampung di DAS Kelay dan Segah				APBD, TNC, ForClime, TFCA
	<b>c.</b>	<b>Mengembangkan alternatif mata pencaharian yang mengurangi tekanan terhadap lingkungan dan mendukung pembangunan ekonomi rendah karbon</b>										
	c.1.	Melakukan survei sosio-ekonomi pada tingkat kampung di kampung--kampung yang menjadi target prioritas Program						20 kampung di DAS Kelay dan Segah	UBT	TNC, ForClime, TFCA		TNC, ForClime, TFCA
	c.2.	Mendukung dilakukannya kajian/studi kelayakan usaha atas mata pencaharian alternatif sesuai dengan pilihan masyarakat dan kesesuaian lokasi setempat						20 kampung di DAS Kelay dan Segah	UBT	TNC, ForClime, TFCA		TNC, ForClime, TFCA
	c.3.	Memberikan bantuan terkait dengan faktor teknis, keuangan, dan pemasaran untuk mendorong diadopsinya pilihan mata pencaharian yang terbaik						20 kampung di DAS Kelay dan Segah	Dinas terkait, UBT	TNC, ForClime, TFCA		APBD, TNC, ForClime, TFCA
	c.4.	Secara khusus, melakukan studi tentang strategi ketahanan pangan masyarakat dan mendorong peningkatan ketahanan pangan melalui agroforestry dan pertanian yang berwawasan lingkungan						20 kampung di DAS Kelay dan Segah	Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan UBT	TNC, ForClime, TFCA		APBD, TNC, ForClime, TFCA
	c.5.	Mendorong pengembangan mekanisme insentif berbasis jasa ekosistem meliputi produk hutan non-kayu lestari, pembayaran jasa air pada DAS, penggantian keanekaragaman hayati, ekowisata dan rekreasi (Lihat juga B.2.e)						20 kampung di DAS Kelay dan Segah	Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup, UBT	TNC, ForClime, TFCA		APBD, TNC, ForClime, TFCA

Intervensi Program	Prioritas Kegiatan	Tata Waktu					Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat	Pelaksana	Program dan Mitra Terkait	Indikasi Pembiayaan	
		'11	'12	'13	'14	'15				Anggaran (dalam Milyar Rupiah)	Potensi Sumber Pembiayaan
	<b>d. Melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan Program berbasis sektoral dan lokasi (Lihat juga A.3.b.3 dan A.3.d.3)</b>										
	d.1. Pada wilayah hutan produksi, mendorong terbangunnya mekanisme pengelolaan hutan secara kolaboratif, mekanisme pembagian keuntungan dengan pemegang konsesi, pemetaan dan pengelolaan HCVF dan pemantauan yang partisipatif dan efektif (Lihat juga B.1.h)						20 kampung di DAS Kelay dan Segah	Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup, UBT	TNC, ForClime, TFCA		APBD, TNC, ForClime, TFCA
	d.2. Pada wilayah hutan lindung, mendorong peran masyarakat sebagai pengelola kawasan lindung, mendorong terbangunnya kesepakatan dalam pemanfaatan hasil hutan non kayu lestari dan mekanisme insentif berbasis jasa ekosistem lainnya (Lihat juga B.2.e)						20 kampung di DAS Kelay dan Segah	Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup, UBT	TNC, ForClime, TFCA		APBD, TNC, ForClime, TFCA
	d.3. Pada wilayah perkebunan kelapa sawit, mendorong peningkatan keterlibatan masyarakat dalam skema lahan plasma; pengaturan pembagian pendapatan; pemetaan HCVF secara partisipatif dan mekanisme pemantauan yang lebih efektif (Lihat juga B.3.d)						20 kampung di DAS Kelay dan Segah	Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Badan Lingkungan Hidup, UBT	TNC, ForClime, TFCA		APBD, TNC, ForClime, TFCA

## 5. Pengembangan Mekanisme Pendanaan Berkelanjutan dan Pembagian Manfaat yang Adil

Program akan mendorong Kabupaten Berau melakukan proses transisi menuju era pembangunan ekonomi rendah emisi. Dalam hal ini, Program akan mengembangkan wilayah kerja program baru, menyediakan bantuan teknis, dan mendorong adanya insentif bagi perbaikan tata kelola yang mendukung konsep pembangunan ekonomi rendah emisi.

Oleh karena itu Program akan membutuhkan dana yang cukup besar bagi pelaksanaan seluruh kegiatan secara simultan dan sinergis. Dana dukungan yang cukup merupakan salah satu kondisi pemungkin yang mendasar bagi keberhasilan pelaksanaan Program. Dengan adanya dukungan dana yang memadai, maka penyempurnaan tata ruang, tata kelola sektor kehutanan, pelibatan para pemangku kepentingan dan upaya pemberdayaan masyarakat akan dapat dilakukan dengan efektif.

Saat ini, mekanisme pembayaran berdasarkan kinerja masih belum jelas. Pasar wajib (*compliance market*) REDD+ masih belum ada dan pasar sukarela (*voluntary market*) masih relatif sedikit dan tidak bisa diprediksi. Program nantinya dapat menjadi penjual langsung ke pasar internasional atau menjadi penyumbang kredit bagi provinsi atau pembayaran berbasis kinerja.

Program akan mencoba mengembangkan skema pendanaan di muka, di mana sebagian besar dana untuk penerapan tahap percontohan selama lima tahun akan diperoleh dari lembaga-lembaga donor. Program juga mendorong perolehan akses pembiayaan melalui mekanisme pasar karbon sukarela atau pembayaran berbasis kinerja untuk mendapatkan pendanaan yang berkelanjutan.

Sumber pembiayaan Program pada tahap percontohan berasal dari pendanaan dalam negeri yang dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), investasi swasta (perbankan dan non-perbankan), dana *corporate*

*social responsibility* (CSR), ataupun pendanaan luar negeri yang dapat berasal dari bantuan/hibah luar negeri, baik dalam bentuk bilateral maupun multilateral dan bantuan dari lembaga donor/perorangan/komunitas. Program menolak sumber pembiayaan yang berasal dari hutang pemerintah maupun hutang swasta.

Terbangunnya Forum/Dana Kemitraan dalam skema jangka menengah juga diharapkan mampu menjadi wadah bagi sinergi, koordinasi dan konsolidasi antara para pemberi dukungan dana dan bantuan teknis atau bantuan lainnya bagi pelaksanaan program karbon hutan di Berau. Dalam jangka panjang, diharapkan Forum/Dana Kemitraan dapat berkembang menjadi Dana Perwalian (Trust Fund). Jenis sumber pendanaan sangat mempengaruhi bentuk skema pendanaan yang harus dikembangkan. Tiga alternatif skema pendanaan yang dapat digunakan adalah:



- *On-budget & on-treasury*, di mana para donor memakai sistem pengaturan dana pemerintah Indonesia dalam pemberian dananya,

- *On-budget & off-treasury*, di mana dana diberikan di luar skema pengelolaan Bendahara Negara (KPPN), tetapi pendanaannya tetap harus dilaporkan ke dalam sistem anggaran pemerintah; dan
- *Off-budget & off-treasury*, di mana donor tidak menggunakan sistem anggaran pemerintah Indonesia dan tidak memberikan dananya melalui KPPN.

Program akan menginvestasikan dan mendistribusikan dana dan manfaat yang diterima kepada para pemangku kepentingan secara adil. Mekanisme pembagian manfaat yang adil merupakan hal yang mutlak harus dibangun mulai sejak awal. Sebagian besar kompensasi dari pengurangan emisi yang diperoleh oleh Program akan diinvestasikan dalam strategi pembangunan rendah emisi.

Kegiatan utama yang akan mendukung strategi pengembangan mekanisme pendanaan berkelanjutan dan pembagian manfaat yang adil ini adalah:

- Mengembangkan skema pendanaan di muka dan melakukan upaya penggalangan dana secara progresif bagi pendanaan pelaksanaan tahap percontohan,
- Mengembangkan formulasi dan mekanisme pasar karbon sukarela atau pembayaran berbasis kinerja untuk mendapatkan pendanaan yang berkelanjutan,
- Mengembangkan skema investasi dan distribusi dana dan manfaat yang diterima kepada para pemangku kepentingan secara adil bagi tahap penerapan penuh REDD+.


#### A.5.a. Mengembangkan skema pendanaan di muka dan melakukan upaya penggalangan dana secara progresif bagi pendanaan pelaksanaan tahap percontohan

Program akan mendorong diperolehnya pendanaan/pembiayaan di muka, di mana sebagian besar dana untuk penerapan tahap percontohan selama lima tahun akan diperoleh dari lembaga-lembaga donor.

Kegiatan yang akan dilakukan dalam penggalangan dana secara progresif bagi pendanaan tahap percontohan adalah sebagai berikut:

- membentuk Unit Bantuan Teknis (UBT) di bidang penggalangan dana,
- menyusun konsep, proposal dan material bagi upaya penggalangan dana, baik secara utuh maupun sektoral, berbasis jenis kawasan ataupun tematik,
- melakukan kegiatan-kegiatan penggalangan dana, termasuk kegiatan *exhibition*, *donor meeting*, *road show* secara intensif dan progresif,
- membentuk kelembagaan dan perangkat Forum/Dana Kemitraan dan mendorong pengembangan mekanisme pengelolaan dan mekanisme penyaluran dana kepada para unit pelaksana,
- mengkaji dan mendorong pengembangan Forum/Dana Kemitraan menjadi Dana Perwalian bagi program karbon hutan di Kabupaten Berau.

#### MODEL MEKANISME PENYALURAN DANA FORUM/DANA KEMITRAAN



### **A.5.b. Mengembangkan formulasi dan mekanisme pasar karbon sukarela atau pembayaran berbasis kinerja untuk mendapatkan pendanaan yang berkelanjutan**

Indonesia memiliki potensi pasar karbon yang cukup besar, berkisar antara US\$0,31 milyar hingga US\$13,25 milyar per tahunnya. Potensi REDD+ Indonesia tersebut dapat dikalkulasi sebagai berikut. Di tingkat global, emisi tahunan dari deforestasi sebesar 4,8 Gt CO<sub>2</sub> (1,3 Gt C), potensi pengurangan emisi antara 10% hingga 50%, dan harga \$7-20/tCO<sub>2</sub>, dengan menggunakan data laju deforestasi antara tahun 2000 hingga tahun 2005 sekitar 1,2 juta Ha per tahun, dan asumsi stok karbon antara 100 ton hingga 300 ton per Ha (~ 368 – 1104 ton CO<sub>2</sub> per ha), maka potensi pasar karbon Indonesia adalah antara US\$0,31 milyar hingga US\$13,25 milyar per tahunnya.

Dua pasar perdagangan karbon internasional yang kini berkembang adalah pasar yang diatur (mengikuti pedoman Protokol Kyoto) dan pasar sukarela. Saat ini, pasar wajib/pasar yang diatur (*compliance market*) REDD+ belum tercipta. Walaupun pasar sukarela hanya meliputi bagian yang sangat kecil (diperkirakan kurang dari 1 persen dari pasar standar global), pasar sukarela lebih memberikan kesempatan bagi keterlibatan peran masyarakat di dalam pelaksanaannya. Skema pembayaran berbasis kinerja akan sangat tergantung dengan perkembangan kesepakatan hasil negosiasi di tingkat global. Upaya mendorong perolehan dana bagi Program pada periode awal dititikberatkan pada pengembangan skema pembiayaan melalui pasar karbon sukarela melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

*Rencana kegiatan pada strategi akan dikembangkan secara bertahap menyesuaikan perkembangan peraturan, pola dan mekanisme pasar karbon di tingkat nasional dan internasional.*

- mendorong pengembangan proposal teknis, penilaian dan verifikasi bagi upaya pemanfaatan penyerapan dan penyimpanan karbon pada kawasan hutan oleh para pemegang ijin/pengelola lahan,

- mendorong sertifikasi dan pemasaran hasil dari upaya pemanfaatan penyerapan dan penyimpanan karbon pada kawasan hutan,
- memantau dan mengikuti perkembangan peraturan, pola dan mekanisme pasar karbon, terlibat aktif dalam diskusi pembahasan/perundingan pada tingkat nasional dan internasional dan mempersiapkan Program sesuai dengan kebutuhan dan dinamika global yang terjadi.

### **A.5.c. Mengembangkan skema investasi dan distribusi dana dan manfaat yang diterima kepada para pemangku kepentingan secara adil bagi tahap penerapan penuh REDD+**

Sama seperti strategi sebelumnya, strategi pengembangan skema investasi dan distribusi dana dan manfaat yang diterima pada tahap penerapan penuh REDD+ akan tergantung pada perkembangan kesepakatan hasil negosiasi di tingkat global.

Program akan mendorong kegiatan-kegiatan persiapan sebagai berikut:

*Rencana kegiatan pada strategi akan dikembangkan secara bertahap sesuai panduan penerapan penuh REDD+ yang masih menjadi bagian dalam proses negosiasi global.*

- mendukung upaya kajian atas skema-skema investasi yang potensial dikembangkan,
- mendukung proses berbagi dan pembelajaran bersama terhadap pelaksanaan program-program REDD+ di kawasan dan negara lain, melalui kegiatan diskusi terfokus, lokakarya dan studi banding,
- mengembangkan prinsip-prinsip dan skema distribusi/pembagian manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan pada tahapan penerapan penuh REDD+.

	Intervensi	Indikator Capaian	Sumber dan Alat Verifikasi	Asumsi dan Resiko
<b>Output A.5.</b>	<b>Terbangunnya mekanisme pendanaan berkelanjutan dan pembagian manfaat yang adil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbangunnya skema penggalangan sumber dana bagi pendanaan penerapan tahap percontohan selama lima tahun</li> <li>• Dikembangkannya formulasi dan mekanisme pasar karbon sukarela atau pembayaran berbasis kinerja untuk mendapatkan pendanaan yang berkelanjutan</li> <li>• Terbangunnya skema investasi dan distribusi dana dan manfaat yang diterima kepada para pemangku kepentingan secara adil.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil Sistem MRV</li> <li>• Skema penggalangan dana</li> <li>• Konsep, formulasi dan mekanisme pendanaan program berkelanjutan</li> <li>• Skema investasi dan distribusi manfaat</li> <li>• Hasil penggalangan dana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait</li> <li>• Dukungan lembaga donor nasional maupun internasional bagi pelaksanaan program tahap percontohan</li> </ul>

Intervensi Program	Prioritas Kegiatan	Tata Waktu					Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat	Pelaksana	Program dan Mitra Terkait	Indikasi Pembiayaan	
		'11	'12	'13	'14	'15				Anggaran (dalam Milyar Rupiah)	Potensi Sumber Pembiayaan
<b>A.5. PENGEMBANGAN MEKANISME PENDANAAN BERKELANJUTAN DAN PEMBAGIAN MANFAAT YANG ADIL</b>	<b>a.</b>	<b>Mengembangkan skema pendanaan di muka dan melakukan upaya penggalangan dana secara progresif bagi pendanaan pelaksanaan tahap percontohan</b>									
	a.1.	Membentuk Unit Bantuan Teknis (UBT) di bidang penggalangan dana						Sekretariat DP dan Pokja REDD	TNC, ForClima		APBD, TNC, ForClima
	a.2.	Menyusun konsep, proposal dan material bagi upaya penggalangan dana, baik secara utuh maupun sektoral, berbasis jenis kawasan ataupun tematik						UBT	TNC, ForClima		APBD, TNC, ForClima
	a.3.	Melakukan kegiatan-kegiatan penggalangan dana, termasuk kegiatan exhibition, donor meeting, road show secara intensif dan progresif						UBT	TNC, ForClima		APBD, TNC, ForClima
	a.4.	Membentuk kelembagaan dan perangkat Forum/Dana Kemitraan						Sekretariat DP, UBT	TNC, ForClima		APBD, TNC, ForClima




Intervensi Program	Prioritas Kegiatan	Tata Waktu					Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat	Pelaksana	Program dan Mitra Terkait	Indikasi Pembiayaan	
		'11	'12	'13	'14	'15				Anggaran (dalam Milyar Rupiah)	Potensi Sumber Pembiayaan
	c.1. Mendukung upaya kajian atas skema-skema investasi yang potensial dikembangkan							UBT	TNC, ForClime		TNC, ForClime
	c.2. Mendukung proses berbagi dan pembelajaran bersama terhadap pelaksanaan program-program REDD+ di kawasan dan negara lain, melalui kegiatan diskusi terfokus, lokakarya dan studi banding							UBT	TNC, ForClime		TNC, ForClime
	c.3. Mengembangkan prinsip-prinsip dan skema distribusi/pembagian manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan pada tahapan penerapan penuh REDD+							UBT	TNC, ForClime		TNC, ForClime

## 6. Berperan Serta dalam Pengembangan MRV bagi Perhitungan Pengurangan Emisi di Tingkat Nasional

Program akan mendukung pengembangan Sistem Terukur, Dapat Dilaporkan dan Dapat Diverifikasi (*Measurable, Reportable and Verifiable – MRV*), sistem yang komprehensif untuk mengevaluasi kinerja berbagai aspek, termasuk aspek karbon, sosial, lingkungan, dan keuangan.

Salah satu komponen penting untuk pelaksanaan REDD+ adalah pengukuran, pelaporan dan verifikasi yang transparan, komparabel, koheren, lengkap dan akurat agar dapat dilakukan pengukuran dan pemantauan yang kredibel atas penurunan penurunan cadangan karbon (emisi) dan penambahan cadangan karbon (sink) dari kegiatan REDD+.

### KERANGKA PIKIR PEDOMAN PENGUKURAN KARBON DALAM SISTEM MRV UNTUK PENERAPAN REDD+



Sumber: Pedoman Pengukuran Karbon untuk mendukung Penerapan REDD+ di Indonesia, Kementerian Kehutanan, 2010

Untuk kepentingan MRV ini diperlukan data yang akurat dan metode yang telah diakui secara internasional untuk melaporkannya. Untuk itu dapat digunakan metode Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 1996, Land Use Land Use Change and Forestry-Good Practise Guidance (LULUCF-GPG) 2003 atau IPCC 2006 Guideline untuk Agriculture Forestry and Other Land Use (AFOLU).

Pelaksanaan REDD+ Indonesia dilakukan dengan pendekatan *'national accounting with sub-national implementation'* atau penghitungan pada tingkat nasional dengan penggabungan implementasi di tingkat sub nasional (provinsi/kabupaten/unit manajemen). Maka, di tingkat nasional perlu pengukuran cadangan karbon guna menetapkan REL secara nasional. Di tingkat sub nasional (provinsi/kabupaten atau proyek), penetapan REL ditentukan untuk masing-masing tingkat sub nasional dan harus konsisten dengan tingkat nasional.

REDD+ merupakan konsep berbasis kinerja sehingga kegiatan pengukuran emisi karbon Program di tingkat kabupaten akan menjadi dasar yang sangat penting. Tingkat referensi emisi di kabupaten akan dikembangkan berdasarkan analisa menyeluruh terhadap data sejarah dan pemicu utama deforestasi di masa mendatang. Kerangka kerja penghitungan karbon di Berau akan menjadi bagian dalam sistem penghitungan di tingkat nasional dan provinsi yang selama ini masih dalam tahap pengembangan. Seluruh pengurangan emisi akan diverifikasi secara independen oleh pihak ketiga dengan menggunakan standar dan praktik yang diakui oleh dunia internasional.

*REL (Reference Emission Level) atau tingkat emisi referensi adalah basis atau baseline untuk mengukur emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, berdasarkan data historis, dengan mempertimbangkan, inter-alia, tren/kecenderungan, awal waktu dan panjang periode referensi, ketersediaan dan keandalan/keterpercayaan data historis, dan situasi/kondisi khusus/spesifik nasional.*

*RL (Reference Level) atau tingkat referensi yang artinya jumlah net/emisi kotor dan perpindahan dari wilayah geografis diperkirakan dalam jangka waktu referensi (konservasi, pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan stok karbon).*

Sistem MRV adalah bagian yang esensial untuk mengevaluasi pencapaian Rencana Strategi dan Rencana Aksi Program, maka pengembangannya merupakan salah satu kondisi pemungkin penting bagi Program. Oleh karena itu, pengukuran butuh dilakukan secara teratur untuk mengukur perubahan stok karbon pada skala di mana perhitungan kinerja akan dibuat.

Kegiatan utama yang akan mendukung strategi ini adalah:

- a. Mengembangkan sistem yang komprehensif untuk memantau dan mengevaluasi kinerja Program mencakup aspek sosial, ekonomi dan lingkungan,
- b. Mengembangkan model pengukuran atas penurunan cadangan karbon (emisi) dan penambahan cadangan karbon (sink) dari kegiatan Program,
- c. Memberikan dukungan secara aktif bagi pengembangan dan penerapan sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi yang kuat dan terpercaya pada tingkat nasional.

---

#### **A.6.a. Mengembangkan sistem yang komprehensif untuk memantau dan mengevaluasi kinerja Program mencakup aspek sosial, ekonomi dan lingkungan**

---

Sebagai salah satu program REDD+ berskala kabupaten, Program akan mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi yang khusus atas kinerja pelaksanaan, hasil-hasil dari kegiatan yang dilakukan dan yang tak kalah pentingnya adalah atas dampak yang diberikan Program. Pengukuran tersebut akan dilakukan pada setiap level secara berjenjang, mulai dari tingkat tapak (unit manajemen, kampung), hingga tingkat kabupaten dan akan mencakup aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Sistem akan dibangun untuk mengakomodasi keterlibatan seluruh pihak dalam proses pemantauan dan evaluasi, demi menjamin terselenggaranya Program secara transparan dan akuntabel. Kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi adalah sebagai berikut:

- membentuk Unit Bantuan Teknis (UBT) di bidang sistem pengukuran, pemantauan dan evaluasi,
- mengembangkan sistem dan panduan perencanaan, pemantauan dan evaluasi Program dan melakukan perbaikan/pengembangan sesuai kebutuhan,
- memandu proses perencanaan, pemantauan dan evaluasi Program secara periodik.

---

#### **A.6.b. Mengembangkan model pengukuran atas penurunan cadangan karbon (emisi) dan penambahan cadangan karbon (sink) dari kegiatan Program**

---

Pengembangan formulasi dan mekanisme pembayaran berbasis kinerja masih sangat tergantung dengan perkembangan hasil negosiasi di tingkat global. Mekanisme yang sampai ini cukup terbuka adalah pasar karbon sukarela.

Dalam rangka standarisasi pasar sukarela, untuk menjamin bahwa proyek hutan di wilayah Program memenuhi standar sosial dan lingkungan berkualitas tinggi, sangat penting bagi Program untuk memiliki proses validasi eksternal yang independen. Standar CCBA (*Climate, Community and Biodiversity Alliance*) dan VCS (*Voluntary Carbon Standard*) adalah alat validasi yang akan digunakan oleh Program.

Standar CCB membantu melakukan integrasi pendekatan multi pihak dalam rancangan Program dan menyediakan panduan bagi pengelolaan proyek berbasis lokasi untuk menjamin diperolehnya manfaat secara terpadu, signifikan dan berkelanjutan. Standar CCB akan digunakan untuk mengevaluasi proyek pada tahap perencanaan atau tahap awal pelaksanaan proyek.

*Lihat juga upaya penerapan standar CCBA (Kriteria Iklim, Masyarakat, dan Keanekaragaman Hayati) dalam pelaksanaan program pada poin A.3.c.*

Sedangkan VCS mengintegrasikan pengukuran partisipatif dengan proses penginderaan jauh mutakhir untuk meningkatkan keakuratan dan mengurangi biaya pengukuran kredit karbon. Validasi VCS memastikan bahwa proyek dirancang untuk memberikan hasil penggantian karbon yang nyata, dapat diukur dan permanen.

Kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pengembangan model pengukuran atas penurunan cadangan karbon (emisi) dan penambahan cadangan karbon (sink) dari kegiatan Program, pada periode awal akan dilakukan bagi pemenuhan syarat-syarat sesuai skema pasar sukarela sebagai berikut:

*Lihat juga upaya pengembangan formulasi dan mekanisme pasar karbon sukarela atau pembayaran berbasis kinerja untuk mendapatkan pendanaan yang berkelanjutan bagi Program pada poin A.5.b.*

*Rencana kegiatan pada strategi akan dikembangkan secara bertahap menyesuaikan perkembangan peraturan, pola dan mekanisme pasar karbon di tingkat nasional dan internasional.*

- mengidentifikasi skope kegiatan termasuk menentukan batasan geografis pelaksanaan kegiatan, tipe gas rumah kaca yang akan diukur (CO<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>O, CH<sub>4</sub>) dan pool perhitungan emisi dan serapan,
- melakukan analisa menyeluruh terhadap data sejarah dan pemicu utama deforestasi di masa mendatang dan menentukan baseline (REL),
- memperkirakan unit penurunan emisi atau peningkatan serapan karbon yang akan dihasilkan,
- membuktikan adanya penambahan atau *additionality*, termasuk validasi metodologi yang merupakan urutan bagaimana memperkirakan emisi atau serapan,
- menelaah dan mengelola resiko untuk mengurangi ketidakpastian atau kehilangan karena kebocoran,
- memantau dan melaporkan perbedaan bersih emisi atau serapan dibandingkan dengan tingkat baseline.

#### **A.6.c. Memberikan dukungan secara aktif bagi pengembangan dan penerapan sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi yang kuat dan terpercaya pada tingkat nasional**

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa pelaksanaan REDD+ Indonesia dilakukan dengan pendekatan penghitungan pada tingkat nasional dengan penggabungan implementasi di tingkat sub nasional (provinsi/kabupaten/unit manajemen).


Program akan berperan serta aktif dalam pengembangan standar MRV tingkat nasional, pembentukan lembaga terkait serta pengembangan mekanisme koordinasi dan pelaporan. Kerangka kerja penghitungan karbon oleh Program pada skala kabupaten akan menjadi bagian dalam sistem penghitungan di tingkat provinsi dan nasional yang sampai saat ini masih dalam tahap pengembangan.

Kegiatan yang akan dilakukan untuk memberikan dukungan bagi pengembangan dan penerapan sistem MRV pada tingkat nasional adalah sebagai berikut:

- berperan serta dalam pembangunan mekanisme kerjasama dan koordinasi terkait MRV di tingkat nasional,
- berperan serta dalam penyusunan protokol dan unit-unit teknis untuk menganalisa data terkait dengan karbon hutan baik di tingkat sub nasional dan nasional,
- berperan serta dalam pengumpulan data yang relevan bagi unit pusat database, penyusunan estimasi nasional dan pelaporan di tingkat nasional,
- mendukung pembentukan lembaga registrasi dan lembaga independen tingkat sub nasional dan nasional untuk melakukan verifikasi efektivitas implementasi REDD+ dalam jangka panjang.

*Peta estimasi potensi kandungan karbon Kabupaten Berau tahun 2007 disajikan pada halaman 64.*

**PETA ESTIMASI POTENSI KANDUNGAN KARBON 2007**



	Intervensi	Indikator Capaian	Sumber dan Alat Verifikasi	Asumsi dan Resiko							
<b>Output A.6.</b>	<b>Adanya pengembangan sistem yang terukur, dapat dilaporkan dan dapat diverifikasi bagi perhitungan pengurangan emisi di tingkat nasional</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbangunnya sistem yang komprehensif untuk mengevaluasi kinerja berbagai aspek, termasuk aspek karbon, sosial, lingkungan, dan keuangan</li> <li>• Terbangunnya mekanisme pengukuran tingkat referensi emisi di Berau, dan analisa menyeluruh terhadap data sejarah dan pemicu utama deforestasi di masa mendatang</li> <li>• Adanya dukungan aktif bagi pengembangan dan penerapan sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi yang kuat dan terpercaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil Sistem MRV</li> <li>• Sistem pemantauan dan evaluasi</li> <li>• Petunjuk dan panduan pengukuran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait</li> <li>• Kemajuan pengembangan sistem MRV pada tingkat nasional</li> </ul>							
Intervensi Program	Prioritas Kegiatan	Tata Waktu					Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat	Pelaksana	Program dan Mitra Terkait	Indikasi Pembiayaan	
		'11	'12	'13	'14	'15				Anggaran (dalam Milyar Rupiah)	Potensi Sumber Pembiayaan
<b>A.6. BERPERAN SERTA DALAM PENGEMBANGAN MRV BAGI PERHITUNGAN PENGURANGAN EMISI DI TINGKAT NASIONAL</b>	a.	Mengembangkan sistem yang komprehensif untuk memantau dan mengevaluasi kinerja Program mencakup aspek sosial, ekonomi dan lingkungan									
	a.1.	Membentuk Unit Bantuan Teknis (UBT) di bidang sistem pengukuran, pemantauan dan evaluasi						Sekretariat DP dan Pokja REDD	TNC, ForClime		APBD, TNC, ForClime
	a.2.	Mengembangkan sistem dan panduan perencanaan, pemantauan dan evaluasi Program dan melakukan perbaikan/pengembangan sesuai kebutuhan						UBT	TNC, ForClime		TNC, ForClime
	a.3.	Memandu proses perencanaan, pemantauan dan evaluasi Program secara periodik						UBT	TNC, ForClime		TNC, ForClime

Intervensi Program	Prioritas Kegiatan	Tata Waktu					Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat	Pelaksana	Program dan Mitra Terkait	Indikasi Pembiayaan	
		'11	'12	'13	'14	'15				Anggaran (dalam Milyar Rupiah)	Potensi Sumber Pembiayaan
	<b>b.</b>	<b>Mengembangkan model pengukuran atas penurunan cadangan karbon (emisi) dan penambahan cadangan karbon (sink) dari kegiatan Program (Lihat juga A.3.c dan A.5.b)</b>									
	b.1.							UBT	TNC, ForClime, TFCA		TNC, ForClime, TFCA
	b.2.							UBT	TNC, ForClime, TFCA		TNC, ForClime, TFCA
	b.3.							UBT	TNC, ForClime, TFCA		TNC, ForClime, TFCA
	b.4.							UBT	TNC, ForClime, TFCA		TNC, ForClime, TFCA
	b.5.							UBT	TNC, ForClime, TFCA		TNC, ForClime, TFCA
	b.6.							UBT	TNC, ForClime, TFCA		TNC, ForClime, TFCA
	<b>c.</b>	<b>Memberikan dukungan secara aktif bagi pengembangan dan penerapan sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi yang kuat dan terpercaya pada tingkat nasional</b>									

Intervensi Program	Prioritas Kegiatan		Tata Waktu					Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat	Pelaksana	Program dan Mitra Terkait	Indikasi Pembiayaan	
			'11	'12	'13	'14	'15				Anggaran (dalam Milyar Rupiah)	Potensi Sumber Pembiayaan
	c.1.	Berperan serta dalam pembangunan mekanisme kerjasama dan koordinasi terkait MRV di tingkat nasional							Sekretariat Dewan Pengarah, UBT	TNC, ForClimate		TNC, ForClimate
	c.2.	Berperan serta dalam penyusunan protokol dan unit-unit teknis untuk menganalisa data terkait dengan karbon hutan baik di tingkat nasional dan sub nasional							Sekretariat Dewan Pengarah, UBT	TNC, ForClimate		TNC, ForClimate
	c.3.	Berperan serta dalam pengumpulan data yang relevan bagi unit pusat database, penyusunan estimasi nasional dan pelaporan di tingkat nasional							Sekretariat Dewan Pengarah, UBT	TNC, ForClimate		TNC, ForClimate
	c.4.	Mendukung pembentukan lembaga registrasi dan lembaga independen tingkat nasional dan sub nasional untuk melakukan verifikasi efektivitas implementasi REDD+ dalam jangka panjang							Sekretariat Dewan Pengarah, UBT	TNC, ForClimate		TNC, ForClimate

## B. STRATEGI INVESTASI BERBASIS TAPAK

### 1. Perbaikan Tata Kelola pada Hutan Produksi

Perbaikan tata kelola hutan produksi ditargetkan dapat dilakukan pada paling sedikit areal seluas 650.000 Ha dengan potensi pengurangan emisi sebesar 3 juta ton CO<sub>2</sub> selama lima tahun ke depan.

Sekitar enam puluh persen dari daratan Berau merupakan hutan produksi, yang sebagian besar terdiri dari hutan primer dan hutan sekunder dengan kandungan karbon yang cukup tinggi. *Peta kawasan konsesi HPH dan HTI tahun 2008 dan beserta data jenis tutupan hutan disajikan pada halaman 69 – 70.*

Sebagian besar izin konsesi hutan alam di Berau dipegang oleh perusahaan yang memiliki modal terbatas. Para pemegang konsesi juga kurang memiliki kapasitas manajemen dan teknis untuk melaksanakan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Mereka juga memiliki pemahaman yang terbatas dalam bekerja dengan masyarakat serta dalam mengidentifikasi dan mengelola kawasan hutan bernilai konservasi tinggi (*High Conservation Value Forest* atau HCVF).

Para pemegang konsesi dengan modal kecil biasanya mempekerjakan kontraktor untuk melakukan pembalakan, yang dalam melakukan pemanenan tidak mengindahkan aspek pembangunan yang berkelanjutan, menciptakan limbah kayu yang berlebihan dan merusak tegakan sisa; sehingga jumlah emisi CO<sub>2</sub> per meter kubik kayu olahan menjadi sangat tinggi. Kontraktor jugalah yang menangani proses pemasaran hasil panen. Artinya dapat disimpulkan bahwa mereka relatif terisolasi dari akses dan tren pasar internasional. Dari kondisi tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar perusahaan memiliki komitmen yang rendah terhadap pengelolaan hutan yang lestari.

Program telah melakukan kajian tentang hubungan pembalakan dengan jumlah emisi CO<sub>2</sub>. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengurangan emisi sebesar 30% – 50% atau bahkan lebih dapat dicapai, apabila teknik pembalakan ramah lingkungan (*Reduced Impact Logging* atau RIL) diterapkan. Selain itu pengurangan emisi tambahan dapat dicapai apabila hutan bekas tebangan dijaga untuk tidak dikonversi atau mengalami degradasi dari perladangan berpindah dan kebakaran.

Tata kelola yang lemah tersebut dibarengi dengan tidak adanya insentif bagi pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Salah satu tantangan Program adalah mendorong tersedianya insentif bagi para pemegang izin konsesi yang berkomitmen memperbaiki tata kelolanya.

TNC dan mitra-mitranya telah bekerja sama dengan beberapa pemegang konsesi sejak tahun 2007 melalui program *Responsible Asia Forestry and Trade* (RAFT), program yang didanai oleh USAID untuk meningkatkan pengelolaan hutan secara bertahap yang meliputi jaminan adanya peraturan dasar, perencanaan hutan, penerapan pembalakan ramah lingkungan (RIL), pelibatan masyarakat, dan identifikasi serta pengelolaan kawasan hutan yang bernilai konservasi tinggi (HCVF).


Di sisi lain, kini Kementerian Kehutanan juga telah mengembangkan dan menerapkan sejumlah kebijakan penting, termasuk Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang dilengkapi dengan sistem audit independen, sistem pelacakan kayu dan penyederhanaan peraturan untuk mengurangi biaya transaksi. Pada tanggal 22 November 2010, melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.649/Menhut-II/2010 telah ditetapkan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Berau Barat, di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur seluas ± 775.539 Ha dengan cakupan hutan lindung seluas ± 247.025 Ha, hutan produksi terbatas seluas ± 410.253 Ha dan hutan produksi tetap seluas ± 118.261 Ha.

*Peta pembagian kawasan KPHP Model Berau Barat berdasarkan penetapan status kawasan SK Menhut No. 79/Kpts-II/2001 dan gambaran luasan HPH dan HTI didalamnya disajikan pada halaman 71.*






### PETA STATUS KAWASAN KPHP MODEL BERAU BARAT Berdasarkan SK Menhut No. 79/Kpts-II/2001




### PETA KPHP MODEL BERAU BARAT DAN KONSESI HPH DAN HTI



Dengan mempertimbangkan segenap faktor uraian di atas, maka Program menetapkan prioritas lokasi kegiatan perbaikan tata kelola pada hutan produksi yang berada dalam wilayah KPHP Model Berau Barat. Program juga telah mengidentifikasi pengelola lahan yang potensial menjadi mitra dalam pelaksanaan kegiatan perbaikan tata kelola pada hutan produksi, yaitu: *nama perusahaan (luasan konsesi)*, PT Aditya Kirana Mandiri (42.700 Ha), PT Amindo Wana Persada (43.680 Ha), PT Inhutani I Unit Labanan

(138.210 Ha), PT Inhutani I Unit Meraang (70.700 Ha), PT Inhutani I Unit Samarata (106.020 Ha), PT Mardhika Insan Mulia (46.080 Ha), PT Rizki Kacida Reana (55.150 Ha), PT Sumalindo Lestari Jaya IV (63.550 Ha) dan PT Wana Bhakti Persada Utama (44.402 Ha). Penetapan wilayah sasaran dan mitra potensial ini sama sekali tidak menutup kemungkinan pengembangan wilayah dan mitra di kemudian hari. *Peta irisan antara wilayah sasaran dan mitra potensial disajikan pada halaman 72.*

**PETA SEBARAN IUPHH-HA PADA KPHP MODEL BERAU BARAT**



Program telah merancang kegiatan-kegiatan yang diharapkan mampu mendorong terwujudnya perbaikan tata kelola pada kawasan hutan produksi sebagai berikut:

**a. Mengidentifikasi dan mendapatkan komitmen dari para pemegang ijin yang akan terlibat dalam Program**

Selain modal yang terbatas, para pemegang konsesi juga kurang memiliki kapasitas manajemen dan teknis untuk melaksanakan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Mereka memiliki pengalaman yang terbatas dalam bekerja dengan masyarakat serta dalam mengidentifikasi dan mengelola kawasan hutan bernilai konservasi tinggi.

Langkah awal yang akan dilakukan oleh Program adalah melakukan sosialisasi mengenai Program secara khusus, meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengelola lahan tentang konsep REDD+ dan pentingnya tata kelola lahan yang rendah emisi.

Program kemudian akan melakukan kerjasama dan membangun kesepakatan dengan para pemegang IUPHHK di Berau untuk menuju praktik pengelolaan kayu rendah emisi, dan memberikan bantuan baik dari aspek hukum maupun aspek teknis.

*Lihat juga upaya pelibatan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program di tingkat tapak pada poin A.3.d.*

**b. Mengidentifikasi dan mendorong dikembangkannya kegiatan-kegiatan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon pada hutan produksi**

Program akan mendorong pengembangan proposal teknis, penilaian dan verifikasi bagi upaya pemanfaatan penyerapan dan penyimpanan karbon pada kawasan konsesi masing-masing dan mendorong diperolehnya sertifikasi serta membantu pemasaran hasil dari upaya penyerapan dan penyimpanan karbon pada kawasan hutan produksi.

*Lihat juga upaya pengembangan formulasi dan mekanisme pasar karbon sukarela pada poin A.5.b.*

**c. Memberikan dukungan teknis bagi upaya perolehan sertifikasi SVLK dan FSC**

Pengusahaan hutan alam akan menjadi target untuk memenuhi persyaratan sertifikasi pemerintah dalam pengelolaan hutan lestari menggunakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan sebagian di antaranya diharapkan dapat memperoleh sertifikat *Forest Stewardship Council* (FSC).

Sertifikasi SVLK dan FSC akan membuat pemegang konsesi mendapatkan insentif harga jual kayu yang lebih tinggi dari pasar biasa. Perolehan standar ini membuat mereka memenuhi keinginan pasar internasional, terhubung dengan perusahaan-perusahaan terbuka, dan lebih mudah mendapatkan pendanaan dari bank.

Program akan mendorong pemegang konsesi untuk memperoleh sertifikasi dari SVLK dan FSC atau sertifikasi lainnya yang diakui secara internasional. Program akan menyediakan bantuan dan pendampingan teknis secara khusus bagi upaya perolehan sertifikasi ini.

**d. Menggalang dukungan kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah bagi praktek-praktek RIL dalam tata kelola hutan produksi**

Hasil kajian menunjukkan bahwa pengurangan emisi dalam jumlah yang cukup besar dapat dicapai apabila teknik pembalakan ramah lingkungan (*Reduced Impact Logging* atau RIL) diterapkan. Program akan mendorong tumbuhnya dukungan kebijakan bagi pelaksanaan praktek RIL dari pemerintah daerah.

Arahan kebijakan dan strategi pada bagian kawasan budidaya hutan produksi dari dokumen Draft Raperda mengenai Rencana Tata Ruang Kabupaten Berau 2010-2030 menyebutkan bahwa

pada kawasan hutan produksi pemerintah daerah akan mendorong dilakukannya kegiatan produksi terhadap hutan dengan mengikuti prosedur RIL (Pembalakan Dampak Rendah).

**e. Menggalang dan mendapatkan komitmen dari pemilik ijin konsesi dan mitra produksi bagi pelaksanaan praktek RIL**

Sebagian besar ijin konsesi dikelola oleh mitra produksi/kontraktor, terutama pada proses pemanenan/pembalakan kayu. Program bersama-sama dengan pemegang ijin konsesi akan mendorong terbangunnya pemahaman atas konsep REDD+ dan kesadaran akan pentingnya perbaikan tata kelola lahan yang rendah emisi kepada para kontraktor, hingga pada akhirnya Program akan mendorong perolehan komitmen perubahan tata kelola pada tingkat kontraktor.

**f. Mengembangkan Jaringan Aksi Pembelajaran (*Learning Action Network*) dan Pusat Pelatihan Kehutanan**

Bekerjasama dengan kementerian dan Dinas Kehutanan, Program akan mendorong dikembangkannya pusat bantuan teknis berupa Jaringan Aksi Pembelajaran yang dapat digabungkan dengan berbagai mekanisme pembelajaran lintas sektoral untuk mencapai sasaran kinerja perbaikan tata kelola hutan produksi.

**g. Membantu perolehan akses pendanaan yang lebih baik bagi para pemegang ijin konsesi yang berkomitmen memperbaiki tata kelolanya**

Program akan mencoba memfasilitasi penyediaan bantuan berupa pinjaman bank (antara lain dari *French Development Agency* – AFD) dan insentif pendanaan dalam bentuk *in-kind* bagi perusahaan pemegang konsesi untuk meningkatkan kinerja pengelolaan mereka.

Insentif berbasis kinerja akan diberikan kepada pemegang konsesi atas penerapan praktik pengelolaan rendah karbon secara terukur.

*French Development Agency* telah setuju untuk membangun jalur pendanaan untuk mendorong perbaikan tata kelola pada kawasan hutan produksi. Fasilitas pendanaan yang sedang dikembangkan ini akan disalurkan melalui bank di Indonesia dengan total komitmen pendanaan hingga 30 juta dolar USD.

**h. Melindungi kawasan yang bernilai konservasi tinggi dan menginisiasi pengembangan kawasan dengan fungsi restorasi ekosistem atau fungsi perlindungan lainnya**

Selain memberikan dukungan bagi penetapan dan pengelolaan kawasan yang bernilai konservasi tinggi di dalam wilayah konsesi, Program juga akan melakukan kajian atas kemungkinan pengembangan areal hutan yang mempunyai nilai konservasi tinggi untuk dikelola secara lestari bukan untuk tujuan produksi kayu melainkan menjadi kawasan dengan fungsi restorasi ekosistem dan fungsi perlindungan lainnya.

Areal konsesi yang diperuntukan bagi pengembangan restorasi ekosistem dapat menghasilkan pengurangan jumlah emisi karbon dalam jangka pendek maupun jangka panjang, mendukung konservasi keanekaragaman hayati, dan memberikan manfaat tambahan dalam aspek hidrologi. Program akan mendorong investor untuk membeli hak konsesi dengan tujuan restorasi ekosistem. Program akan menawarkan kesepakatan insentif dengan para pengelola berdasarkan pada nilai emisi yang berhasil dihindarkan di areal konservasi tersebut.

**i. Mengembangkan model pengelolaan hutan tanaman yang rendah emisi**

Pengelolaan HTI akan diarahkan untuk lebih mengoptimalkan areal hutan yang telah terdegradasi berat, terutama pada areal-areal yang terbuka dan semak belukar, mendorong perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi, pembukaan lahan tanpa bakar, pengolahan lahan yang dapat mengurangi resiko erosi dan pemadatan tanah.

	Intervensi	Indikator Capaian	Sumber dan Alat Verifikasi	Asumsi dan Resiko
<b>Output B.1.</b>	<b>Perbaikan tata kelola hutan produksi pada paling sedikit areal seluas 650.000 Ha dengan potensi pengurangan emisi sebesar 3 juta ton CO2 selama lima tahun ke depan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan persyaratan sertifikasi pemerintah dalam pengelolaan hutan lestari (SVLK) dan sebagian diantaranya diharapkan dapat memperoleh sertifikat Forest Stewardship Council (FSC) yang dilakukan atas inisiatif sendiri</li> <li>• Adanya perbaikan tata kelola hutan produksi</li> <li>• Dikembangkannya konsesi yang diperuntukan bagi restorasi ekosistem atau fungsi perlindungan lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil Sistem MRV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait</li> </ul>

Intervensi Program	Prioritas Kegiatan	Tata Waktu					Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat	Pelaksana	Program dan Mitra Terkait	Indikasi Pembiayaan	
		'11	'12	'13	'14	'15				Anggaran (dalam Milyar Rupiah)	Potensi Sumber Pembiayaan
<b>B.1. PERBAIKAN TATA KELOLA PADA HUTAN PRODUKSI</b>	a.	Mengidentifikasi dan mendapatkan komitmen dari para pemegang ijin yang akan terlibat dalam Program (Lihat juga A.3.d)					Konsesi dalam KPHP Model Berau Barat	Dinas Kehutanan, KPH, Pemegang Ijin Konsesi, UBT	TNC, ForClime		TNC, ForClime
	b.	Mengidentifikasi dan mendorong dikembangkannya kegiatan-kegiatan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon pada hutan produksi (Lihat juga A.5.b)					Konsesi dalam KPHP Model Berau Barat	Dinas Kehutanan, KPH, Pemegang Ijin Konsesi, UBT, Swasta	TNC, ForClime		TNC, ForClime, Swasta
	c.	Memberikan dukungan teknis bagi upaya perolehan sertifikasi SVLK dan FSC					Konsesi dalam KPHP Model Berau Barat	Dinas Kehutanan, KPH, UBT	TNC, ForClime		APBD, TNC, ForClime
	d.	Menggalang dukungan kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah bagi praktek-praktek RIL dalam tata kelola hutan produksi						Dinas Kehutanan, KPH, UBT	TNC, ForClime		APBD, TNC, ForClime
	e.	Menggalang dan mendapatkan komitmen dari pemilik ijin konsesi dan mitra produksi bagi pelaksanaan praktek RIL					Konsesi dalam KPHP Model Berau Barat	Dinas Kehutanan, KPH, Pemegang Ijin Konsesi, Kontraktor, UBT	TNC, ForClime		APBD, TNC, ForClime

Intervensi Program	Prioritas Kegiatan		Tata Waktu					Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat	Pelaksana	Program dan Mitra Terkait	Indikasi Pembiayaan	
			'11	'12	'13	'14	'15				Anggaran (dalam Milyar Rupiah)	Potensi Sumber Pembiayaan
	f.	Mengembangkan Jaringan Aksi Pembelajaran (Learning Action Network) dan Pusat Pelatihan Kehutanan							Dinas Kehutanan, KPH, UBT	TNC, ForClime		APBD, TNC, ForClime
	g.	Membantu perolehan akses pendanaan yang lebih baik bagi para pemegang ijin konsesi yang berkomitmen memperbaiki tata kelolanya					Konsesi dalam KPHP Model Berau Barat	Dinas Kehutanan, KPH, UBT	TNC, ForClime			TNC, ForClime
	h.	Melindungi kawasan yang bernilai konservasi tinggi dan menginisiasi pengembangan kawasan dengan fungsi restorasi ekosistem atau fungsi perlindungan lainnya (Lihat juga A.4.d.1)					Kawasan yang bernilai konservasi tinggi dalam wilayah konsesi	Dinas Kehutanan, KPH, Badan Lingkungan Hidup, UBT, Swasta	TNC, ForClime			TNC, ForClime, Swasta
	i.	Mengembangkan model pengelolaan hutan tanaman yang rendah emisi					Konsesi dalam KPHP Model Berau Barat	Dinas Kehutanan, KPH, Pemegang Ijin Konsesi, UBT, Swasta	TNC, ForClime			APBD, TNC, ForClime, Swasta

## 2. Perbaiki Tata Kelola pada Hutan Lindung

Perbaikan tata kelola hutan lindung ditargetkan dapat dilakukan pada paling sedikit areal seluas 100.000 Ha dan pengurangan emisi serta penambahan stok karbon dengan potensi sebesar 2 juta ton CO<sub>2</sub> selama lima tahun ke depan.

Kabupaten Berau memiliki 18 kawasan hutan lindung seluas 362.016 Ha. Pembalakan liar dan perladangan berpindah serta konversi ilegal menjadi kawasan pemukiman saat ini tetap merupakan ancaman utama bagi kawasan hutan lindung.

Pengelolaan hutan lindung di Indonesia berada di bawah tanggung jawab dinas kehutanan tingkat kabupaten, akan tetapi dalam kenyataannya tidak tersedia alokasi dana pemerintah pusat maupun daerah yang cukup bagi pengelolaan kawasan hutan lindung. Selain itu, juga tidak terdapat kebijakan dan kelembagaan yang mendukung bagi pengelolaan dan pengawasan hutan lindung. Kelemahan di atas ditambah lagi dengan lemahnya perencanaan yang konsisten dalam pengelolaan kawasan hutan lindung.

Dalam Draft Raperda mengenai Rencana Tata Ruang Kabupaten Berau 2010-2030, ditetapkan areal batas kawasan lindung. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Pada lampiran X.K draft Raperda tersebut, kawasan lindung mencakup kawasan hutan lindung, kawasan konservasi mangrove dan kawasan karang. *Peta rencana kawasan lindung disajikan pada halaman 78.*

Draft Raperda tersebut juga menetapkan kawasan strategis kabupaten. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan

daya dukung lingkungan hidup ditetapkan meliputi: Kawasan *Heart of Borneo* (HOB), kawasan pesisir dan laut Kepulauan Derawan, kawasan pesisir dan laut kepulauan Maratua, kawasan konservasi laut Pulau Semama dan Pulau Sangalaki, kawasan hutan lindung Lesan, taman-taman/objek wisata alam. *Peta rencana kawasan yang memiliki nilai strategis disajikan pada halaman 79.*


Selain hutan lindung, jenis kawasan khusus lain di Kabupaten Berau sudah harus mulai dipertimbangkan, termasuk kawasan mangrove dan kawasan cagar budaya yang berada pada ekosistem karst Sangkulirang Mangkalihat, salah satu areal kapur yang paling luas di Asia Tenggara. Sebagian wilayah ekosistem karst tersebut berada pada kawasan hutan lindung. *Peta analisa antara kawasan hutan lindung dan wilayah ekosistem karst disajikan pada halaman 80.*

Berdasarkan seluruh faktor pertimbangan di atas, pada halaman 80 juga digambarkan secara indikatif pilihan wilayah prioritas kerja program pada hutan lindung. Pemilihan didasarkan pada kekhususan jenis ekosistem pada wilayah tersebut, kompleksitas ancaman yang kini dihadapi, termasuk potensi pembalakan, konversi lahan ilegal dan identifikasi akses jalan yang telah terbangun, serta terutama mempertimbangkan kesiapan kelembagaan pengelolaan yang terdapat pada wilayah tersebut.


Keseluruhan pilihan area sasaran tersebut terletak di kawasan hutan lindung dan masih bersifat indikatif, Program masih perlu melakukan kajian lebih lanjut mengenai batasan area, tingkat ancaman dan sumber permasalahan yang dihadapi masing-masing wilayah, mitra kerja potensial di wilayah tersebut dan pengurangan emisi dan penambahan stok karbon yang dapat ditargetkan.

Program menetapkan 4 titik wilayah sasaran. Lokasi sasaran Program yang pertama adalah hutan lindung yang termasuk wilayah kelola KPHP Model Berau Barat. Wilayah ini dinilai memiliki ancaman yang cukup tinggi melihat letaknya yang cukup sempit dan diapit oleh kawasan hutan produksi. Kawasan ini terletak pada perbatasan dua kecamatan, yaitu Kecamatan Segah dan Kecamatan Kelay.


**PETA RENCANA KAWASAN LINDUNG (DRAFT RAPERDA RENCANA TATA RUANG KABUPATEN BERAU 2010-2030)**




**PETA KAWASAN YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS (DRAFT RAPERDA RENCANA TATA RUANG KABUPATEN BERAU 2010-2030)**




**PETA HUTAN LINDUNG SESUAI DENGAN SK Menhut No. 79/Kpts-II/2001 (DENGAN TAMBAHAN HUTAN LINDUNG LESAN)**




**PETA WILAYAH EKOSISTEM KARST YANG BERADA PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG**



**PETA WILAYAH EKOSISTEM KARST**



**PETA INDIKASI PRIORITAS LOKASI PROGRAM**



Kawasan tersebut juga merupakan irisan wilayah dari 8 kampung, 4 kampung berada di Kecamatan Segah, yaitu kampung Long Pay, kampung Long Laai, kampung Long Ayap dan kampung Long Ayan; dan 4 kampung yang berada di Kecamatan Kelay, yaitu kampung Long Pelay, Long Sului, Long Lamcin dan Long Boy.

Titik lokasi sasaran kedua adalah kawasan lindung Lesan seluas 11.334 Ha yang pada Draft Raperda mengenai Rencana Tata Ruang Kabupaten Berau 2010-2030 telah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung sekaligus juga kawasan strategis kabupaten. *Lihat peta rencana kawasan yang memiliki nilai strategis yang disajikan pada halaman 79.* Kawasan ini merupakan kawasan penyangga bagi kawasan perkebunan yang cukup luas di sekitarnya. Selama masih dalam status kawasan lindung, melalui SK Bupati No. 251 tahun 2004 telah dibentuk kelembagaan Badan Pengelola Kawasan Lindung Habitat Orang Utan Sungai Lesan yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kehutanan. BP Lesan beranggotakan perwakilan dari pemerintah, masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.

Wilayah Hutan Lindung Lesan pada awalnya tidak termasuk dalam salah satu dari unit usulan pembentukan KPH di Kabupaten Berau. Saat status kawasan telah ditetapkan sebagai hutan lindung, maka kelembagaan dan pengelolaan kawasan tersebut sedang di dorong untuk masuk dalam wilayah KPHP Model Berau Barat. Pada titik lokasi ketiga dan keempat, Program memilih kawasan hutan lindung yang memiliki ekosistem karst. Ekosistem karst memiliki karakteristik khusus, memiliki nilai ekologi, sosial dan budaya yang tinggi. Dalam Program, kawasan ekosistem karst yang akan menjadi lokasi sasaran adalah wilayah karst yang termasuk dalam batas kawasan hutan lindung. Kawasan ketiga terletak di Kecamatan Kelay dan masuk dalam batas wilayah kampung Merabu, kampung Mapulu dan kampung Panaan. Sedangkan titik lokasi sasaran keempat adalah kawasan hutan lindung Dumaring, yang wilayahnya terdapat di Kecamatan Biatan dan Kecamatan Kalisayan.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mewujudkan perbaikan tata kelola pada hutan lindung adalah sebagai berikut:

- a. **Melakukan kajian dan analisa atas kawasan hutan lindung, terutama pada kawasan dengan tingkat keanekaragaman hayati, simpanan karbon dan nilai hidrologi tinggi, serta mengidentifikasi wilayah yang mengalami keterancaman cukup besar**

Saat ini data hasil kajian dan analisa atas kawasan hutan lindung di Kabupaten Berau sangatlah minim. Sebagai langkah awal, Program akan mendukung kajian dan analisa pada aspek keanekaragaman hayati, simpanan karbon dan potensi jasa ekosistem yang dikandung pada kawasan prioritas Program.

- b. **Memetakan pola intervensi, pola kemitraan, tanggung jawab pengelolaan, struktur insentif, kerangka hukum dan sumber pendanaan bagi upaya konservasi pada kawasan hutan lindung**

Program akan mendorong dilakukannya kajian dan perumusan dukungan kebijakan dan kelembagaan bagi pengelolaan hutan lindung di Berau dengan mempertimbangkan kebijakan dan peraturan di tingkat nasional dan provinsi, bekerjasama dengan Dinas Kehutanan, BP DAS dan unit-unit lain di bawah Kementerian Kehutanan. Program juga akan mendorong diadopsinya *leason learned* dan *best practises* pengelolaan kawasan lindung di wilayah-wilayah lain bagi pengembangan model pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Berau.

- c. **Mendorong perumusan strategi dan penyusunan rencana konservasi terpadu pada kawasan hutan lindung di Kabupaten Berau**

Program akan mendorong terbangunnya rencana konservasi hutan terpadu bagi semua area hutan lindung, yang bertujuan bagi peningkatan stok karbon, konservasi keanekaragaman hayati, serta penyediaan jasa lingkungannya. Upaya konservasi pada kawasan hutan lindung termasuk upaya perlindungan bagi kawasan dengan ekosistem karst yang mempunyai nilai konservasi sosial, budaya, dan lingkungan yang tinggi.

Upaya konservasi pada kawasan hutan lindung juga akan diarahkan kepada upaya perlindungan bagi species endemik dengan tingkat keterancamannya tinggi seperti Orangutan Kalimantan. Perlindungan bagi Orangutan dan habitatnya akan mengacu pada Permenhut Nomor P. 53/Menhut-IV/2007, tanggal 3 Desember 2007 tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia 2007-2017. Berdasarkan survei yang telah dilakukan, sebagian besar habitat Orangutan di Kalimantan berada di luar kawasan lindung. Ancaman bagi populasi Orangutan terbesar disebabkan oleh perubahan fungsi lahan untuk kelapa sawit dan batubara, kebakaran hutan, menurunnya kualitas ekosistem dan perburuan.

Program akan mendorong terbangunnya rencana khusus bagi konservasi kawasan ekosistem karst dan konservasi Orangutan dan mendukung upaya-upaya pelestarian pada kawasan-kawasan prioritas Program.

**d. Berkolaborasi untuk merumuskan dan mengembangkan kerangka kerja kebijakan, hukum, dan kelembagaan pengelolaan hutan lindung**

Program juga akan mendorong penyempurnaan peraturan maupun kebijakan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan unit manajemen (termasuk KPH) bagi upaya konservasi hutan lindung.

Dalam Draft Awal Rancangan RPJMD Kabupaten Berau 2011-2015 (2010) pada aspek kehutanan telah ditetapkan kebijakan untuk melakukan perlindungan hutan adat dan penjagaan kawasan hutan lindung dengan tidak melakukan alih fungsi lahan. Sedangkan dalam indikasi program perwujudan rencana pola ruang kabupaten (Draft Raperda Rencana Tata Ruang Kabupaten Berau 2010-2030) disebutkan pada program Pengembangan Aspek Hukum, Pengawasan, dan Sosialisasi bahwa salah satu kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah adalah penyusunan peraturan pelimpahan penguasaan dan pemberian kewenangan dalam pengawasan dan pengendalian kawasan lindung pada masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat.

Dalam pelaksanaan tata kelola hutan lindung, Program akan mendorong peran dan keterlibatan masyarakat serta sektor swasta sebagai mitra utama pemerintah daerah.

**e. Mengidentifikasi dan mendukung pelaksanaan program-program perlindungan dan pemantapan kawasan, pengurangan emisi dan penambahan stok karbon pada kawasan hutan lindung**

Berbagai mekanisme akan diuji di lapangan antara lain dana hibah, insentif perlindungan dan pemulihan, ijin pemanfaatan jasa lingkungan, dan ijin pemanfaatan bersyarat untuk masyarakat berdasarkan peraturan kehutanan masyarakat tentang Hutan Kemasyarakatan. Program secara khusus akan mendukung upaya pengembangan mekanisme insentif berbasis jasa ekosistem meliputi produk hutan non-kayu lestari, pembayaran jasa air DAS, penggantian keanekaragaman hayati, ekowisata dan rekreasi.

*Lihat juga dukungan bagi pengembangan pilihan-pilihan mata pencaharian masyarakat yang mengurangi tekanan terhadap lingkungan dan mendukung pembangunan ekonomi rendah karbon pada poin A.4.c. Lihat juga upaya pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan Program berbasis sektoral dan lokasi pada poin A.4.d.*

**f. Menyusun strategi dan langkah-langkah nyata bagi upaya penjaminan pendanaan yang berkelanjutan konservasi hutan lindung**


Disadari bahwa secara global dan nasional terjadi defisit pendanaan yang cukup parah bagi pengelolaan kawasan konservasi. Wewenang pengelolaan hutan lindung ada di tangan pemerintah daerah Kabupaten, namun selama ini APBD Kabupaten sangat minim dialokasikan bagi pengelolaan kawasan ini. Program akan mendorong alokasi dana, baik APBD Provinsi maupun APBD kabupaten dan terbangunnya kerjasama erat dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan lembaga donor yang memiliki potensi pendanaan jauh lebih besar dan fleksibel. Program juga akan mendorong pihak swasta menjadi 'orang tua asuh' bagi kawasan hutan lindung tertentu.

	Intervensi	Indikator Capaian	Sumber dan Alat Verifikasi	Asumsi dan Resiko							
<b>Output B.2.</b>	<b>Perbaiki tata kelola hutan lindung pada paling sedikit areal seluas 100.000 Ha dan pengurangan emisi serta penambahan stok karbon dengan potensi sebesar 2 juta ton CO2 selama lima tahun ke depan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dikembangkannya kebijakan dan hukum yang mendukung kegiatan konservasi yang efektif</li> <li>Terbangunnya rencana dan strategi konservasi terpadu, termasuk untuk mengidentifikasi areal-areal dengan nilai konservasi tinggi</li> <li>Dikembangkannya perencanaan konservasi secara khusus bagi kawasan ekosistem karst</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil Sistem MRV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait</li> </ul>							
Intervensi Program	Prioritas Kegiatan	Tata Waktu					Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat	Pelaksana	Program dan Mitra Terkait	Indikasi Pembiayaan	
		'11	'12	'13	'14	'15				Anggaran (dalam Milyar Rupiah)	Potensi Sumber Pembiayaan
<b>B.2. PERBAIKAN TATA KELOLA PADA HUTAN LINDUNG</b>	a.	Melakukan kajian dan analisa atas kawasan hutan lindung, terutama pada kawasan dengan tingkat keanekaragaman hayati, simpanan karbon dan nilai hidrologi tinggi, serta mengidentifikasi wilayah yang mengalami keterancaman cukup besar					4 lokasi/ wilayah sasaran Program	Dinas Kehutanan, KPH, Badan Lingkungan Hidup, UBT, LSM	TNC, TFCA		APBD, TNC, TFCA
	b.	Memetakan pola intervensi, pola kemitraan, tanggung jawab pengelolaan, struktur insentif, kerangka hukum dan sumber pendanaan bagi upaya konservasi pada kawasan hutan lindung					4 lokasi/ wilayah sasaran Program	Dinas Kehutanan, KPH, Badan Lingkungan Hidup, UBT, LSM	TNC, TFCA		APBD, TNC, TFCA
	c.	Mendorong perumusan strategi dan penyusunan rencana konservasi terpadu pada kawasan hutan lindung di Kabupaten Berau					Skala kabupaten	Dinas Kehutanan, KPH, Badan Lingkungan Hidup, UBT, LSM	TNC, TFCA		APBD, TNC, TFCA
	d.	Berkolaborasi merumuskan dan mengembangkan kerangka kerja kebijakan, hukum, dan kelembagaan pengelolaan hutan lindung						Dinas Kehutanan, KPH, Badan Lingkungan Hidup, BP DAS, Kemenhut	TNC, TFCA		APBD, TNC, TFCA

Intervensi Program	Prioritas Kegiatan	Tata Waktu					Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat	Pelaksana	Program dan Mitra Terkait	Indikasi Pembiayaan	
		'11	'12	'13	'14	'15				Anggaran (dalam Milyar Rupiah)	Potensi Sumber Pembiayaan
	e.	Mengidentifikasi dan mendukung pelaksanaan program-program perlindungan dan pemantapan kawasan, pengurangan emisi dan penambahan stok karbon pada kawasan hutan lindung (Lihat juga A.4.c.5 dan A.4.d.2)					4 lokasi/ wilayah sasaran Program	Dinas Kehutanan, KPH, UBT, Swasta	TNC, TFCA		TNC, ForClime, Swasta
	f.	Menyusun strategi dan langkah-langkah nyata bagi upaya penjaminan pendanaan yang berkelanjutan konservasi hutan lindung					4 lokasi/ wilayah sasaran Program	Dinas Kehutanan, KPH, Badan Lingkungan Hidup, UBT, LSM	TNC, TFCA		APBD, TNC, TFCA



kan mendorong na khusus bagi ekosistem karst Orangutan dan aya pelestarian wasan prioritas Program.



### 3. Perbaikan Perencanaan Tata Guna Lahan dan Tata Kelola pada Perkebunan Kelapa Sawit

Perbaikan perencanaan tata guna lahan dan tata kelola perkebunan kelapa sawit ditargetkan dapat dilakukan pada paling sedikit areal seluas 20.000 Ha dengan potensi pengurangan emisi sebesar 7 juta ton CO<sub>2</sub> selama lima tahun ke depan.

Minyak sawit merupakan unsur penting dalam strategi pembangunan pertanian Indonesia. Permintaan dunia yang terus meningkat dan harga yang tinggi menjanjikan keuntungan bagi pengusaha kebun sawit skala kecil dan pengusaha agro-industri. Konversi kawasan berhutan menjadi kebun kelapa sawit di Kabupaten Berau masih relatif rendah, akan tetapi dalam rencana tahun-tahun mendatang areal yang diperuntukan bagi kebun kelapa sawit diduga akan semakin besar.

Dikhawatirkan, cepat atau lambat, akan terjadi konversi besar-besaran lahan hutan menjadi kebun sawit di masa mendatang. Keuntungan finansial dari pengelolaan kawasan berhutan secara lestari jauh lebih kecil dibandingkan keuntungan dari perusahaan kebun kelapa sawit, sehingga menciptakan dorongan yang kuat bagi konversi kawasan berhutan menjadi kebun kelapa sawit seperti yang telah terjadi di wilayah Indonesia lainnya. Pengembangan kebun kelapa sawit akan menjadi orientasi pemerintah daerah karena potensi peningkatan pajak pendapatan dan secara langsung memungkinkan peningkatan pembangunan infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja bagi penduduk lokal.

Ketersediaan lahan tak berhutan dalam luasan yang cukup untuk pengembangan kebun sawit sebagai strategi kunci bagi pembangunan rendah karbon. Program akan mendorong pemerintah daerah memanfaatkan lahan gundul dan terdegradasi secara optimal, dalam upaya meningkatkan luasan areal lahan bagi investasi kebun kelapa sawit. Dengan cara itu, pemerintah daerah dapat memperoleh manfaat lingkungan dengan memelihara dan mengelola kawasan berhutan alam yang tersisa. Pembayaran karbon hutan dapat memberikan potensi insentif finansial dan meminimalkan isu dan konflik penguasaan lahan yang

kompleks, serta meningkatkan manfaat bagi masyarakat yang merupakan bagian mengikat dari penerapan strategi pembangunan skala besar.

Tanpa intervensi yang cepat dan efektif, porsi areal kawasan berhutan akan dikonversi menjadi kebun dan akan menghasilkan jumlah emisi karbon hutan dalam jumlah besar. Untuk mencegahnya, Program mendorong pemerintah daerah untuk mengalihkan wilayah pengembangan kebun kelapa sawit ini dari kawasan hutan alam berkualitas baik ke lahan terdegradasi atau lahan kritis. Penggunaan lahan kritis untuk kebun sawit memerlukan biaya yang lebih rendah. Program akan membantu memetakan lokasi-lokasi yang paling sesuai bagi pengembangan perkebunan sawit yang kemudian akan dipadukan ke dalam keputusan rencana tata guna lahan. *Peta konsesi perkebunan, dibandingkan dengan tutupan lahan 2007 dan peta hasil kajian terbatas mengenai kesesuaian lahan kelapa sawit berdasarkan RSPO disajikan pada halaman 86 – 88. Bandingkan dengan Peta Rencana Pola Ruang (Draft Raperda Rencana Tata Ruang Kabupaten Berau 2010-2030) halaman 22.*


Program juga akan mendorong pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memiliki kesadaran dan mendukung pembangunan perkebunan sawit yang lestari di Kabupaten Berau. Kegiatan yang akan dilakukan dalam Perbaikan Perencanaan Tata Guna Lahan dan Tata Kelola pada Perkebunan Kelapa Sawit adalah sebagai berikut:

#### a. Melakukan kajian kesesuaian lahan dan mendorong terbangunnya rencana tata guna lahan bagi pengembangan perkebunan kelapa sawit

Program melalui Tim Perencana Terpadu akan mendukung pekerjaan yang dilakukan oleh Sekala dan WRI sebelumnya dalam membuat peta delinasi areal terbaik yang diperuntukan bagi pembangunan kebun sawit, baik yang sudah ada ijinnya maupun yang sedang dalam proses perijinan, atau yang sudah dimuat dalam rencana tata ruang.

*Lihat juga dukungan atas analisa dan kajian perimbangan aspek ekologi, ekonomi dan sosial atas RTRW Kabupaten pada poin A.1.b.*

**PETA KONSESI PERKEBUNAN**



ATLAS DATA SPASIAL  
KALIMANTAN TIMUR  
SPATIAL DATA ATLAS OF  
EAST KALIMANTAN

PETA KONSESI PERKEBUNAN  
KABUPATEN BERAU DAN SEKITARNYA  
ESTATE CROP CONCESSION MAP OF  
THE DISTRICT OF BERAU AND THE SURROUNDING AREAS

**LEGENDA / LEGEND**

- Bukita Kabupaten
- Dakota Capital
- Bukita Kecamatan
- Sub-District Capital
- Sisa Lainnya: Desa, Kampung, (Eks) Transmigrasi
- Other Capital, Village, Sub-Village, (Eks) Transmigration
- Tubuh Air (Pond, River, Sungai, Danau, Gata Parit)
- Water Body (Stream, River, Lake, Coastal)
- Wilayah Perkebunan
- District Administration Boundary
- Sub-District Administration Boundary
- Road
- Water

**PETA KONSESI PERKEBUNAN / ESTATE CROP CONCESSION STATUS**

- Hak Guna Usaha (HGU)
- HGU
- Proses Hak Guna Usaha (HGU)
- HGU Proses
- Konvensional
- izin Lokasi Perkebunan
- izin Lokasi Permits
- Estate Crop Location Permit
- Yudha Wahana Perkebunan
- Company Name Code



**SUMBER / SOURCES**


- Basemap Tematik, 1:250.000, Departemen Kehutanan, 2006
- Thematic Basemap, 1:250.000, Ministry of Forestry, 2006
- State Administration, Berau District and Kalimantan Timur, 2005
- Administrasi Kabupaten, Kabupaten Berau dan Kalimantan Timur, 2005
- Peta Provinsi Kalimantan Timur, Bakusurabaya, 2004
- Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, 2004
- Konsep Perkebunan BPK, Berau, TNC, 2006
- Estate Crop Concession (Eks) - Berau - TNC, 2006
- Current Estate, 2006
- Satellite Data, 2006

**SISTEM GRID DAN PROYEKSI GRID AND PROJECTION SYSTEM**


Proyeksi : Geographic Latitude - Longitude  
 Sistem Grid : Geographic Coordinate System  
 Datum : WGS 1984  
 Datum : WGS 1984

The Nature Conservancy  
 BSBP - Peleling Nature Preserving Unit  
 www.bsbp.org  
 No. Sekeloa/THC/Berau/23/Oct.2006/Beratu - Cook

### PETA TUTUPAN LAHAN 2007 DAN KONSESI PERKEBUNAN



### PETA KESESUAIAN LAHAN UNTUK KELAPA SAWIT BERDASARKAN KRITERIA RSPO



Program akan melakukan kajian kesesuaian lahan, dikaitkan dengan tutupan hutan yang masih tersisa di Kabupaten Berau, serta kajian status kawasan yang diperuntukan bagi perkebunan kelapa sawit serta status perijinannya hingga saat ini.

*Sekaligus dalam langkah ini, akan ditentukan lokasi sasaran Program pada kawasan perkebunan kelapa sawit.*

**b. Mengkaji kemungkinan dan mendorong klasifikasi ulang dan pengalihan pengembangan perkebunan ke lahan kritis atau terdegradasi, khususnya bagi areal yang ijinnya belum disetujui atau belum berproduksi, bekerjasama dengan pemegang ijin dan pemerintah daerah**

Merupakan prioritas Program bekerjasama dengan pemegang ijin dan dinas terkait untuk mengalihkan pengembangan perkebunan kelapa sawit ke lahan kritis atau terdegradasi, khususnya areal yang ijinnya belum disetujui. Tim Perencana Terpadu akan berusaha mendorong pengelolaan kawasan berhutan menjadi kawasan lindung atau kawasan kelola masyarakat lainnyadan mengidentifikasi lokasi alternatif dan mencari lokasi yang lebih tepat bagi pengembangan kebun kelapa sawit. Beberapa hambatan yang telah teridentifikasi adalah adanya keterbatasan areal pada APL, sehingga konsep *land swap* di dalam APL tampaknya sulit dilakukan dan masih terdapat hambatan kerangka kebijakan pada konsep *land swap* antar kawasan (APL/KBNK dan KBK).

**c. Memberikan dukungan teknis dan peningkatan kapasitas bagi para pengelola kebun dalam pemenuhan kriteria dan perolehan sertifikasi RSPO/ISPO**

*Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO)*, merupakan sebuah inisiatif pemangku kepentingan sukarela untuk memajukan produksi sawit yang bertanggungjawab, memberikan dasar-dasar dalam membangun komitmen dari kalangan industri untuk membangun perkebunan dengan tetap memperhatikan konservasi hutan dan hak-hak masyarakat lokal.

Pasar Eropa dan Amerika (pengusung RSPO) sampai saat ini belum menjadi target pasar industri kelapa sawit di Kabupaten Berau. Sebagian industri masih melempar komoditinya ke pasar India dan China, selain pasar domestik. Walaupun memang sudah ada beberapa grup yang berencana untuk mengadopsi standar RSPO, tapi belum semua industri bisa didorong ke arah yang sama.

Disisi lain, *Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)* yang memuat 7 prinsip, serta sekian banyak turunan kriteria dan indikatornya sedang dirumuskan oleh Kementerian Pertanian. Uji coba atas ISPO sudah dilakukan pada akhir tahun 2010. Pemberlakuan efektif ISPO direncanakan pada awal 2011. Jika RSPO bersifat voluntary, maka ISPO akan bersifat mandatory. Terbentuknya ISPO yang bersifat mandatory akan menjadi bagian penting dari strategi yang bisa didorong oleh Program.

**d. Mengembangkan kerjasama perusahaan kebun dengan berbagai pihak untuk memperkecil dampak ekologis dari sistem produksi**

Program akan memberikan bantuan teknis dan memfasilitasi tersedianya insentif bagi pengalokasian zona penyangga sempadan sungai dan perlindungan bagi kawasan dengan nilai konservasi tinggi). Pada tahap pengelolaannya akan dikembangkan mekanisme kolaborasi para pihak terkait antara pemerintah daerah, LSM dan masyarakat sendiri. Perusahaan juga akan didorong untuk terlibat dalam pengelolaan hutan lindung di sekitar areal perkebunan.

**e. Mengembangkan forum atau ruang diskusi terkait isu kelapa sawit di tingkat kabupaten**

Program akan mendorong terbentuknya forum bekerjasama dengan GAPKI tingkat propinsi yang diharapkan mampu menjembatani diskusi hingga tingkat jaringan grup. Di forum ini diharapkan pembangunan pemahaman dan kesadaran para pihak atas isu kebun kelapa sawit dapat dilakukan dengan lebih baik.

	Intervensi	Indikator Capaian	Sumber dan Alat Verifikasi	Asumsi dan Resiko
<b>Output B.3.</b>	<b>Perbaikan perencanaan tata guna lahan dan tata kelola perkebunan kelapa sawit pada paling sedikit areal seluas 20.000 Ha dan dengan potensi pengurangan emisi sebesar 7 juta ton CO2 selama lima tahun ke depan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya dukungan bagi kebun sawit emisi rendah dari seluruh pihak terkait, terutama pemerintah dan industri</li> <li>• Teridentifikasi lokasi yang paling sesuai bagi pengembangan kebun sawit</li> <li>• Terlindunginya kawasan dengan nilai konservasi tinggi berbasis pada kegiatan HC VF sesuai dengan kriteria ISPO dan RSPO</li> <li>• Meningkatnya kapasitas pengelola lahan dalam melakukan identifikasi dan pengelolaan kawasan dengan nilai konservasi tinggi pada areal kebun sawit</li> <li>• Aktifnya forum atau ruang diskusi terkait isu kelapa sawit di tingkat kabupaten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil Sistem MRV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait</li> </ul>

Intervensi Program	Prioritas Kegiatan	Tata Waktu					Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat	Pelaksana	Program dan Mitra Terkait	Indikasi Pembiayaan	
		'11	'12	'13	'14	'15				Anggaran (dalam Milyar Rupiah)	Potensi Sumber Pembiayaan
<b>B.3. PERBAIKAN PERENCANAAN TATA GUNA LAHAN DAN TATA KELOLA PADA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT</b>	a.	Melakukan kajian kesesuaian lahan dan mendorong terbangunnya rencana tata guna lahan bagi pengembangan perkebunan kelapa sawit (Lihat juga A.1.b.1)						Dinas Perkebunan, Dinas Tata Ruang, Badan Lingkungan Hidup, TPT, UBT	TNC		APBD, TNC
	b.	Mengkaji kemungkinan dan mendorong klasifikasi ulang dan pengalihan pengembangan perkebunan ke lahan kritis atau terdegradasi, khususnya bagi areal yang ijinnya belum disetujui atau belum berproduksi, bekerjasama dengan pemegang ijin dan pemerintah daerah						Dinas Perkebunan, Dinas Tata Ruang, Badan Lingkungan Hidup, TPT, UBT, Swasta	TNC		APBD, TNC, Swasta
	c.	Memberikan dukungan teknis dan peningkatan kapasitas bagi para pengelola kebun dalam pemenuhan kriteria dan perolehan sertifikasi RSPO/ISPO						Dinas Perkebunan, UBT, Swasta	TNC, TFCA		TNC, TFCA, Swasta

Intervensi Program	Prioritas Kegiatan		Tata Waktu					Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat	Pelaksana	Program dan Mitra Terkait	Indikasi Pembiayaan	
			'11	'12	'13	'14	'15				Anggaran (dalam Milyar Rupiah)	Potensi Sumber Pembiayaan
	d.	Mengembangkan kerjasama perusahaan kebun dengan berbagai pihak untuk memperkecil dampak ekologis dari sistem produksi (Lihat juga A.4.d.3)							Dinas Perkebunan, UBT, Swasta	TNC, TFCA		TNC, TFCA, Swasta
	e.	Mengembangkan forum atau ruang diskusi terkait isu kelapa sawit di tingkat kabupaten							Dinas Perkebunan, UBT, Swasta	TNC		TNC



Kebun Sawit di Merapun © Agustina Tandi Bunna

*Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO)*, merupakan sebuah inisiatif pemangku kepentingan sukarela untuk memajukan produksi sawit yang bertanggungjawab, memberikan dasar-dasar dalam membangun komitmen dari kalangan industri untuk membangun perkebunan dengan tetap memperhatikan konservasi hutan dan hak-hak masyarakat lokal

#### 4. Perbaikan Perencanaan Tata Guna Lahan dan Tata Kelola pada Kawasan Mangrove

*Program menyadari bahwa aspek kajian dan analisa bagi perencanaan Program pada komponen strategi perbaikan perencanaan tata guna lahan dan tata kelola kawasan mangrove masih sangat terbatas. Strategi dan rencana kegiatan akan dikembangkan secara dinamis selama periode awal beerlangsungnya program.*

Kawasan mangrove merupakan daerah penyangga, merupakan daerah perlindungan daratan dari pengaruh abrasi/erosi pantai atau daratan, gelombang pasang dan angin laut. Bagi berbagai jenis ikan, udang dan biota laut lainnya, mangrove berperan sebagai daerah asuhan, pemijahan dan mencari makan. Selain itu kawasan mangrove juga memiliki fungsi wisata, pendidikan dan penelitian.


Selama ini sumber daya pada kawasan mangrove dimanfaatkan secara tradisional sebagai bahan bangunan, kayu bakar, dan bahan baku arang. Banyak wilayah pada kawasan mangrove telah dan akan dikonversi menjadi lokasi pemukiman dan budidaya tambak udang dan ikan.

Kawasan mangrove Berau diyakini terbesar di Kalimantan dan kondisinya masih lebih baik dari area-area di kabupaten lain. Dengan pulau-pulau kecilnya yang bernilai konservasi tinggi (Maratua, Kakaban, Semama, Panjang, Sangalaki, dll), kawasan mangrove semakin bernilai strategis. Luas kawasan mangrove di Kabupaten Berau diperkirakan sebesar 80.277 Ha, terdiri dari kawasan mangrove sejati (bakau, api-api) seluas 49.888 Ha dan mangrove tidak sejati (nipah, nibung) seluas 30.389 Ha.

Dalam Draft Raperda mengenai Rencana Tata Ruang Kabupaten Berau 2010-2030, ditetapkan areal batas kawasan lindung. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

Pada lampiran X.K draft Raperda tersebut, kawasan lindung mencakup kawasan hutan lindung, kawasan konservasi mangrove dan kawasan karang. Pemetaan wilayah kawasan mangrove pada Draft Raperda Rencana Tata Ruang Kabupaten Berau 2010-2030 ini merupakan basis data awal bagi upaya perbaikan tata guna dan tata kelola kawasan mangrove. Lihat peta rencana kawasan lindung pada halaman 78. Peta indikasi letak kawasan mangrove dan jenis kawasannya disajikan pada halaman 92.

#### PETA INDIKASI KAWASAN MANGROVE DAN KETERANGAN STATUS KAWASAN



Kawasan mangrove Kabupaten Berau sebagian berada pada kawasan KBK. Sedangkan pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan kawasan mangrove adalah Dinas Kehutanan, Dinas Perikanan, DKP dan BLH. Sedangkan lembaga swadaya masyarakat yang selama ini bekerja pada isu pelestarian kawasan mangrove adalah Joint Program WWF dan TNC, JAMAN dan Yayasan Bestari. Sampai saat ini belum ada upaya pengelolaan kawasan mangrove yang terintegrasi.


Program akan mendorong perbaikan pengelolaan kawasan mangrove antara lain dengan upaya reklamasi areal-areal mangrove yang kritis, peningkatan kesadaran lingkungan masyarakat, perbaikan pemanfaatan kayu melalui *coppice system* yang lestari, membangun sabuk penyangga (*buffer belt*) mangrove bagi tambak masyarakat yang dapat melindungi dari abrasi air laut, serta menciptakan alternatif sumber pendapatan lain bagi masyarakat pesisir. Perbaikan pengelolaan hutan mangrove di Berau diharapkan dapat memberikan keuntungan terkait isu karbon baik dari potensi karbon-nya sendiri maupun dari potensi keuntungan lainnya.

Program telah menetapkan secara indikatif lokasi kawasan mangrove yang menjadi prioritas program, dengan mempertimbangkan kondisi kawasan yang masih sehat namun memiliki tingkat keterancamannya ekologis yang cukup tinggi. Lokasi sasaran tersebut adalah: kawasan mangrove di (1) Tabalar, (2) Batu Putih, (3) Biduk Biduk, dan lokasi yang berada di pulau-pulau, terutama di Maratua dan Kakaban. *Digambarkan pada peta di halaman 93.* Sedangkan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mendorong perbaikan perencanaan tata guna lahan dan tata kelola kawasan mangrove adalah sebagai berikut:

- a. **Melakukan upaya rehabilitasi lahan mangrove yang telah rusak, mendorong pengembangan tambak ramah lingkungan dan pelaksanaan program-program pengurangan emisi dan penambahan stok karbon pada kawasan mangrove**

Program akan mendukung kajian mendalam dan menyeluruh atas kawasan mangrove di Kabupateb Berau. Hasil-hasil kajian yang sebelumnya telah dilakukan dapat dijadikan *baseline* data awal.

## PETA INDIKASI WILAYAH SASARAN PROGRAM PADA KAWASAN MANGROVE



Identifikasi secara umum atas penyebab kerusakan kawasan mangrove antara lain bersumber pada: pembukaan tambak, penebangan untuk kayu bakar dan bangunan/kapal, pembukaan kawasan perumahan dan industri. Sedangkan penyebab terjadinya ancaman, antara lain: lemahnya pengendalian perijinan konversi kawasan mangrove, lemahnya sosialisasi dan implementasi kebijakan/peraturan yang ada, permintaan akan komoditi udang

tambak meningkat dan harganya cukup menjanjikan, meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk, rendahnya tingkat kesadaran para pihak atas pentingnya keberadaan kawasan mangrove, tata ruang pesisir dan pulau-pau kecil yang belum jelas serta kurangnya pelibatan masyarakat lokal/setempat.

*Secara khusus, Program juga akan melakukan kajian mengenai potensi penurunan emisi dan penyimpanan stok karbon pada kawasan mangrove, disertai upaya identifikasi kegiatan apa saja yang paling sesuai dilakukan pada kawasan tersebut.*

**b. Membangun media integrasi pengelolaan antar instansi terkait**

Program mendorong adanya integrasi dan koordinasi antar instansi terkait dan lembaga konservasi lainnya yang bekerja pada kawasan mangrove melalui pembentukan forum khusus dan memfasilitasi terselenggaranya lokakarya ataupun pertemuan-pertemuan rutin.

**c. Melakukan sosialisasi kebijakan yang ada dan meningkatkan upaya penegakan hukum**

Salah satu identifikasi sumber permasalahan yang terjadi pada kawasan mangrove selama ini adalah kurangnya pemahaman para pihak, baik swasta maupun masyarakat atas kebijakan dan peraturan perlindungan dan perlindungan yang berlaku pada kawasan mangrove. Program akan mendorong upaya sosialisasi yang sungguh-sungguh atas kebijakan dan peraturan yang berlaku tersebut kepada seluruh pihak, bekerjasama dengan instansi-instansi yang terkait dan lembaga konservasi lainnya.

**d. Melakukan upaya rehabilitasi lahan mangrove yang telah rusak dan mendorong pengembangan tambak ramah lingkungan**

Pemerintah Daerah melalui Badan Lingkungan Hidup telah mendorong terbentuknya forum-forum masyarakat penyelamat lingkungan hidup. Sampai saat ini telah dikeluarkan empat SK

Bupati di Kecamatan Derawan, Kecamatan Maratua, Kecamatan Talisayan dan Kecamatan Biduk-Biduk. Forum-forum ini juga didukung oleh pihak swasta, bertujuan untuk mengkoordinasikan upaya penyelamatan lingkungan antara lain pada kawasan mangrove di wilayah kecamatan terkait. Program akan mendukung inisiasi serupa dikembangkan di wilayah-wilayah lainnya, tetap dengan mendorong terjadinya kolaborasi antara pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat lokal.

Sedangkan dalam jangka panjang, Program mendorong diadopsinya konsep *Integrated Coastal Zone Management*, melalui integrasi antara kepentingan dan kegiatan semua pihak (pemerintah, pengusaha dan masyarakat), integrasi seluruh tingkat perencanaan, baik perencanaan vertikal (desa, kecamatan, kabupaten, pemerintah pusat) dan perencanaan horizontal (kehutanan, pariwisata, pertanian, perikanan, dll); serta menyeimbangkan kegiatan pemanfaatan ekonomis dengan upaya memelihara kelestarian lingkungan dan sosial budaya masyarakat.



Stgelung, Biduk Biduk © Raymond Jakob

	Intervensi	Indikator Capaian	Sumber dan Alat Verifikasi	Asumsi dan Resiko							
<b>Output B.4.</b>	<b>Perbaikan perencanaan tata guna lahan dan tata kelola kawasan mangrove</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbangunnya baseline data dan informasi mengenai kawasan mangrove di Berau</li> <li>• Terbangunnya integrasi pengelolaan terpadu kawasan mangrove antar instansi pengelola terkait</li> <li>• Terintegrasikannya inisiasi pengembangan Pusat Informasi Mangrove (PIM) ke dalam program</li> <li>• Dikembangkannya konsep dan penerapan Integrated Coastal Zone Management, melalui integrasi antara kepentingan dan kegiatan semua pihak pada tingkat perencanaan, dengan menjaga keseimbangan pertimbangan ekonomi, lingkungan dan sosial budaya masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil Sistem MRV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait</li> </ul>							
Intervensi Program	Prioritas Kegiatan	Tata Waktu					Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat	Pelaksana	Program dan Mitra Terkait	Indikasi Pembiayaan	
		'11	'12	'13	'14	'15				Anggaran (dalam Milyar Rupiah)	Potensi Sumber Pembiayaan
<b>B.4. PERBAIKAN PERENCANAAN TATA GUNA LAHAN DAN TATA KELOLA PADA KAWASAN MANGROVE</b>	a.	Melakukan pendataan, kajian dan analisa atas kondisi, status dan permasalahan yang dihadapi pada kawasan mangrove ( <i>Termasuk kajian potensi penurunan emisi dan penyimpanan stok karbon, disertai upaya identifikasi kegiatan apa saja yang paling sesuai untuk dilakukan</i> )					Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian/Perikanan/ DKP/Dinas terkait lainnya, UBT	TNC, TFCA		APBD, TNC TFCA	
	b.	Membangun media integrasi pengelolaan antar instansi terkait					Dinas terkait, UBT	TNC, TFCA		APBD, TNC, TFCA	
	c.	Melakukan sosialisasi kebijakan yang ada dan meningkatkan upaya penegakan hukum					Dinas terkait, UBT	TNC, TFCA		APBD, TNC, TFCA	
	d.	Melakukan upaya rehabilitasi lahan mangrove yang telah rusak, mendorong pengembangan tambak ramah lingkungan dan pelaksanaan program-program pengurangan emisi dan penambahan stok karbon pada kawasan mangrove					Dinas terkait, UBT Swasta, LSM	TNC, TFCA		APBD, TNC, TFCA, Swasta	

### C. STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN PKHB

Program Karbon Hutan Berau merupakan program percontohan pengurangan emisi karbon berskala kabupaten yang pertama di Indonesia. Penetapan skala program percontohan pada tingkat kabupaten sesuai dengan rekomendasi *Indonesia Forest and Climate Alliance* (IFCA) yang melalui Consolidation Report 2007 telah mendorong secara kuat adanya pengembangan program percontohan yang terintegrasi pada tingkat kabupaten untuk menguji strategi pengurangan emisi majemuk.

Program percontohan berskala kabupaten akan meliputi kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi, dan lahan-lahan yang berada di luar kawasan hutan negara (areal penggunaan lain atau APL). Integrasi strategi di berbagai kawasan yang berbeda tersebut akan menjadi pembelajaran berarti bagi kabupaten, provinsi, dan nasional dalam mengembangkan sistem perencanaan pembangunan yang ramah lingkungan dan rendah emisi.

Kelebihan lain pendekatan skala kabupaten ini di antaranya adalah memungkinkan pemusatan perhatian pada keterpaduan antara strategi pembangunan dengan upaya pengurangan dampak perubahan iklim, sehingga kemungkinan keberhasilannya dapat ditingkatkan; dapat memonitor perkembangan emisi pada tingkat kabupaten, bukan hanya pada lokasi tertentu saja, sehingga dapat mencegah kebocoran (*leakage*) di tingkat kabupaten; menawarkan manfaat yang lebih luas dibanding jika hanya menata kawasan kelola hutan tertentu saja, karena pendekatan skala kabupaten ini bergantung pada tata kelola menyeluruh yang lebih kukuh dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari pemerintah, masyarakat, lembaga non-pemerintah, dan swasta secara terpadu.

Pada program berskala kabupaten, kerja kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan Program.

Pemerintah daerah akan menjadi pelaku utama melalui peran mereka dalam perencanaan tata ruang dan tata guna lahan dan mengarahkan sumber daya pemerintah untuk mendukung upaya pembangunan rendah karbon. Pemerintah di tingkat nasional dan provinsi juga akan memainkan peranan tak kalah penting dan berpengaruh besar terhadap pelaksanaan Program melalui proses-proses penetapan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan kawasan hutan. Sektor swasta sebagai pengelola sebagian besar lahan di Kabupaten Berau harus menjadi pelaksana utama dari strategi dan praktik tata kelola kawasan yang rendah emisi. Sedangkan masyarakat merupakan penerima manfaat akhir sekaligus pemangku kepentingan utama dalam semua aspek perencanaan, pengelolaan dan pengawasan Program.

Program dikembangkan sebagai hasil inisiasi dan akan dipimpin oleh pemerintah daerah Kabupaten Berau dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah pusat. Kepemimpinan pemerintah daerah dan pusat dalam Program ditunjukkan melalui penetapan susunan dan peran Dewan Pengarah Program berdasarkan SK Bupati Berau No. 114 tahun 2011 tertanggal 10 Maret 2011, di mana Bupati Berau dan Kepala DPRD Kabupaten Berau bertindak sebagai penasehat bagi Dewan Pengarah Program yang langsung dipimpin oleh Wakil Bupati Berau dan Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, dibantu Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Berau sebagai sekretaris dewan, serta beranggotakan Kepala Bappeda, Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perumahan dan Tata Ruang Kabupaten Berau.

Dewan Pengarah Program juga secara langsung didukung oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Bappenas, Direktur Bina Rencana Pemanfaatan dan Usaha Kawasan dan Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung pada Kementerian Kehutanan, Direktur Urusan Pemerintahan Daerah I Kementerian Dalam Negeri dan Asisten Deputi Urusan Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfir Kementerian Lingkungan Hidup.

Bagan struktur organisasi pengelolaan program disajikan sebagai berikut:



Dewan Pengarah Program memiliki tugas utama untuk mendorong integrasi Program sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program pembangunan di tingkat Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional dalam pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, termasuk konservasi, pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan stok karbon hutan.

Selain itu Dewan Pengarah juga bertugas untuk melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait Program di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional; menetapkan kebijakan, rencana strategis dan rencana tahunan yang terkait dengan pelaksanaan Program; dan mengarahkan, mengawasi, serta mengevaluasi pelaksanaan Program. Sekretariat Dewan Pengarah akan dibentuk untuk akan membantu dan mendukung Dewan Pengarah dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut.

Komposisi keanggotaan Dewan Pengarah diharapkan mampu memberikan ruang koordinasi yang lekat dan penyelarasan kebijakan antar tingkatan pemerintah dalam mendukung program percontohan REDD+ berskala kabupaten di Berau.

*Lihat juga penjelasan tentang Struktur Pengelolaan Program pada halaman 7 – 9 di atas.*

Disadari bahwa dalam implementasi Program yang berskala kabupaten, akan melibatkan banyak pihak di berbagai tingkatan, baik pada tingkatan pengelola program, yang karena karakteristik sumber dana dan mekanisme pendanaannya berbeda-beda, dapat saja berupa SKPD/SNVT dan Unit Pengelola Program Lainnya; hingga pada tingkatan Unit Pelaksana Kegiatan (LPM di tingkat kampung, UPTD, LSM/KSM, konsultan/sub-kontraktor dan para pengelola lahan).

Mengingat kompleksitas Program dan banyaknya unit pengelola program dan unit pelaksana kegiatan yang akan terlibat dalam implementasi Program, dengan karakteristik masing-masing yang khusus, Dewan Pengarah tidak akan memandu Program secara struktural.

Titik tekan fungsi Dewan Pengarah adalah pada penetapan arah dan kebijakan strategis dalam proses perencanaan Program, selain pada proses pengawasan dan evaluasi Program secara menyeluruh.

Beberapa pendekatan yang akan dikembangkan oleh Dewan Pengarah adalah sebagai berikut:

- ***Pendekatan pelaksanaan program percontohan REDD+ pada skala kabupaten***

Dewan pengarah akan mengembangkan kebijakan mengenai skema dan mekanisme insentif tingkat kabupaten (*bundling approach*), penetapan lokasi prioritas Program, dan kebijakan-kebijakan lain yang menjamin terwujudnya pembagian manfaat yang adil bagi masyarakat luas,

- ***Pendekatan holistik dalam perencanaan Program***

Dewan Pengarah akan mendorong penyelarasan dokumen-dokumen perencanaan lanjutan para pihak yang terlibat dalam Program, dengan mengacu pada Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015.

- ***Pendekatan kolaboratif dalam pengelolaan Program***

Dewan Pengarah akan mendorong koordinasi antara para Mitra pendukung pendanaan Program, yang memiliki skema dan mekanisme berbeda-beda, terutama koordinasi dan kolaborasi dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan Program secara integral.

Kegiatan-kegiatan dalam upaya penguatan kelembagaan PKHB yang akan didorong oleh Dewan Pengarah pada awal periode Program antara lain:

- menyusun panduan operasional bagi pelaksanaan tugas Dewan Pengarah dan Sekretariat Dewan Pengarah,
- melakukan diskusi dan pembahasan secara rutin dan periodik, diikuti seluruh anggota Dewan Pengarah, untuk memastikan diperolehnya pemahaman yang sama dan menyeluruh atas konsep dan perkembangan Program,
- memberikan arahan kebijakan dan strategi bagi unit-unit pengelola program (SKPD/SNVT dan Unit Pengelola Program Lainnya),
- mendorong terbentuknya wadah koordinasi bagi dinas/badan pemerintah daerah yang terlibat dalam Program, sekaligus memperjelas fungsi dan peran masing-masing dinas/badan tersebut dalam kaitannya dengan pelaksanaan Program,
- mendorong terbentuknya kelembagaan yang berfungsi sebagai wadah koordinasi bagi para Mitra pendukung pendanaan Program,
- mendorong dan menjamin keterwakilan para pihak pemangku kepentingan, terutama pihak masyarakat, dalam proses perencanaan, pengelolaan, pemantauan dan evaluasi Program,
- mengembangkan dan mendorong penetapan kebijakan Program yang mendukung pengelolaan berskala kabupaten,
- membentuk Unit Bantuan Teknis sesuai kebutuhan Program,

- mengkaji dan mendorong formalisasi Program sebagai bagian dari program pengurangan emisi tingkat provinsi dan nasional,
- dan, mengembangkan kelembagaan dan pendanaan Program dalam jangka panjang demi menjamin keberlanjutan Program.



Rapat Dewan Pengarah I, Berau, 10 Maret 2011

© Fakhrizal Nashr



PROGRAM  
KARBON HUTAN  
**BERAU**  
2011 – 2015

DUKUNGAN BERAU BAGI DUNIA

Program Karbon Hutan Berau (PKHB) dilaksanakan atas kerjasama Pemerintah Kabupaten Berau dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, dan The Nature Conservancy (TNC), serta Mitra pendukung lainnya

---

**MATRIKULASI UTUH**  
**RENCANA STRATEGIS &**  
**RENCANA AKSI BERSAMA**  
**2011–2015**

---

	Intervensi	Indikator Capaian	Sumber dan Alat Verifikasi	Asumsi dan Resiko
<b>Goal Program Karbon Hutan Berau 2011 – 2015</b>	<b>Terwujudnya Kabupaten Berau sebagai model pembangunan berbasis pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang rendah emisi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan dan penyempurnaan perencanaan, terutama terkait dengan penataan ruang, penataan lahan, dan proses perijinan pemanfaatan ruang pada tingkat kabupaten.</li> <li>• Pengurangan emisi dan peningkatan stok karbon sekitar 10 juta ton CO<sub>2</sub> selama periode lima tahun ke depan atau berkurang sedikitnya 10% dari BAU/tanpa rencana aksi, khususnya dari sektor kehutanan dan perubahan lahan.</li> <li>• Peningkatan kesejahteraan masyarakat bagi 5.000 orang masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan.</li> <li>• Perlindungan ekosistem yang bernilai tinggi, keanekaragaman hayati dan fungsi daerah aliran sungai di sedikitnya pada 400.000 Ha daerah aliran sungai Kelay dan Segah serta pada habitat sekitar 1.500 orangutan Kalimantan.</li> <li>• Peningkatan kapasitas lembaga publik dan para pemangku kepentingan yang berkinerja tinggi dan cukup tangguh, terutama dalam aspek sumber daya manusia dan pendanaannya.</li> <li>• Pembelajaran dan replikasi atas pelaksanaan tahap percontohan REDD+ berskala kabupaten, baik ke level nasional maupun internasional.</li> </ul>	Hasil Sistem MRV ( <i>Measurable, Reportable and Verifiable</i> – Sistem yang terukur, dapat dilaporkan dan dapat diverifikasi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan politik dan kebijakan yang kuat di tingkat kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional</li> <li>• Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait, terutama dari pemerintah daerah kabupaten</li> <li>• Dukungan operasional bagi program mencukupi dan terjamin (dukungan pendanaan, sumber daya manusia, akses, data, teknologi, dll)</li> </ul>

	Intervensi	Indikator Capaian	Sumber dan Alat Verifikasi	Asumsi dan Resiko
<b>Outcome Komponen A Strategi Penguatan Kondisi Pemungkin</b>	<b>Terpenuhinya kondisi pemungkin bagi implementasi REDD+ di Kabupaten Berau</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disempurnakannya rencana tata ruang dan pemanfaatan lahan</li> <li>• Adanya perbaikan tata kelola sektor kehutanan</li> <li>• Terwujudnya pelibatan para pemangku kepentingan</li> <li>• Meningkatnya kesejahteraan masyarakat</li> <li>• Terbangunnya mekanisme pendanaan berkelanjutan dan pembagian manfaat yang adil</li> <li>• Adanya pengembangan sistem yang terukur, dapat dilaporkan dan dapat diverifikasi bagi perhitungan pengurangan emisi di tingkat nasional</li> </ul>	Hasil Sistem MRV ( <i>Measurable, Reportable and Verifiable</i> – Sistem yang terukur, dapat dilaporkan dan dapat diverifikasi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan politik dan kebijakan yang kuat di tingkat kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional</li> <li>• Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait, terutama dari pemerintah daerah kabupaten</li> <li>• Dukungan operasional bagi program mencukupi dan terjamin (dukungan pendanaan, sumber daya manusia, akses, data, teknologi, dll)</li> </ul>
<b>Output A.1.</b>	<b>Disempurnakannya rencana tata ruang dan pemanfaatan lahan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbangunnya kerangka kerja untuk proses perencanaan terpadu</li> <li>• Terbangunnya rencana tata ruang yang disusun berdasarkan pertimbangan ekologi, ekonomi dan sosial secara berimbang</li> <li>• Terbangunnya kapasitas pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan hasil tata ruang</li> <li>• Internalisasi konsep REDD+ dalam rencana tata ruang dan wilayah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil Sistem MRV</li> <li>• Kerangka kerja untuk proses perencanaan terpadu</li> <li>• Rencana tata ruang wilayah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait, terutama dari instansi dan unit manajemen hutan yang terkait dengan proses perencanaan</li> </ul>
<b>Output A.2.</b>	<b>Adanya perbaikan tata kelola sektor kehutanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjadinya peningkatan kapasitas lembaga publik dan lembaga masyarakat di Berau</li> <li>• Terjadinya penguatan kerangka kerja peraturan dan hukum yang mendukung strategi pembangunan rendah emisi</li> <li>• Meningkatnya praktek-praktek transparansi, akuntabilitas dan praktik tata kelola yang baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil Sistem MRV</li> <li>• Kerangka kerja peraturan dan hukum yang mendukung strategi pembangunan rendah emisi</li> <li>• Penetapan dan pembentukan organisasi pengelolaan KPH Model</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait</li> <li>• Dukungan pemerintah provinsi dan pusat dalam pengembangan KPH di Berau</li> </ul>

	Intervensi	Indikator Capaian	Sumber dan Alat Verifikasi	Asumsi dan Resiko
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbentuknya dan terkelolanya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Berau</li> </ul>		
<b>Output A.3.</b>	<b>Terwujudnya pelibatan para pemangku kepentingan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya kesadaran, pemahaman, dan dukungan bagi pembangunan rendah karbon</li> <li>• Terlibatnya para pemangku kepentingan dalam proses perancangan dan penerapan program</li> <li>• Terbangunnya keterlibatan para pemangku kepentingan sesuai dengan standar yang dikembangkan oleh CCBA</li> <li>• Diterapkannya Kesepakatan yang Bebas Tanpa Ikatan dan yang Diinformasikan Sebelumnya (Free Prior and Informed Consent/FPIC)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil Sistem MRV</li> <li>• Konsep dan panduan implementasi prinsip CCBA</li> <li>• Konsep dan panduan implementasi prinsip FPIC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait</li> <li>• Dukungan pemerintah provinsi dan pusat untuk mengakomodasi prinsip FPIC dalam kerangka hukum</li> </ul>
<b>Output A.4.</b>	<b>Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya pendapatan masyarakat dan alternatif mata pencaharian yang dapat mengurangi tekanan terhadap lingkungan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang</li> <li>• Meningkatnya jumlah keluarga yang memiliki akses terhadap sumber air minum, sistem sanitasi, dan listrik yang baik</li> <li>• Meningkatnya jumlah anak yang menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pertama</li> <li>• Menurunnya jumlah kematian ibu dan anak balita</li> <li>• Terdokumentasikannya dan tersebarluaskannya pembelajaran dan mekanisme dari keterlibatan masyarakat dalam PKHB</li> <li>• Terbangunnya suatu pengaturan pembagian manfaat yang adil dan merata bagi masyarakat kampung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil Sistem MRV</li> <li>• Hasil survei, kajian dan analisa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait, terutama masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan dan para pengelola lahan</li> </ul>

	Intervensi	Indikator Capaian	Sumber dan Alat Verifikasi	Asumsi dan Resiko
<b>Output A.5.</b>	<b>Terbangunnya mekanisme pendanaan berkelanjutan dan pembagian manfaat yang adil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbangunnya skema penggalangan sumber dana bagi pendanaan penerapan tahap percontohan selama lima tahun</li> <li>• Dikembangkannya formulasi dan mekanisme pasar karbon sukarela atau pembayaran berbasis kinerja untuk mendapatkan pendanaan yang berkelanjutan</li> <li>• Terbangunnya skema investasi dan distribusi dana dan manfaat yang diterima kepada para pemangku kepentingan secara adil.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil Sistem MRV</li> <li>• Skema penggalangan dana</li> <li>• Konsep, formulasi dan mekanisme pendanaan program berkelanjutan</li> <li>• Skema investasi dan distribusi manfaat</li> <li>• Hasil penggalangan dana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait</li> <li>• Dukungan lembaga donor nasional maupun internasional bagi pelaksanaan program tahap percontohan</li> </ul>
<b>Output A.6.</b>	<b>Adanya pengembangan sistem yang terukur, dapat dilaporkan dan dapat diverifikasi bagi perhitungan pengurangan emisi di tingkat nasional</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbangunnya sistem yang komprehensif untuk mengevaluasi kinerja berbagai aspek, termasuk aspek karbon, sosial, lingkungan, dan keuangan</li> <li>• Terbangunnya mekanisme pengukuran tingkat referensi emisi di Berau, dan analisa menyeluruh terhadap data sejarah dan pemicu utama deforestasi di masa mendatang</li> <li>• Adanya dukungan aktif bagi pengembangan dan penerapan sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi yang kuat dan terpercaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil Sistem MRV</li> <li>• Sistem pemantauan dan evaluasi</li> <li>• Petunjuk dan panduan pengukuran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait</li> <li>• Kemajuan pengembangan sistem MRV pada tingkat nasional</li> </ul>

	Intervensi	Indikator Capaian	Sumber dan Alat Verifikasi	Asumsi dan Resiko
<b>Outcome Komponen B Strategi Investasi Berbasis Tapak</b>	<b>Terlaksananya pengurangan emisi dan peningkatan stok karbon sekitar 10 juta ton CO<sub>2</sub> selama periode lima tahun ke depan khususnya dari sektor kehutanan dan perubahan lahan melalui investasi berbasis lokasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaiki tata kelola hutan produksi pada paling sedikit areal seluas 650.000 Ha dengan potensi pengurangan emisi sebesar 3 juta ton CO<sub>2</sub> selama lima tahun ke depan</li> <li>Perbaiki tata kelola hutan lindung pada paling sedikit areal seluas 100.000 Ha dan pengurangan emisi serta penambahan stok karbon dengan potensi sebesar 2 juta ton CO<sub>2</sub> selama lima tahun ke depan</li> <li>Perbaiki perencanaan tata guna lahan dan tata kelola perkebunan kelapa sawit pada paling sedikit areal seluas 20.000 Ha dan dengan potensi pengurangan emisi sebesar 7 juta ton CO<sub>2</sub> selama lima tahun ke depan</li> <li>Perbaiki perencanaan tata guna lahan dan tata kelola kawasan mangrove</li> </ul>	Hasil Sistem MRV ( <i>Measurable, Reportable and Verifiable</i> – Sistem yang terukur, dapat dilaporkan dan dapat diverifikasi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dukungan politik dan kebijakan yang kuat di tingkat kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional</li> <li>Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait, terutama dari pemerintah daerah kabupaten</li> <li>Dukungan operasional bagi program mencukupi dan terjamin (dukungan pendanaan, sumber daya manusia, akses, data, teknologi, dll)</li> </ul>
<b>Output B.1.</b>	<b>Perbaiki tata kelola hutan produksi pada paling sedikit areal seluas 650.000 Ha dengan potensi pengurangan emisi sebesar 3 juta ton CO<sub>2</sub> selama lima tahun ke depan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemenuhan persyaratan sertifikasi pemerintah dalam pengelolaan hutan lestari (SVLK) dan sebagian diantaranya diharapkan dapat memperoleh sertifikat Forest Stewardship Council (FSC) yang dilakukan atas inisiatif sendiri</li> <li>Adanya perbaikan tata kelola hutan produksi</li> <li>Dikembangkannya konsesi yang diperuntukan bagi restorasi ekosistem atau fungsi perlindungan lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil Sistem MRV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait</li> </ul>
<b>Output B.2.</b>	<b>Perbaiki tata kelola hutan lindung pada paling sedikit areal seluas 100.000 Ha dan pengurangan emisi serta penambahan stok karbon dengan potensi sebesar 2 juta ton CO<sub>2</sub> selama 5 tahun ke depan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dikembangkannya kebijakan dan hukum yang mendukung kegiatan konservasi yang efektif</li> <li>Terbangunnya rencana dan strategi konservasi terpadu, termasuk untuk mengidentifikasi areal-areal dengan nilai konservasi tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil Sistem MRV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait</li> </ul>

	Intervensi	Indikator Capaian	Sumber dan Alat Verifikasi	Asumsi dan Resiko
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dikembangkannya perencanaan konservasi secara khusus bagi kawasan ekosistem karst</li> </ul>		
<b>Output B.3.</b>	<b>Perbaikan perencanaan tata guna lahan dan tata kelola perkebunan kelapa sawit pada paling sedikit areal seluas 20.000 Ha dan dengan potensi pengurangan emisi sebesar 7 juta ton CO2 selama lima tahun ke depan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya dukungan bagi kebun sawit emisi rendah dari seluruh pihak terkait, terutama pemerintah dan industri</li> <li>Teridentifikasi lokasi yang paling sesuai bagi pengembangan kebun sawit</li> <li>Terlindunginya kawasan dengan nilai konservasi tinggi berbasis pada kegiatan HCVF sesuai dengan kriteria ISPO dan RSPO</li> <li>Meningkatnya kapasitas pengelola lahan dalam melakukan identifikasi dan pengelolaan kawasan dengan nilai konservasi tinggi pada areal kebun sawit</li> <li>Aktifnya forum atau ruang diskusi terkait isu kelapa sawit di tingkat kabupaten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil Sistem MRV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait</li> </ul>
<b>Output B.4.</b>	<b>Perbaikan perencanaan tata guna lahan dan tata kelola kawasan mangrove</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terbangunnya baseline data dan informasi mengenai kawasan mangrove di Berau</li> <li>Terbangunnya integrasi pengelolaan terpadu kawasan mangrove antar instansi pengelola terkait</li> <li>Terintegrasikannya inisiasi pengembangan Pusat Informasi Mangrove (PIM) ke dalam program</li> <li>Dikembangkannya konsep dan penerapan Integrated Coastal Zone Management, melalui integrasi antara kepentingan dan kegiatan semua pihak pada tingkat perencanaan, dengan menjaga keseimbangan pertimbangan ekonomi, lingkungan dan sosial budaya masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil Sistem MRV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait</li> </ul>

Intervensi Program	Prioritas Kegiatan	Tata Waktu					Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat	Pelaksana	Program dan Mitra Terkait	Indikasi Pembiayaan	
		'11	'12	'13	'14	'15				Anggaran (dalam Milyar Rupiah)	Potensi Sumber Pembiayaan
A.1. PENYEMPURNAAN RENCANA TATA RUANG DAN PEMANFAATAN LAHAN	a.	Mengembangkan unit bantuan teknis dan tim perencana terpadu yang mampu mendukung proses perencanaan Kabupaten Berau secara menyeluruh									
	a.1.	Membentuk dan melengkapi Unit Bantuan Teknis (UBT) di bidang tata ruang						Sekretariat DP dan Pokja REDD	TNC, ForClime, TFCA		APBD, TNC, ForClime, TFCA
	a.2.	Membentuk Tim Perencana Terpadu (TPT)						Bappeda, Dinas Tata Ruang, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Pertambangan, Kantor Pertanahan dan dinas lain terkait	TNC, ForClime		APBD, TNC, ForClime
	a.3.	Merancang dan memelihara database tata ruang						TPT dan UBT	TNC, ForClime		APBD, TNC, ForClime
	a.4.	Memadukan data secara vertikal di semua tingkatan perencanaan dan secara horizontal di semua sektor						TPT dan UBT	TNC, ForClime		APBD, TNC, ForClime
	a.5.	Membangun standar pendokumentasian dan pengelolaan data tata ruang						TPT dan UBT	TNC, ForClime		APBD, TNC, ForClime
	a.6.	Memberikan analisa dan kajian tata ruang yang diperlukan oleh berbagai pemangku kepentingan						TPT dan UBT	TNC, ForClime		APBD, TNC, ForClime
	a.7.	Mendorong dimuatnya isu-isu pembangunan rendah karbon dalam penyempurnaan rencana pembangunan						TPT dan UBT	TNC, ForClime		APBD, TNC, ForClime

Intervensi Program	Prioritas Kegiatan	Tata Waktu					Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat	Pelaksana	Program dan Mitra Terkait	Indikasi Pembiayaan	
		'11	'12	'13	'14	'15				Anggaran (dalam Milyar Rupiah)	Potensi Sumber Pembiayaan
	<b>b.</b>	<b>Melakukan analisa dan kajian perimbangan aspek ekologi, ekonomi dan sosial atas RTRW Kabupaten, dan menyempurnakan dokumen perencanaan tata ruang tingkat Kabupaten</b>									
	b.1.	Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi atas rencana penetapan penggunaan lahan dengan melakukan analisis kesesuaian peruntukan lahan berdasarkan daya dukung dan daya tampungnya (Lihat juga B.3.a)					Kawasan budidaya non kehutanan (KBNK)	TPT dan UBT	TNC, TFCA		TNC, TFCA
	b.2.	Melakukan kajian terhadap kawasan-kawasan dengan nilai ekologis penting					Wilayah konsesi hutan, perkebunan, pertambangan	TPT dan UBT	TNC, TFCA		TNC, TFCA
	b.3.	Melakukan kajian tata ruang yang relevan bagi penghitungan karbon di tingkat kabupaten dan menyusun rekomendasi atas prioritas/pilihan lokasi program						TPT dan UBT	TNC, TFCA		TNC, TFCA
	<b>c.</b>	<b>Menyusun dan memperbaiki dokumen perencanaan di tingkat unit manajemen</b>									
	c.1.	Mengumpulkan dan mengolah data/informasi kondisi dan potensi yang aktual, berkualitas tinggi, sah dan berkelanjutan sebagai dukungan bagi proses perencanaan jangka panjang dan tahunan pengelolaan hutan terutama pada kawasan KPHP Model Berau Barat (Lihat juga A.2.d.2)					KPHP Model Berau Barat dan kawasan KPH potensial yang lain	Dinas Kehutanan, KPH, UBT	TNC, ForClime		APBN/D, TNC, ForClime
	c.2.	Mendukung proses penyempurnaan dokumen perencanaan pada unit manajemen					Lahan masyarakat, konsesi hutan, hutan lindung, dan konsesi kelapa sawit	Dinas terkait, UBT	TNC, TFCA		APBD, TNC, TFCA
	c.3.	Mendukung proses sosialisasi Perda RTRW Kabupaten dan perencanaan tata ruang pada tingkat kecamatan dan kawasan-kawasan khusus					Kecamatan dan kawasan-kawasan khusus	Dinas Tata Ruang			APBD

Intervensi Program	Prioritas Kegiatan	Tata Waktu					Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat	Pelaksana	Program dan Mitra Terkait	Indikasi Pembiayaan	
		'11	'12	'13	'14	'15				Anggaran (dalam Milyar Rupiah)	Potensi Sumber Pembiayaan
	<b>d. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di tingkat kabupaten, kecamatan hingga tingkat kampung</b>										
	d.1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam aspek perencanaan tata ruang bagi seluruh sektor/dinas pada pemerintah kabupaten						Dinas Tata Ruang, UBT	TNC		APBD, TNC	
	d.2. Menyusun panduan/standar prosedur operasi bagi proses perencanaan tata ruang di tingkat kabupaten bagi seluruh sektor/dinas terkait						Dinas Tata Ruang, UBT	TNC		APBD, TNC	
	d.3. Mendukung pengumpulan dan pengolahan data dan informasi spasial dan non spasial di tingkat kampung secara partisipatif sebagai basis perencanaan pembangunan daerah (Lihat juga A.4.b.1)						UBT	TNC, ForClime, TFCA		TNC, ForClime, TFCA	
	d.4. Mendorong proses perencanaan pembangunan tingkat kampung secara partisipatif dan mendukung penguatan lembaga perencanaan tingkat kampung (Lihat juga A.4.b.2)						UBT	TNC, ForClime, TFCA		TNC, ForClime, TFCA	
<b>A.2. PERBAIKAN TATA KELOLA SEKTOR KEHUTANAN</b>	<b>a. Bekerjasama dengan DKN, melakukan kajian dan sinkronisasi peraturan dan menjajaki peluang pembentukan lembaga ombudsman</b>										
	a.1. Membentuk Unit Bantuan Teknis (UBT) di bidang tata kelola						Sekretariat DP dan Pokja REDD	TNC, ForClime, TFCA		APBD, TNC, ForClime, TFCA	
	a.2. Mengembangkan prinsip-prinsip keadilan iklim (CFLF), dengan mempertimbangkan safeguard dalam instrumen REDD+						Dinas Kehutanan, UBT	TNC, ForClime		TNC, ForClime	

Intervensi Program	Prioritas Kegiatan	Tata Waktu					Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat	Pelaksana	Program dan Mitra Terkait	Indikasi Pembiayaan	
		'11	'12	'13	'14	'15				Anggaran (dalam Milyar Rupiah)	Potensi Sumber Pembiayaan
	a.3.	Melaksanakan review menyeluruh atas peraturan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya hutan dan mendorong amandemen dan/atau pembentukan peraturan baru						Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup, UBT	TNC, ForClima		APBD, TNC, ForClima
	a.4.	Mendorong pemberantasan pembalakan liar dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi pada kawasan hutan						Dinas Kehutanan	TNC, ForClima		APBD, TNC, ForClima
	a.5.	Merumuskan konstruksi hukum yang tepat, jelas dan selaras tentang hak masyarakat adat dalam kawasan hutan						Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup, UBT	TNC, ForClima		APBD, TNC, ForClima
	a.6.	Melakukan kajian, perencanaan, persiapan dan pembentukan lembaga ombudsman lokal (Lihat juga A.3.e.1)						Dinas Kehutanan, UBT	TNC, ForClima		TNC, ForClima
	a.7.	Mendukung kerja-kerja operasional lembaga ombudsman lokal (Lihat juga A.3.e.1)						Dinas Kehutanan, Lembaga Ombudsman, UBT	TNC, ForClima		TNC, ForClima
	<b>b.</b>	<b>Meningkatkan transparansi, partisipasi, serta akuntabilitas dalam proses pembuatan peraturan, penetapan kebijakan serta pemberian izin di sektor kehutanan</b>									
	b.1.	Mengembangkan secara integratif konsep Inisiatif Transparansi dan Pakta Integritas terutama dalam sektor kehutanan						Dinas Kehutanan, UBT	TNC, ForClima		TNC, ForClima
	b.2.	Mendorong penerapan konsep Inisiatif Transparansi dan adopsi Pakta Integritas terutama dalam sektor kehutanan						Dinas Kehutanan, UBT	TNC, ForClima		TNC, ForClima
	b.3.	Melakukan kampanye prinsip transparansi dan akuntabilitas ke seluruh pihak terkait dan seluruh lapisan masyarakat						Dinas Kehutanan, UBT	TNC		APBD, TNC

Intervensi Program	Prioritas Kegiatan	Tata Waktu					Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat	Pelaksana	Program dan Mitra Terkait	Indikasi Pembiayaan	
		'11	'12	'13	'14	'15				Anggaran (dalam Milyar Rupiah)	Potensi Sumber Pembiayaan
	b.4.	Mengembangkan pusat-pusat informasi publik di bidang sektor kehutanan yang dapat dijangkau masyarakat luas					Titik berat pada kelompok yang potensial terkena dampak	Dinas Kehutanan, UBT	TNC, Forclime		APBD, TNC, ForClime
	b.5.	Membangun forum-forum dialog partisipatif antar pihak secara rutin						Dinas Kehutanan, UBT	TNC, Forclime		APBD, TNC, ForClime
	<b>c.</b>	<b>Mendorong penguatan kelembagaan lembaga swadaya masyarakat</b>									
	c.1.	Mendukung forum perencanaan bersama antar LSM secara periodik, terutama bagi LSM yang bekerja pada isu pengelolaan sumber daya alam di Berau						UBT	TNC, TFCA		TNC, TFCA
	c.2.	Mendukung upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui lokakarya dan pelatihan, terutama pada aspek pengelolaan lembaga, kepemimpinan, advokasi kebijakan publik dan penggalangan dana,						UBT	TNC, TFCA		TNC, TFCA
	c.3.	Melakukan kajian pembentukan lembaga pengelola dana amanah /penyalur dana hibah tingkat lokal						UBT	TNC, TFCA		TNC, TFCA
	c.4.	Mendorong terbentuknya lembaga pengelola dana amanah dan penyalur dana hibah di tingkat lokal						UBT	TNC, TFCA		TNC, TFCA
	<b>d.</b>	<b>Mendukung pembentukan dan pengelolaan KPH di Kabupaten Berau</b>									
	d.1.	Mendukung KPHP Model Berau Barat dalam pembentukan kelembagaan pengelolaan dan pengelolaan hutan di wilayahnya, meliputi penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan, reklamasi, perlindungan hutan (Lihat juga A.1.c.1)					KPHP Model Berau Barat	Dinas Kehutanan, UBT	TNC, ForClime		TNC, ForClime

Intervensi Program	Prioritas Kegiatan	Tata Waktu					Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat	Pelaksana	Program dan Mitra Terkait	Indikasi Pembiayaan	
		'11	'12	'13	'14	'15				Anggaran (dalam Milyar Rupiah)	Potensi Sumber Pembiayaan
	d.2.	Mendukung KPHP Model Berau Barat dalam penjabaran dan implementasi kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan					KPHP Model Berau Barat	Dinas Kehutanan, UBT	TNC, ForClimate		TNC, ForClimate
	d.3.	Mendukung KPHP Model Berau Barat dalam pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya					KPHP Model Berau Barat	Dinas Kehutanan, UBT	TNC, ForClimate		TNC, ForClimate
	d.4.	Mendorong percepatan pembentukan KPH Unit 2, 3 dan 4 di Kabupaten Berau						Dinas Kehutanan, UBT	TNC, ForClimate		TNC, ForClimate
<b>A.3. PELIBATAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN</b>	<b>a.</b>	<b>Meningkatkan kesadaran, pemahaman, dukungan dan peran para pemangku kepentingan pada konsep pembangunan rendah karbon, strategi REDD+ dan PKHB</b>									
	a.1.	Membentuk Unit Bantuan Teknis (UBT) di bidang komunikasi						Sekretariat DP dan Pokja REDD	TNC, ForClimate		APBD, TNC, ForClimate
	a.2.	Mengembangkan strategi sosialisasi dan komunikasi pada berbagai level cakupan sasaran dan bagi berbagai kelompok pemangku kepentingan						UBT	TNC, ForClimate		TNC, ForClimate
	a.3.	Memilih media dan mengembangkan materi sosialisasi dan komunikasi yang sesuai, termasuk pengembangan web dan penyelenggaraan forum-forum diskusi rutin						UBT	TNC, ForClimate		TNC, ForClimate
	a.4.	Melakukan sosialisasi dan komunikasi kepada seluruh pemangku kepentingan secara kontinyu mengenai tahapan-tahapan Program						UBT	TNC, ForClimate		TNC, ForClimate

Intervensi Program	Prioritas Kegiatan	Tata Waktu					Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat	Pelaksana	Program dan Mitra Terkait	Indikasi Pembiayaan	
		'11	'12	'13	'14	'15				Anggaran (dalam Milyar Rupiah)	Potensi Sumber Pembiayaan
	<b>b.</b>	<b>Menerapkan prinsip FPIC dalam pelaksanaan program, termasuk di dalamnya komitmen pelibatan kelompok-kelompok perempuan</b>									
	b.1.	Melakukan sosialisasi mengenai Program, terutama kepada kelompok-kelompok masyarakat (adat/lokal) yang berada pada lokasi prioritas Program					Kelompok-kelompok masyarakat (adat) yang berada pada lokasi prioritas Program	UBT	TNC, ForClime		TNC, ForClime
	b.2.	Mendorong penguatan kelembagaan masyarakat, terutama pada aspek pengambilan keputusan, pemantauan hasil kesepakatan dan penanganan pelanggaran (Lihat juga A.4.a.3)					Kelompok-kelompok masyarakat (adat) yang berada pada lokasi prioritas Program	UBT	TNC, ForClime		TNC, ForClime
	b.3.	Mendorong terbangunnya pra-kesepakatan pelaksanaan Program pada kelompok masyarakat dengan mempertimbangkan prinsip FPIC (Lihat juga A.4.d)					Kelompok-kelompok masyarakat (adat) yang berada pada lokasi prioritas Program	UBT	TNC, ForClime		TNC, ForClime
	<b>c.</b>	<b>Menerapkan standar CCBA (Kriteria Iklim, Masyarakat, dan Keanekaragaman Hayati) dalam pelaksanaan program (Lihat juga A.6.b)</b>									
	c.1.	Mengumpulkan seluruh data spesifik Program yang terkait dengan 23 (15+8) kriteria CCB yang mencakup kriteria general, climate, community dan biodiversity						UBT	TFCA		TFCA
	c.2.	Melakukan evaluasi internal Program berdasarkan standar CCB						UBT	TFCA		TFCA
	c.3.	Melengkapi data dan memperbaiki kondisi hasil temuan pada tahapan evaluasi internal sebelumnya						UBT	TFCA		TFCA
	c.4.	Melakukan evaluasi internal kedua atas Program setelah dilakukannya penyempurnaan data dan perbaikan kondisi sesuai dengan syarat-syarat CCB						UBT, Tim Penilai Independen	TFCA		TFCA

Intervensi Program	Prioritas Kegiatan	Tata Waktu					Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat	Pelaksana	Program dan Mitra Terkait	Indikasi Pembiayaan	
		'11	'12	'13	'14	'15				Anggaran (dalam Milyar Rupiah)	Potensi Sumber Pembiayaan
	<b>d. Melibatkan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program di tingkat tapak melalui skema-skema kemitraan (Lihat juga B.1.a)</b>										
	d.1. Melakukan sosialisasi mengenai Program secara khusus, terutama kepada para pemegang ijin konsesi dan pengelola lahan						Pemegang ijin dan pengelola lahan konsesi	Dinas terkait, UBT	TNC, ForClima	TNC, ForClima	
	d.2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan kesadaran dan pemahaman para pengelola lahan tentang konsep REDD+ dan perbaikan tata kelola lahan rendah emisi						Pemegang ijin dan pengelola lahan konsesi	Dinas terkait, UBT	TNC, ForClima	TNC, ForClima	
	d.3. Mendorong terbangunnya kesepakatan-kesepakatan pelaksanaan Program pada tingkat para pengelola lahan di tingkat tapak (Lihat juga A.4.d)						Pemegang ijin dan pengelola lahan konsesi	Dinas terkait, UBT	TNC, ForClima	TNC, ForClima	
	<b>e. Melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan Program, penanganan pengaduan dan penyelesaian perselisihan antar pihak dan penyusunan rencana keberlanjutan program secara partisipatif dan kolaboratif</b>										
	e.1. Mengembangkan mekanisme dan prosedur penanganan pengaduan dan penyelesaian perselisihan terkait dengan pelaksanaan Program (Lihat juga A.2.a.6-7)							UBT, Lembaga Ombudsman	TNC, ForClima	TNC, ForClima	
	e.2. Menangani pengaduan dan penyelesaian perselisihan terkait dengan pelaksanaan Program secara berjenjang							UBT, Lembaga Ombudsman	TNC, ForClima	TNC, ForClima	
	e.3. Menyelenggarakan lokakarya perencanaan di tingkat kabupaten dan merumuskan rencana keberlanjutan program							Sekretariat Dewan Pengarah, UBT	TNC, ForClima	APBD, TNC, ForClima	

Intervensi Program	Prioritas Kegiatan	Tata Waktu					Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat	Pelaksana	Program dan Mitra Terkait	Indikasi Pembiayaan	
		'11	'12	'13	'14	'15				Anggaran (dalam Milyar Rupiah)	Potensi Sumber Pembiayaan
<b>A.4. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>	<b>a. Memfasilitasi pengembangan dan penguatan kapasitas forum-forum masyarakat berbasis bentang alam</b>										
	a.1. Membentuk Unit Bantuan Teknis (UBT) di bidang pemberdayaan masyarakat							Sekretariat DP dan Pokja REDD	TNC, ForClime		APBD, TNC, ForClime
	a.2. Mendorong pengembangan forum-forum kampung berbasis bentang alam dan mendorong pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat						Kelompok-kelompok masyarakat (adat) yang berada pada lokasi prioritas Program, terutama pada 20 kampung di DAS Kelay dan Segah	UBT	TNC, ForClime		TNC, ForClime
	a.3. Mendukung pendanaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan forum-forum kampung (Lihat juga A.3.b.2)						Kelompok-kelompok masyarakat (adat) yang berada pada lokasi prioritas Program, terutama pada 20 kampung di DAS Kelay dan Segah	UBT	TNC, ForClime		TNC, ForClime
	<b>b. Memberikan bantuan pembangunan berbasis kinerja terutama pada aspek kesehatan, pendidikan dan pengembangan energi terbarukan serta peningkatan kapasitas bagi kampung-kampung di dalam dan di sekitar kawasan hutan</b>										
	b.1. Melakukan survei sosio-ekonomi pada tingkat kampung di kampung-kampung yang menjadi target prioritas Program (Lihat juga A.1.d.3)						20 kampung di DAS Kelay dan Segah	UBT	TNC, ForClime, TFCA		TNC, ForClime, TFCA
	b.2. Mendokumentasikan tata guna lahan dan hak kekayaan tradisional (adat) melalui pemetaan dan perencanaan tata ruang secara partisipatif di tingkat kampung (Lihat juga A.1.d.4)						20 kampung di DAS Kelay dan Segah	UBT	TNC, ForClime, TFCA		TNC, ForClime, TFCA

Intervensi Program	Prioritas Kegiatan	Tata Waktu					Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat	Pelaksana	Program dan Mitra Terkait	Indikasi Pembiayaan	
		'11	'12	'13	'14	'15				Anggaran (dalam Milyar Rupiah)	Potensi Sumber Pembiayaan
	b.3.	Mengidentifikasi kebutuhan bantuan pembangunan terutama pada aspek kesehatan, pendidikan dan penyediaan energi terbarukan, dan peningkatan kesempatan dan peningkatan kapasitas bagi penduduk kampung					20 kampung di DAS Kelay dan Segah	UBT	TNC, ForClime, TFCA		APBD, TNC, ForClime, TFCA
	b.4.	Mendorong terbangunnya mekanisme pengelolaan bantuan pembangunan dan insentif REDD+ pada tingkat kampung					20 kampung di DAS Kelay dan Segah	UBT	TNC, ForClime, TFCA		APBD, TNC, ForClime, TFCA
	b.5.	Mendukung penyaluran bantuan dari pemerintah dan pihak-pihak lainnya bagi kampung yang menjadi target prioritas Program dan mensinergikannya dengan bantuan pembangunan berbasis kinerja					20 kampung di DAS Kelay dan Segah				APBD, TNC, ForClime, TFCA
	<b>c.</b>	<b>Mengembangkan alternatif mata pencaharian yang mengurangi tekanan terhadap lingkungan dan mendukung pembangunan ekonomi rendah karbon</b>									
	c.1.	Melakukan survei sosio-ekonomi pada tingkat kampung di kampung-kampung yang menjadi target prioritas Program					20 kampung di DAS Kelay dan Segah	UBT	TNC, ForClime, TFCA		TNC, ForClime, TFCA
	c.2.	Mendukung dilakukannya kajian/studi kelayakan usaha atas mata pencaharian alternatif sesuai dengan pilihan masyarakat dan kesesuaian lokasi setempat					20 kampung di DAS Kelay dan Segah	UBT	TNC, ForClime, TFCA		TNC, ForClime, TFCA
	c.3.	Memberikan bantuan terkait dengan faktor teknis, keuangan, dan pemasaran untuk mendorong diadopsinya pilihan mata pencaharian yang terbaik					20 kampung di DAS Kelay dan Segah	Dinas terkait, UBT	TNC, ForClime, TFCA		APBD, TNC, ForClime, TFCA
	c.4.	Secara khusus, melakukan studi tentang strategi ketahanan pangan masyarakat dan mendorong peningkatan ketahanan pangan					20 kampung di DAS Kelay dan Segah	Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan UBT	TNC, ForClime, TFCA		APBD, TNC, ForClime, TFCA

Intervensi Program	Prioritas Kegiatan	Tata Waktu					Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat	Pelaksana	Program dan Mitra Terkait	Indikasi Pembiayaan	
		'11	'12	'13	'14	'15				Anggaran (dalam Milyar Rupiah)	Potensi Sumber Pembiayaan
	melalui agroforestry dan pertanian yang berwawasan lingkungan										
c.5.	Mendorong pengembangan mekanisme insentif berbasis jasa ekosistem meliputi produk hutan non-kayu lestari, pembayaran jasa air pada DAS, penggantian keanekaragaman hayati, ekowisata dan rekreasi (Lihat juga B.2.e)						20 kampung di DAS Kelay dan Segah	Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup, UBT	TNC, ForClimate, TFCA		APBD, TNC, ForClimate, TFCA
d.	<b>Melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan Program berbasis sektoral dan lokasi (Lihat juga A.3.b.3 dan A.3.d.3)</b>										
d.1.	Pada wilayah hutan produksi, mendorong terbangunnya mekanisme pengelolaan hutan secara kolaboratif, mekanisme pembagian keuntungan dengan pemegang konsesi, pemetaan dan pengelolaan HC VF dan pemantauan yang partisipatif dan efektif (Lihat juga B.1.h)						20 kampung di DAS Kelay dan Segah	Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup, UBT	TNC, ForClimate, TFCA		APBD, TNC, ForClimate, TFCA
d.2.	Pada wilayah hutan lindung, mendorong peran masyarakat sebagai pengelola kawasan lindung, mendorong terbangunnya kesepakatan dalam pemanfaatan hasil hutan non kayu lestari dan mekanisme insentif berbasis jasa ekosistem lainnya (Lihat juga B.2.e)						20 kampung di DAS Kelay dan Segah	Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup, UBT	TNC, ForClimate, TFCA		APBD, TNC, ForClimate, TFCA
d.3.	Pada wilayah perkebunan kelapa sawit, mendorong peningkatan keterlibatan masyarakat dalam skema lahan plasma; pengaturan pembagian pendapatan; pemetaan HC VF secara partisipatif dan mekanisme pemantauan yang lebih efektif (Lihat juga B.3.d)						20 kampung di DAS Kelay dan Segah	Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Badan Lingkungan Hidup, UBT	TNC, ForClimate, TFCA		APBD, TNC, ForClimate, TFCA



Intervensi Program	Prioritas Kegiatan	Tata Waktu					Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat	Pelaksana	Program dan Mitra Terkait	Indikasi Pembiayaan	
		'11	'12	'13	'14	'15				Anggaran (dalam Milyar Rupiah)	Potensi Sumber Pembiayaan
	<b>dan B.1.b)</b>										
	b.1. Mendorong pengembangan proposal teknis, penilaian dan verifikasi bagi upaya pemanfaatan penyerapan dan penyimpanan karbon pada kawasan hutan						Para pemegang ijin/pengelola lahan	UBT	TNC, ForClime		TNC, ForClime
	b.2. Mendorong sertifikasi dan pemasaran hasil dari upaya pemanfaatan penyerapan dan penyimpanan karbon pada kawasan hutan						Para pemegang ijin/pengelola lahan	UBT	TNC, ForClime		TNC, ForClime
	b.3. Mengikuti perkembangan peraturan, pola dan mekanisme pasar karbon, terlibat aktif dalam diskusi pembahasan/perundingan dan mempersiapkan Program sesuai dengan kebutuhan dan dinamika global yang terjadi							UBT	TNC, ForClime		APBD, TNC, ForClime
	<b>c. Mengembangkan skema investasi dan distribusi dana dan manfaat yang diterima kepada para pemangku kepentingan secara adil bagi tahap penerapan penuh REDD+</b>										
	c.1. Mendukung upaya kajian atas skema-skema investasi yang potensial dikembangkan							UBT	TNC, ForClime		TNC, ForClime
	c.2. Mendukung proses berbagi dan pembelajaran bersama terhadap pelaksanaan program-program REDD+ di kawasan dan negara lain, melalui kegiatan diskusi terfokus, lokakarya dan studi banding							UBT	TNC, ForClime		TNC, ForClime
	c.3. Mengembangkan prinsip-prinsip dan skema distribusi/pembagian manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan pada tahapan penerapan penuh REDD+							UBT	TNC, ForClime		TNC, ForClime

Intervensi Program	Prioritas Kegiatan		Tata Waktu					Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat	Pelaksana	Program dan Mitra Terkait	Indikasi Pembiayaan	
			'11	'12	'13	'14	'15				Anggaran (dalam Milyar Rupiah)	Potensi Sumber Pembiayaan
<b>A.6. BERPERAN SERTA DALAM PENGEMBANGAN MRV BAGI PERHITUNGAN PENGURANGAN EMISI DI TINGKAT NASIONAL</b>	<b>a.</b>	<b>Mengembangkan sistem yang komprehensif untuk memantau dan mengevaluasi kinerja Program mencakup aspek sosial, ekonomi dan lingkungan</b>										
	a.1.	Membentuk Unit Bantuan Teknis (UBT) di bidang sistem pengukuran, pemantauan dan evaluasi							Sekretariat DP dan Pokja REDD	TNC, ForClime		APBD, TNC, ForClime
	a.2.	Mengembangkan sistem dan panduan perencanaan, pemantauan dan evaluasi Program dan melakukan perbaikan/pengembangan sesuai kebutuhan							UBT	TNC, ForClime		TNC, ForClime
	a.3.	Memandu proses perencanaan, pemantauan dan evaluasi Program secara periodik							UBT	TNC, ForClime		TNC, ForClime
	<b>b.</b>	<b>Mengembangkan model pengukuran atas penurunan cadangan karbon (emisi) dan penambahan cadangan karbon (sink) dari kegiatan Program (Lihat juga A.3.c dan A.5.b)</b>										
	b.1.	Mengidentifikasi skope kegiatan termasuk menentukan batasan geografis pelaksanaan kegiatan, tipe gas rumah kaca yang akan diukur (CO <sub>2</sub> , N <sub>2</sub> O, CH <sub>4</sub> ) dan pool perhitungan emisi dan serapan							UBT	TNC, ForClime, TFCA		TNC, ForClime, TFCA
	b.2.	Melakukan analisa menyeluruh terhadap data sejarah dan pemicu utama deforestasi di masa mendatang dan menentukan baseline (REL)							UBT	TNC, ForClime, TFCA		TNC, ForClime, TFCA
	b.3.	Memperkirakan unit penurunan emisi atau peningkatan serapan karbon yang akan dihasilkan							UBT	TNC, ForClime, TFCA		TNC, ForClime, TFCA

Intervensi Program	Prioritas Kegiatan		Tata Waktu					Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat	Pelaksana	Program dan Mitra Terkait	Indikasi Pembiayaan	
			'11	'12	'13	'14	'15				Anggaran (dalam Milyar Rupiah)	Potensi Sumber Pembiayaan
	b.4.	Membuktikan adanya penambahan atau additionality, termasuk validasi metodologi yang merupakan urutan bagaimana memperkirakan emisi atau serapan							UBT	TNC, ForClima, TFCA		TNC, ForClima, TFCA
	b.5.	Menelaah dan mengelola resiko untuk mengurangi ketidakpastian atau kehilangan karena kebocoran							UBT	TNC, ForClima, TFCA		TNC, ForClima, TFCA
	b.6.	Memantau dan melaporkan perbedaan bersih emisi atau serapan dibandingkan dengan tingkat baseline							UBT	TNC, ForClima, TFCA		TNC, ForClima, TFCA
	<b>c.</b>	<b>Memberikan dukungan secara aktif bagi pengembangan dan penerapan sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi yang kuat dan terpercaya pada tingkat nasional</b>										
	c.1.	Berperan serta dalam pembangunan mekanisme kerjasama dan koordinasi terkait MRV di tingkat nasional							Sekretariat Dewan Pengarah, UBT	TNC, ForClima		TNC, ForClima
	c.2.	Berperan serta dalam penyusunan protokol dan unit-unit teknis untuk menganalisa data terkait dengan karbon hutan baik di tingkat nasional dan sub nasional							Sekretariat Dewan Pengarah, UBT	TNC, ForClima		TNC, ForClima
	c.3.	Berperan serta dalam pengumpulan data yang relevan bagi unit pusat database, penyusunan estimasi nasional dan pelaporan di tingkat nasional							Sekretariat Dewan Pengarah, UBT	TNC, ForClima		TNC, ForClima
	c.4.	Mendukung pembentukan lembaga registrasi dan lembaga independen tingkat nasional dan sub nasional untuk melakukan verifikasi efektivitas implementasi REDD+ dalam jangka panjang							Sekretariat Dewan Pengarah, UBT	TNC, ForClima		TNC, ForClima

Intervensi Program	Prioritas Kegiatan	Tata Waktu					Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat	Pelaksana	Program dan Mitra Terkait	Indikasi Pembiayaan	
		'11	'12	'13	'14	'15				Anggaran (dalam Milyar Rupiah)	Potensi Sumber Pembiayaan
<b>B.1. PERBAIKAN TATA KELOLA PADA HUTAN PRODUKSI</b>	a.	Mengidentifikasi dan mendapatkan komitmen dari para pemegang ijin yang akan terlibat dalam Program (Lihat juga A.3.d)					Konsesi dalam KPHP Model Berau Barat	Dinas Kehutanan, KPH, Pemegang Ijin Konsesi, UBT	TNC, ForClime		TNC, ForClime
	b.	Mengidentifikasi dan mendorong dikembangkannya kegiatan-kegiatan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon pada hutan produksi (Lihat juga A.5.b)					Konsesi dalam KPHP Model Berau Barat	Dinas Kehutanan, KPH, Pemegang Ijin Konsesi, UBT, Swasta	TNC, ForClime		TNC, ForClime, Swasta
	c.	Memberikan dukungan teknis bagi upaya perolehan sertifikasi SVLK dan FSC					Konsesi dalam KPHP Model Berau Barat	Dinas Kehutanan, KPH, UBT	TNC, ForClime		APBD, TNC, ForClime
	d.	Menggalang dukungan kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah bagi praktek-praktek RIL dalam tata kelola hutan produksi						Dinas Kehutanan, KPH, UBT	TNC, ForClime		APBD, TNC, ForClime
	e.	Menggalang dan mendapatkan komitmen dari pemilik ijin konsesi dan mitra produksi bagi pelaksanaan praktek RIL					Konsesi dalam KPHP Model Berau Barat	Dinas Kehutanan, KPH, Pemegang Ijin Konsesi, Kontraktor, UBT	TNC, ForClime		APBD, TNC, ForClime
	f.	Mengembangkan Jaringan Aksi Pembelajaran dan Pusat Pelatihan Kehutanan						Dinas Kehutanan, KPH, UBT	TNC, ForClime		APBD, TNC, ForClime
	g.	Membantu perolehan akses pendanaan yang lebih baik bagi para pemegang ijin konsesi yang berkomitmen memperbaiki tata kelolanya					Konsesi dalam KPHP Model Berau Barat	Dinas Kehutanan, KPH, UBT	TNC, ForClime		TNC, ForClime
	h.	Melindungi kawasan yang bernilai konservasi tinggi dan menginisiasi pengembangan kawasan dengan fungsi restorasi ekosistem atau fungsi perlindungan lainnya (Lihat juga A.4.d.1)					Kawasan yang bernilai konservasi tinggi dalam wilayah konsesi	Dinas Kehutanan, KPH, Badan Lingkungan Hidup, UBT, Swasta	TNC, ForClime		TNC, ForClime, Swasta
	i.	Mengembangkan model pengelolaan hutan tanaman yang rendah emisi					Konsesi dalam KPHP Model Berau Barat	Dinas Kehutanan, KPH, Pemegang Ijin Konsesi, UBT, Swasta	TNC, ForClime		APBD, TNC, ForClime, Swasta

Intervensi Program	Prioritas Kegiatan	Tata Waktu					Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat	Pelaksana	Program dan Mitra Terkait	Indikasi Pembiayaan	
		'11	'12	'13	'14	'15				Anggaran (dalam Milyar Rupiah)	Potensi Sumber Pembiayaan
<b>B.2. PERBAIKAN TATA KELOLA PADA HUTAN LINDUNG</b>	a.	Melakukan kajian dan analisa atas kawasan hutan lindung, terutama pada kawasan dengan tingkat keanekaragaman hayati, simpanan karbon dan nilai hidrologi tinggi, serta mengidentifikasi wilayah yang mengalami keterancaman cukup besar					4 lokasi/ wilayah sasaran Program	Dinas Kehutanan, KPH, Badan Lingkungan Hidup, UBT, LSM	TNC, TFCA		APBD, TNC, TFCA
	b.	Memetakan pola intervensi, pola kemitraan, tanggung jawab pengelolaan, struktur insentif, kerangka hukum dan sumber pendanaan bagi upaya konservasi pada kawasan hutan lindung					4 lokasi/ wilayah sasaran Program	Dinas Kehutanan, KPH, Badan Lingkungan Hidup, UBT, LSM	TNC, TFCA		APBD, TNC, TFCA
	c.	Mendorong perumusan strategi dan penyusunan rencana konservasi terpadu pada kawasan hutan lindung di Kabupaten Berau					Skala kabupaten	Dinas Kehutanan, KPH, Badan Lingkungan Hidup, UBT, LSM	TNC, TFCA		APBD, TNC, TFCA
	d.	Berkolaborasi merumuskan dan mengembangkan kerangka kerja kebijakan, hukum, dan kelembagaan pengelolaan hutan lindung						Dinas Kehutanan, KPH, Badan Lingkungan Hidup, BP DAS, Kemenhut	TNC, TFCA		APBD, TNC, TFCA
	e.	Mengidentifikasi dan mendukung pelaksanaan program-program perlindungan dan pemantapan kawasan, pengurangan emisi dan penambahan stok karbon pada kawasan hutan lindung (Lihat juga A.4.c.5 dan A.4.d.2)					4 lokasi/ wilayah sasaran Program	Dinas Kehutanan, KPH, UBT, Swasta	TNC, TFCA		TNC, ForClima, Swasta
	f.	Menyusun strategi dan langkah nyata bagi upaya penjaminan pendanaan yang berkelanjutan konservasi hutan lindung					4 lokasi/ wilayah sasaran Program	Dinas Kehutanan, KPH, Badan Lingkungan Hidup, UBT, LSM	TNC, TFCA		APBD, TNC, TFCA
<b>B.3. PERBAIKAN PERENCANAAN TATA GUNA LAHAN DAN TATA KELOLA PADA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT</b>	a.	Melakukan kajian kesesuaian lahan dan mendorong terbangunnya rencana tata guna lahan bagi pengembangan perkebunan kelapa sawit (Lihat juga A.1.b.1)						Dinas Perkebunan, Dinas Tata Ruang, Badan Lingkungan Hidup, TPT, UBT	TNC		APBD, TNC
	b.	Mengkaji kemungkinan dan mendorong klasifikasi ulang dan pengalihan pengembangan perkebunan ke lahan kritis atau						Dinas Perkebunan, Dinas Tata Ruang, Badan Lingkungan Hidup, TPT, UBT,	TNC		APBD, TNC, Swasta

Intervensi Program	Prioritas Kegiatan	Tata Waktu					Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat	Pelaksana	Program dan Mitra Terkait	Indikasi Pembiayaan	
		'11	'12	'13	'14	'15				Anggaran (dalam Milyar Rupiah)	Potensi Sumber Pembiayaan
		terdegradasi, khususnya bagi areal yang ijinnya belum disetujui atau belum berproduksi, bekerjasama dengan pemegang ijin dan pemerintah daerah						Swasta			
	c.	Memberikan dukungan teknis dan peningkatan kapasitas bagi para pengelola kebun dalam pemenuhan kriteria dan perolehan sertifikasi RSPO/ISPO						Dinas Perkebunan, UBT, Swasta	TNC, TFCA		TNC, TFCA, Swasta
	d.	Mengembangkan kerjasama perusahaan kebun dengan berbagai pihak untuk memperkecil dampak ekologis dari sistem produksi (Lihat juga A.4.d.3)						Dinas Perkebunan, UBT, Swasta	TNC, TFCA		TNC, TFCA, Swasta
	e.	Mengembangkan forum atau ruang diskusi terkait isu kelapa sawit di tingkat kabupaten						Dinas Perkebunan, UBT, Swasta	TNC		TNC
<b>B.4. PERBAIKAN PERENCANAAN TATA GUNA LAHAN DAN TATA KELOLA PADA KAWASAN MANGROVE</b>	a.	Melakukan pendataan, kajian dan analisa atas kondisi, status dan permasalahan yang dihadapi pada kawasan mangrove (Termasuk kajian potensi penurunan emisi dan penyimpanan stok karbon, disertai upaya identifikasi kegiatan apa saja yang paling sesuai untuk dilakukan)						Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian/Perikanan/ DKP/Dinas terkait lainnya, UBT	TNC, TFCA		APBD, TNC TFCA
	b.	Membangun media integrasi pengelolaan antar instansi terkait						Dinas terkait, UBT	TNC, TFCA		APBD, TNC, TFCA
	c.	Melakukan sosialisasi kebijakan yang ada dan meningkatkan upaya penegakan hukum						Dinas terkait, UBT	TNC, TFCA		APBD, TNC, TFCA
	d.	Melakukan upaya rehabilitasi lahan mangrove yang telah rusak, mendorong pengembangan tambak ramah lingkungan dan pelaksanaan program-program pengurangan emisi dan penambahan stok karbon pada kawasan mangrove						Dinas terkait, UBT Swasta, LSM	TNC, TFCA		APBD, TNC, TFCA, Swasta



PROGRAM  
KARBON HUTAN  
**BERAU**  
2011 – 2015

DUKUNGAN BERAU BAGI DUNIA

Program Karbon Hutan Berau (PKHB) dilaksanakan atas kerjasama Pemerintah Kabupaten Berau dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, dan The Nature Conservancy (TNC), serta Mitra pendukung lainnya

---

## LAMPIRAN

# GAMBARAN UMUM KABUPATEN BERAU

---



*Sumber: Draft Awal Rancangan RPJMD Kabupaten Berau 2011-2015 (2010)*

## 1. Kondisi Wilayah dan Sosial

Kabupaten Berau merupakan salah satu kabupaten yang berada pada bagian utara Propinsi Kalimantan Timur. Sampai dengan tahun 2002, wilayah administrasi Kabupaten dibagi dalam 9 kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 91 desa dan 7 kelurahan.

Pada tahun 2004 terjadi penambahan 2 kecamatan baru yang merupakan pemekaran dari kecamatan lama, yaitu Kecamatan Maratua dan Kecamatan Tubaan.

Pada tahun 2005 terjadi lagi pemekaran 2 kecamatan yaitu Kecamatan Biatan dan Kecamatan Batu Putih, sehingga jumlah kecamatan di Kabupaten Berau menjadi sebanyak 13 kecamatan.

Kabupaten Berau memiliki luas wilayah 34.127 km<sup>2</sup>. Letak daerah ini berada tidak jauh dari Garis Khatulistiwa dengan posisi berada antara 116° sampai dengan 119° Bujur Timur dan 1° sampai dengan 2°33' Lintang Utara.

Batas wilayah Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Kabupaten Bulungan
- Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur
- Timur dibatasi oleh laut Sulawesi
- Barat berbatasan dengan Kabupaten Malinau, Kutai Barat dan Kutai Kartanegara

Kabupaten Berau merupakan salah satu pintu gerbang pembangunan di wilayah Propinsi Kalimantan Timur bagian utara. Keadaan topografi Kabupaten Berau bervariasi berdasarkan bentuk relief, kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan laut.

Wilayah daratan tidak terlepas dari gugusan bukit dan perbukitan yang terdapat hampir di seluruh wilayah kecamatan, terutama Kecamatan Kelay yang membentang perbukitan batu kapur memanjang dari hampir mencapai 100 km. Selanjutnya di Kecamatan Talisayan terdapat perbukitan dan yang tertinggi dikenal dengan nama Bukit Padai. Sedangkan danau berjumlah 7 buah, keseluruhannya berada di wilayah Kabupaten Berau dengan luas keseluruhan danau mencapai 15 Ha.

Daerah pesisir Kabupaten Berau terletak di Kecamatan Talisayan, Biduk-Biduk dan Pulau Derawan serta Maratua yang secara geografis berbatasan langsung dengan lautan. Khusus Kecamatan Pulau Derawan dan Maratua terkenal sebagai daerah tujuan wisata yang dimana pantainya memiliki panorama yang sangat indah, dan terdapat beberapa gugusan pulau penghasil telur penyu yang merupakan penyumbang pendapatan asli daerah yang cukup potensial.

Berdasarkan data yang tercatat di Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau tahun 2007 jumlah penduduk Kabupaten Berau sebanyak 164.501 jiwa, atau meningkat sebesar 4.102 jiwa atau 2,56% dibandingkan jumlah penduduk tahun 2006 sebesar 160.399 jiwa. Komposisi jumlah penduduk di tahun 2007 yakni penduduk laki laki sejumlah 90.419 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 74.082 jiwa.

Tingkat kepadatan penduduk antar kecamatan di Kabupaten Berau sangat timpang, hal ini karena tidak meratanya persebaran penduduk, daerah pedalaman yang memiliki luas wilayah yang besar hanya dihuni oleh sedikit penduduk. Kepadatan terkecil terdapat di Kecamatan Maratua yaitu sebanyak 3.263 jiwa/4.118,80 km<sup>2</sup> atau 0,79 jiwa/km<sup>2</sup> dan kepadatan terbesar ada di Tanjung Redeb sebagaimana dalam tabel berikut.

Terlihat dalam tabel tersebut angka yang sangat mencolok yaitu kepadatan penduduk Kecamatan Tanjung Redeb sebanyak 2.233,63 jiwa/km<sup>2</sup>. Hal ini wajar karena Kecamatan Tanjung Redeb merupakan ibukota Kabupaten Berau.

**Tabel 1. Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2007**

Kecamatan	Penduduk	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Penduduk/km <sup>2</sup>
Kelay	5.259	6.134,60	0,86
Talisayan	8.749	1.798,00	4,87
Tubaan	6.177	2.373,45	2,60
Biduk-Biduk	6.795	3.002,99	2,26
Pulau Derawan	8.253	3.858,96	2,14
Maratua	3.263	4.118,80	0,79
Sambaliung	24.435	2.403,86	10,16
Tanjung Redeb	53.071	23,76	2.233,63
Gunung Tabur	14.807	1.987,02	7,45
Segah	6.901	5.166,40	1,34
Teluk Bayur	16.750	175,70	95,30
Batu Putih	5.493	1.651,42	3,33
Biatan	4.548	1.432,04	3,18
<b>Jumlah</b>	<b>164.495</b>	<b>34.127,00</b>	<b>4,82</b>

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau

**Tabel 2. Persentase Penduduk Menurut Mata Pencaharian Tahun 2007**

No	Sektor/sub sektor Pekerjaan	Persentase
1	Pertanian (Pangan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan)	44,49
2	Penggalian	5,56
3	Industri	4,11
4	Listrik & Air Minum	0,60
5	Bangunan	6,43
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	15,57
7	Angkutan & komunikasi	3,92
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	0,34
9	Jasa-jasa	14,38
10	Lainnya	4,60
<b>Jumlah</b>		<b>100,00</b>

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau (Data Susenas 2007)

Mata pencaharian penduduk sangat beragam, paling banyak bekerja di sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan), selengkapnya diuraikan dalam tabel disamping.

## 2. Kondisi Ekonomi


Kondisi makro ekonomi Kabupaten Berau tidak terlepas dari dampak perkembangan kondisi ekonomi maupun non ekonomi. Situasi politik dan keamanan sebagai faktor non ekonomi relatif stabil selama tahun 2008. Beberapa indikator makro ekonomi nasional memperlihatkan perkembangan yang positif selama tahun 2008 seperti laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita.

Faktor ekonomi maupun faktor non ekonomi bagi Kabupaten Berau memberi pengaruh terhadap perkembangan kondisi makro ekonomi. Pelaksanaan desentralisasi telah memberikan dampak pada penerimaan APBD Kabupaten Berau yang terus meningkat tiap tahun, sehingga dapat memacu meningkatnya anggaran pembangunan daerah sebagai komponen penggerak di berbagai bidang usaha. Dengan meningkatnya kemampuan keuangan Pemerintah Daerah untuk melayani masyarakat (*Public Services*), secara langsung telah menimbulkan *'multiplier effect'* terhadap perekonomian daerah, sehingga diharapkan pembangunan di Kabupaten Berau dapat lebih cepat berkembang dan hasilnya dapat dinikmati masyarakat secara nyata.

Penentuan kerangka pembangunan strategis dan perencanaan pembangunan daerah terpadu sudah barang tentu memerlukan data dan informasi statistik yang akurat, relevan, dan tepat waktu. Data statistik adalah salah satu barometer dalam penentuan kebijakan agar sasaran pembangunan dapat terealisasi dan tepat sasaran. Di sisi lain kebijakan pembangunan pada masa yang lalu perlu di evaluasi untuk melihat seberapa jauh hasil yang telah dicapai. Data statistik dasar merupakan salah satu ukuran yang dipergunakan guna memberikan gambaran keadaan secara kuantitatif maupun kualitatif pada masa yang lalu, masa kini, dan masa yang akan datang.

### Perkembangan PDRB Sektoral

Perekonomian Kabupaten Berau yang salah satunya diukur dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama periode 2000 - 2008 menunjukkan perkembangan yang terus meningkat. Besaran PDRB Kabupaten Berau atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 2000 selalu mengalami peningkatan.



Sumber: PDRB Kabupaten Berau tahun 2000-2008 (diolah)

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Berau atas dasar harga berlaku tahun 2008 mengalami peningkatan yang cukup berarti, yaitu dari 4.344,89 milyar rupiah di tahun 2007 menjadi 4.823,23 milyar rupiah pada tahun 2008 atau naik sebesar 478,34 milyar rupiah. Sedangkan nilai PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2008 mencapai 3.081,02 milyar rupiah dan pada tahun 2007 sebesar 2.943,04 milyar rupiah. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau pada tahun 2008 mencapai 4,69 persen, lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi tahun 2007 yang sebesar 5,70 persen. Penurunan pertumbuhan ekonomi ini sangat dipengaruhi adanya krisis global yang melanda dunia ada saat itu.

**Tabel 3. PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2000 – 2007 (Jutaan Rupiah)**

Lapangan Usaha	Harga Berlaku		Harga Konstan 2000	
	2007	2008	2007	2008
1. Pertanian	833.474	903.070	643.799	660.502
2. Pertambangan dan Penggalian	1.638.769	1.842.391	1.179.991	1.253.199
3. Industri Pengolahan	643.023	676.856	402.281	407.437
4. Listrik & Air Bersih	8.676	11.003	3.393	3.562
5. Bangunan	52.516	64.603	30.311	32.572
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	562.683	658.128	370.497	393.788
7. Pengangkutan dan Komunikasi	378.997	416.742	204.882	216.498
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	28.596	31.048	17.005	17.923
9. Jasa-jasa	198.155	219.392	90.878	95.522
<b>Jumlah PDRB</b>	<b>4.344.888</b>	<b>4.823.232</b>	<b>2.943.037</b>	<b>3.081.002</b>


Sumber: PDRB Kabupaten Berau tahun 2007-2008 (diolah)

Pada tahun 2008, sektor ekonomi yang menunjukkan nilai tambah bruto (menurut harga berlaku) terbesar adalah Sektor Pertambangan dan Penggalian yaitu sebesar 1,84 triliun rupiah sedangkan sektor lainnya hanya menghasilkan nilai tambah bruto di bawah 0,9 triliun rupiah. Demikian juga pada penghitungan atas dasar harga konstan 2000, sektor tersebut memberikan nilai tambah bruto paling dominan dalam perekonomian Kabupaten Berau yaitu 1,25 triliun rupiah. Sektor lainnya menghasilkan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 masing-masing di bawah 0,7 triliun rupiah.

### Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan produksi dari barang dan jasa pada periode tertentu dibandingkan periode

sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau secara makro pada tujuh tahun terakhir (2000-2008) cenderung mengalami pergerakan fluktuatif namun masih positif.



Sumber: PDRB Kabupaten Berau tahun 2000-2008 (diolah)

Pada tahun 2000 dan 2001 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau mencapai 2,78 persen. Pada tahun 2002 terjadi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 5,00 persen. Pada tahun berikutnya (2003 dan 2004) mengalami pertumbuhan yang melambat di mana tahun 2003 adalah 4,16 persen dan tahun 2004 menjadi hanya 2,64 persen. Tahun 2005 perekonomian Berau mengalami perbaikan, ditunjukkan oleh meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen. Kondisi ini disebabkan oleh pengaruh dari perkembangan produksi komoditi strategis Berau yaitu batubara.

Adanya penurunan produksi batu bara ternyata kembali mempengaruhi perlambatan ekonomi Kabupaten Berau pada tahun 2006 sebesar 5,08 persen. Pada tahun 2007 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau kembali meningkat sebesar 5,70 persen. Pertumbuhan ini selain disebabkan oleh naiknya nilai tambah batu bara juga disebabkan oleh beroperasinya kembali PT Nusantara Kertas sebagai penghasil pulp terbesar di Kalimantan Timur.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau pada tahun 2008 mencapai 4,69 persen, lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi tahun 2007 yang sebesar 5,70 persen.

**Tabel 4. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Tahun 2006-2008 Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000**

Sektor	Pertumbuhan (%)			
	2000	2006	2007	2008
1. Pertanian	-	3,63	2,73	2,59
2. Pertambangan dan Penggalian	-	7,69	7,87	6,20
3. Industri Pengolahan	-	2,42	3,67	1,28
4. Listrik & Air Bersih	-	2,68	4,46	4,95
5. Bangunan	-	3,92	5,52	7,46
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	-	4,12	5,94	6,29
7. Pengangkutan dan Komunikasi	-	3,12	7,04	5,67
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	-	5,24	5,97	5,40
9. Jasa-jasa	-	4,44	5,00	5,11
<b>Jumlah PDRB</b>	-	<b>5,08</b>	<b>5,70</b>	<b>4,69</b>

Sumber: PDRB Kabupaten Berau tahun 2000-2008 (diolah)

Pada tahun 2008 terdapat keberagaman pada pertumbuhan ekonomi sektoral. Sektor Pertanian mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 2,59 persen yang disebabkan adanya pertumbuhan yang negatif pada Subsektor Kehutanan. Pertumbuhan negatif pada subsektor ini disebabkan oleh berkurangnya produksi kayu dan hutan lainnya.

Pada Sektor Pertambangan dan Penggalian terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,20 persen. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan Subsektor Pertambangan Tanpa Migas sebesar 6,20 persen yang disebabkan adanya penambahan produksi batu bara. Subsektor Penggalian mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 1,63 persen. Walaupun terjadi perlambatan pertumbuhan tetapi tetap mengalami peningkatan dari

tahun sebelumnya, hal ini sejalan dengan meningkatnya pembangunan baik pembangunan pemerintah, swasta, dan perorangan yang menggambarkan adanya pergeseran penggunaan bahan baku bangunan dari bahan utama kayu menjadi bahan beton (bangunan permanen).

Sektor Industri Pengolahan secara agregat tumbuh sebesar 1,28 persen dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didukung oleh meningkatnya Subsektor Industri Bahan Galian yang mengalami pertumbuhan sebesar 9,94 persen seiring dengan meningkatnya pembangunan di Kabupaten Berau.

Sektor Listrik dan Air Bersih pada tahun 2008 tumbuh sebesar 4,95 persen. Pertumbuhan pada sektor ini disebabkan pertumbuhan ekonomi pada Subsektor Listrik dan Air Minum yang masing-masing tumbuh sebesar 4,74 dan 4,36 persen. Pertumbuhan pada Subsektor Listrik disebabkan adanya penyesuaian Tarif Dasar Listrik (TDL) yang diikuti dengan meningkatnya produksi yang dihasilkan oleh pembangkit yang ada. Selain itu terjadi peningkatan biaya produksi perunitnya terutama bahan bakar. Sub sektor ini merupakan pendukung utama dari denyut nadi perekonomian Kabupaten Berau, dimana berbagai sektor ekonomi terkait langsung dengan kebutuhan akan listrik yang memadai dan mencukupi untuk berbagai keperluan produksi. Selain itu juga terjadi peningkatan pada kapasitas produksi dan peningkatan pelanggan pada Subsektor Air Bersih.

Sektor Bangunan dan Konstruksi tahun 2008 tumbuh sebesar 7,46 persen. Peningkatan pembangunan cukup terasa dan terus menggeliat sejak diterapkannya otonomi daerah sejak tahun 2001. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah dapat mengembangkan daerahnya masing-masing menurut kebutuhan yang ada.

Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran pada tahun 2008 mengalami pertumbuhan sebesar 6,29 persen. Pertumbuhan pada sektor ini juga dipicu oleh keadaan geografi Kabupaten Berau yang menjadi salah satu pintu gerbang atau kota transit menuju kabupaten/kota di wilayah utara Propinsi Kalimantan Timur.

Pertumbuhan yang pesat di Sektor Perdagangan diikuti oleh pertumbuhan pada Sektor Pengangkutan dan Komunikasi yang pada tahun 2008 mengalami pertumbuhan sebesar 5,67 persen. Tingginya mobilitas penduduk yang datang dan pergi di Kabupaten Berau serta semakin meningkatnya sarana dan prasarana komunikasi mengakibatkan pertumbuhan yang cukup signifikan pada sektor ini.

Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa-jasa mengalami pertumbuhan sebesar 5,40 persen. Pertumbuhan pada sektor ini dapat dijadikan indikator semakin tingginya mobilitas keuangan di Kabupaten Berau.

Pertumbuhan juga terjadi di Sektor Jasa yaitu sebesar 5,40 persen. Pertumbuhan yang cukup pesat justru terjadi pada Subsektor Jasa Swasta sebesar 6,03 persen, hal ini mengindikasikan semakin banyaknya orang maupun perusahaan yang menyediakan pelayanan (jasa) di Kabupaten Berau.

Secara keseluruhan, kondisi PDRB Kabupaten Berau mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya pertumbuhan yang positif disemua sektor ekonomi.

### 3. Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian Kabupaten Berau sejak tahun 2006 – 2008 masih didominasi oleh sektor-sektor yang berbasis Sumber Daya Alam (SDA) seperti Sektor Pertambangan dan Sektor Pertanian. Hal ini terlihat dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh sektor-sektor tersebut dalam pembentukan PDRB.

Dalam rentang tahun 2006 sampai 2008, sektor yang memberikan sumbangan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Berau adalah Sektor Pertambangan dan Penggalian dengan kontribusi yang terus naik tiap tahunnya berkisar antara 34-38 persen.

Besarnya peranan Sektor Pertambangan dan Penggalian ini didukung oleh peranan Subsektor Pertambangan Tanpa Migas (Batu Bara) yang kontribusinya dari tahun 2000 sampai 2007 dengan kontribusi antara 34-38 persen yang terus naik tiap tahunnya.

Sektor dengan peranan terbesar kedua adalah Sektor Pertanian dengan kontribusi berkisar antara 19-25 persen yang menurun tiap tahunnya. Adanya penurunan kontribusi sektor pertanian sangat dipengaruhi oleh semakin menurunnya peranan Subsektor Kehutanan sebagai penyumbang kontribusi terbesar Sektor Pertanian.

Selama tahun 2006–2007, Subsektor Pertambangan Tanpa Migas dan Subsektor Industri Pengolahan Tanpa Migas masih merupakan subsektor yang paling dominan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Berau bahkan peranan kedua subsektor ini selama dua tahun terakhir memperlihatkan peningkatan yang cukup berarti. Pada tahun 2007 peranan Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 37,72 persen, dan meningkat menjadi 38,20 persen pada tahun 2008.

Kenaikan ini disebabkan meningkatnya peranan Subsektor Pertambangan Tanpa Migas dari 37,54 persen menjadi 38,02 persen.

Naiknya Sektor Pertambangan tidak diiringi dengan naiknya Sektor Industri Pengolahan. Sektor Industri Pengolahan mengalami penurunan dari 14,80 persen tahun 2007 menjadi sebesar 14,03 persen di tahun 2008, penurunan ini disebabkan oleh turunnya kontribusi Subsektor Industri Pengolahan Kertas dari 14,49 persen di tahun 2007 menjadi 13,72 persen dalam tahun 2008.

Kontribusi Sektor Pertanian selama tahun 2007 dan 2008 justru menunjukkan penurunan. Peranan Sektor Pertanian mengalami penurunan dari 19,18 persen di tahun 2007 menjadi 18,72 persen di tahun 2008.

Penurunan ini disebabkan oleh terus menurunnya peranan Subsektor Kehutanan dari 9,57 persen pada tahun 2007 menjadi 8,76 persen pada tahun 2006.

Kontribusi atau peranan dari sektor maupun subsektor lainnya, belum menunjukkan perubahan yang berarti selama tahun 2000–2008. Kontribusi masing-masing sektor maupun subsektor tersebut masih di bawah 9 persen terhadap PDRB Kabupaten Berau.


**Tabel 5. Kontribusi Sektorial PDRB Kabupaten Berau Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2006-2008**

Sektor	Kontribusi (%)		
	2006	2007	2008
1. Pertanian	19,96	19,18	18,72
2. Pertambangan dan Penggalian	37,68	37,72	38,20
3. Industri Pengolahan	14,72	14,80	14,03
4. Listrik & Air Bersih	0,18	0,20	0,23
5. Bangunan	1,13	1,21	1,34
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	12,69	12,95	13,64
7. Pengangkutan dan Komunikasi	8,55	8,72	8,64
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0,65	0,66	0,64
9. Jasa-jasa	4,44	4,56	4,55
<b>PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: PDRB Kabupaten Berau tahun 2000-2008 (diolah)

Dari gambar di halaman berikutnya, sektor/subsektor yang merupakan kegiatan ekonomi berbasis Sumber Daya Alam (SDA), yaitu Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan dan Penggalian, serta Sektor Industri Pengolahan selama tahun 2000 – 2008 telah memberikan sumbangan/kontribusi terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Berau rata-rata di atas 70 persen.

Ini berarti bahwa lebih dari 70 persen ekonomi Kabupaten Berau berasal dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang berbasis Sumber Daya Alam dan akibatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau sangat bergantung pada kegiatan sektor-sektor tersebut.



Sumber: PDRB Kabupaten Berau tahun 2000-2008 (diolah)

#### 4. PDRB Perkapita dan Pendapatan Perkapita

Salah satu indikator makro ekonomi lainnya, yang banyak dimanfaatkan untuk melihat perkembangan perekonomian, sebagai dasar evaluasi tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah adalah PDRB per kapita dan pendapatan per kapita. PDRB perkapita merupakan ukuran rata-rata nilai tambah bruto yang diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat adanya aktivitas ekonomi selama periode waktu tertentu (dalam penghitungan PDRB digunakan waktu satu tahun). PDRB perkapita dihitung dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

**Tabel 6. PDRB Perkapita dan Pendapatan Perkapita Tahun 2000-2008**

Tahun	Penduduk Pertengahan Tahun (Orang)	PDRB Perkapita (Rupiah)	Pendapatan Regional Perkapita (Rupiah)
2000	117.095	18.661.324	13.448.007
2001	119.360	20.305.474	14.804.664
2002	127.340	21.876.790	15.929.931
2003	135.854	22.545.344	16.701.197
2004	143.232	23.637.034	17.642.795
2005	151.165	24.195.005	17.702.683
2006	160.542	24.739.462	18.020.789
2007	166.163	26.148.349	19.105.897
2008	169.403	28.471.939	20.815.669


Sumber: PDRB Kabupaten Berau tahun 2000-2008 (diolah)

Pendapatan perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi selama periode waktu tertentu (dalam penghitungan PDRB digunakan waktu satu tahun).

Pendapatan perkapita dihitung dengan cara membagi total PDRN atas dasar biaya faktor produksi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pendapatan perkapita dapat dijadikan bahan rujukan pendekatan makro pendapatan penduduk di suatu daerah, hal ini disebabkan pajak tidak langsung neto telah dihilangkan dalam metode penghitungan.

Akan tetapi pendapatan perkapita belum mampu memperhitungkan pendapatan riil (sebenarnya) sehingga masih bersifat semu, hal ini akibat belum diperhitungkannya pendapatan yang mengalir ke dalam, hasilnya merupakan produk regional bersih atau disebut juga pendapatan daerah bersih. Untuk mendapatkan data tentang pendapatan yang mengalir ke luar/masuk (yang secara nasional diperoleh dari neraca pembayaran luar negeri) masih sangat sukar diperoleh sehingga perlu pengkajian lebih dalam

dengan melakukan survei dan penyusunan *net factor income* (pendapatan bersih). Namun untuk menggambarkan sementara maka dalam doumen ini Produk Domestik Regional Neto atas dasar biaya faktor masih dianggap sebagai pendapatan regional.



Sumber: PDRB Kabupaten Berau tahun 2000-2008 (diolah)

PDRB perkapita Kabupaten Berau pada tahun 2008 mencapai Rp.28.471.939,- atau terjadi peningkatan 8,89 persen dari tahun 2007. Seiring dengan peningkatan PDRB perkapita, diikuti pula naiknya pendapatan per kapita Kabupaten Berau pada tahun 2008 yang mencapai Rp.20.815.669,- atau 8,95 persen dibandingkan dengan nilai pendapatan perkapita tahun sebelumnya. Hal ini berarti bahwa tingkat pendapatan masyarakat Kabupaten Berau secara rata-rata mengalami perbaikan dan memberikan indikasi kuat bahwa hasil-hasil pembangunan di daerah dalam era otonomi berdampak positif bagi pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian pembangunan bidang ekonomi telah digerakkan secara bersama antara pemerintah dan masyarakat.

PDRB dan pendapatan perkapita cenderung mengalami perlambatan pertumbuhan sampai dengan tahun 2005, hal ini diakibatkan berkurangnya perusahaan kayu dan berkurangnya produksi industri kertas yang ada di Kabupaten Berau. Setelah tahun 2005 terjadi peningkatan pertumbuhan

PDRB dan pendapatan perkapita. Hal ini sejalan oleh peningkatan upah minimum serta meningkatnya produksi batu bara serta beroperasinya kembali pabrik milik PT. Kertas Nusantara.

Peningkatan pendapatan perkapita secara rata-rata selama periode penghitungan (2000-2008) adalah sebesar 6,85 persen per tahun. Angka ini menggambarkan bahwa terjadi peningkatan yang cukup berarti pada pendapatan masyarakat Kabupaten Berau. Selain itu meningkatnya pendapatan perkapita ini turut mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau mulai bergeser kearah yang lebih baik dari tahun ke tahun.

